

MODUL SECURITIES CROWDFUNDING (SCF) SYARIAH UNTUK PENERBIT/UMKM



MODUL PELATIHAN *SECURITIES CROWDFUNDING* (SCF)

SYARIAH UNTUK PENERBIT

Penasehat

Ventje Rahardjo Soedigno

Penanggung Jawab

Putu Rahwidhiyasa

Penyusun

Divisi Kemitraan dan Akselerasi Usaha Syariah
Direktorat Bisnis dan Kewirausahaan Syariah
Manajemen Eksekutif KNEKS

Ketua Penyusun

Achmad Iqbal

Tim Penulis Ahli Muamalat Institute:

Edian Fahmy
Wang Wardhana
Ardiansyah Rakhmadi
Saiful Khoiri

Tim Penulis KNEKS

Suci Ramdania
Miftahul Achyar
Reza Awaliah Ali
Asrofun Nisa

Tim Desain & Layout Muamalat Institute:

Salsabiila Sholehah
Dian Rizky Wulandari
Siti Alwiah Muchsin

Tim Videografis:

Tombak Matahari
Rahman Syaleh

ISBN

Edisi Pertama, Januari 2022

978-623-97413-6-5

Penerbit:

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

DISCLAIMER

Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyusunan Materi Pelatihan SCF Syariah ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, tim penyusun menyampaikan penafian (*disclaimer*) sebagai berikut:

1. Materi Pelatihan *Securites Crowdfunding* (SCF) Syariah ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan saling melengkapi yang terdiri dari **Modul Pelatihan, Videografis, Materi Presentasi Pelatihan, Kertas Kerja, Soal-soal Uji Pelatihan dan Penilaian Pelatihan**;
2. Materi Pelatihan yang disusun ditujukan untuk kepentingan literasi dan edukasi semata dan bukan merupakan ketentuan dalam penyelenggaraan aktivitas SCF Syariah.
3. Materi Pelatihan ini disusun berdasarkan regulasi dan praktik penyelenggaraan SCF Syariah pada saat dilakukan penyusunan.
4. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan dalam regulasi maupun perkembangan dalam praktik penyelenggaraan SCF Syariah, sehingga ditemukan ketidaksesuaian antara Materi Pelatihan dengan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku, maka penyelenggaraan SCF Syariah harus tetap merujuk pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku tersebut.
5. Materi Pelatihan ini merupakan materi pelatihan dasar yang bersifat umum. Penyelenggara SCF Syariah dapat memiliki mekanisme dan teknis pelaksanaan *securities crowdfunding* syariah yang berbeda-beda, tergantung dari preferensi bisnis dan risiko masing-masing penyelenggara.

SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH (KNEKS)



*Assalaamualaikum Warrahmatullaahi
Wabarakaatuh*

Salah satu upaya untuk meningkatkan skala usaha dan ketangguhan (*resilience*) usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah dengan penguatan pada struktur permodalan. Namun demikian, berbagai pembiayaan yang tersedia, belum dapat melayani semua UMKM. Banyak UMKM dinilai belum *bankable*, karena kurang memadai dalam: pengelolaan keuangan, kemampuan manajerial, kapasitas produksi dan akses pemasaran. Namun demikian, *barrier to entry* tersebut juga dikaitkan dengan lembaga keuangan syariah itu sendiri, seperti kesiapan sistem internal, kapasitas staf dan kebijakan mengenai *risk acceptance criteria* dan agunan tetap (*fix asset*).

Keberadaan perusahaan *financial technology* (Fintech) semakin berkembang di tanah air. Salah satunya adalah *Securities crowdfunding* (SCF) syariah yang merupakan inovasi dalam bidang *financial technology* yang menawarkan alternatif solusi bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pendanaan dengan skema penerbitan saham syariah dan sukuk. SCF Syariah juga berpotensi sebagai alternatif investasi yang mudah dilakukan dan memberikan perlindungan yang memadai bagi investor. Oleh karena itu, penyelenggara SCF Syariah memiliki peran penting dalam membentuk lanskap industri ini dalam jangka panjang. Namun demikian, SCF Syariah memerlukan dukungan ekosistem yang kondusif untuk tumbuh dan berkembang mengoptimalkan potensinya.

Meskipun secara regulasi seluruh keputusan pendanaan merupakan kewenangan dan risiko dari investor sepenuhnya, namun berdasarkan POJK No. 57 Tahun 2020, penyelenggara SCF Syariah dituntut memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan penelaahan terhadap UMKM calon penerbit. Penelaahan tersebut dilakukan mengedepankan prinsip kehati-hatian terutama dalam hal:

1. Melakukan penelaahan terhadap UMKM calon penerbit sebelum penyelenggara SCF Syariah memberikan persetujuan kepada penerbit untuk menerbitkan saham syariah dan atau sukuk pada platform digital penyelenggara.
2. Melakukan pendampingan terhadap UMKM penerbit, dalam penyusunan prospektus sesuai dengan standar minimum yang ditetapkan regulasi dan sesuai dengan kondisi riil UMKM calon penerbit.
3. Melakukan pengawasan terhadap UMKM penerbit, terutama dalam hal penyerahan laporan-laporan berkala penerbit dan pembagian dividen/imbil hasil kepada para investor.

Dalam menjalankan hal tersebut, penyelenggara SCF Syariah dapat menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kapasitas (*capacity building*) pelaku UMKM calon penerbit, misalkan kerjasama dengan inkubator bisnis untuk pelatihan dan pendampingan bisnis UMKM, kerja sama dengan perusahaan penyedia layanan transaksi digital untuk membantu para pelaku UMKM dalam melakukan pembukuan dan pelaporan keuangan, juga dapat bekerja sama dengan perbankan maupun memanfaatkan lembaga pemeringkat/*credit scoring* yang memiliki pengalaman dalam hal penelaahan calon penerbit UMKM. Harapannya, UMKM yang masuk ke dalam SCF Syariah telah siap untuk “*go-public*” dengan berbagai konsekuensinya. Pada akhirnya, SCF Syariah akan mendorong para pelaku UMKM untuk lebih terbuka dan bertanggung jawab dalam mengelola usahanya (*good corporate governance*). Kemampuan dalam mengelola perusahaan yang tidak hanya *profitable*, namun juga *sustainable* untuk menjaga kepercayaan para investor.

Bagi calon investor, investasi pada SCF Syariah tidak hanya menekankan pada faktor *economic profit* semata, namun juga memiliki *social impact* yang besar terhadap pemberdayaan UMKM sebagai penggerak perekonomian nasional. Selain itu, calon investor juga perlu memahami dengan baik risiko yang melekat pada investasi sektor riil yang dapat mengalami fluktuasi seiring dengan kondisi usaha UMKM itu sendiri, bahkan risiko kegagalan usaha. Dengan demikian, calon investor dapat memilih dengan bijaksana investasi usaha sesuai dengan *risk-profile*-nya dengan mengharapkan tingkat keuntungan yang rasional.

Dalam membentuk ekosistem yang mendukung pertumbuhan SCF Syariah, maka literasi dan edukasi kepada calon penerbit maupun calon investor perlu terus dilakukan. Harapannya akan meningkatkan kapitalisasi pasar dan meningkatkan kualitas SCF Syariah untuk terus berkembang dan berkontribusi positif bagi para pelaku UMKM maupun masyarakat secara lebih luas.

Wassalamualaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh,

Direktur Eksekutif

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Ventje Rahardjo

SAMBUTAN DIREKTUR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN SYARIAH KNEKS



Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Perkembangan teknologi informasi dalam bidang keuangan melahirkan sejumlah perusahaan *financial technology*, dan merubah pola masyarakat dalam mengakses layanan keuangan termasuk untuk pendanaan. Kehadiran model pendanaan berbasis teknologi digital seperti *securities crowdfunding* dapat dimanfaatkan oleh UMKM untuk mendapatkan permodalan dengan menjangkau lebih banyak investor retail maupun institusi dibandingkan dengan pendanaan secara tradisional melalui *funder* ataupun pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah

lain. Salah satu keunggulan model pendanaan melalui *Securities crowdfunding* (SCF) Syariah ini adalah mengedepankan pola hubungan kemitraan antara pelaku UMKM dengan para investor dalam mengembangkan bisnis UMKM, dimana keuntungan dari bisnis tersebut dibagikan kepada masing-masing investor secara proporsional sesuai dengan kepemilikan modalnya.

Namun demikian, *Securities crowdfunding* (SCF) Syariah ini merupakan sebuah inovasi yang relatif baru dan belum dikenal luas oleh para pelaku UMKM maupun calon investor. Oleh karena itu, literasi dan edukasi sangat diperlukan agar inovasi teknologi ini dapat dimanfaatkan secara optimal terutama untuk meningkatkan akses permodalan UMKM. Sehingga UMKM mendapatkan permodalan untuk meningkatkan skala usaha sekaligus menjadi alternatif investasi yang menarik bagi calon investor.

Salah satu inisiatif program kerja Manajemen Eksekutif KNEKS dalam meningkatkan skala usaha UMKM adalah Program IPO dan Sukuk bagi UMKM melalui *Securities crowdfunding* (SCF) Syariah. Untuk mendukung program tersebut, KNEKS menyusun Modul Pelatihan dan Video grafis sebagai upaya untuk meningkatkan literasi masyarakat dan edukasi terhadap UMKM calon penerbit maupun calon investor.

Modul Pelatihan dan Video grafis *Securities crowdfunding* Syariah ini secara garis besar terdiri dari dua buku. Buku pertama, ditujukan bagi para UMKM sebagai calon penerbit, sedangkan buku kedua ditujukan bagi para calon investor. Masing-masing buku terdiri dari Modul Pelatihan, Video grafis, Materi Presentasi, Kertas Kerja, Soal Uji Pelatihan dan Kertas Penilaian. Materi pelatihan yang telah disusun masih dalam rangka pengenalan dasar-dasar penyelenggaraan *Securities crowdfunding* (SCF) Syariah yang disusun berdasarkan regulasi dan praktik penyelenggaraan yang ada saat ini. Tidak menutup kemungkinan, dikemudian hari terdapat perkembangan dan perubahan baik dari aspek regulasi maupun praktik penyelenggaraannya.

Kami menyadari adanya keterbatasan dalam literatur, penelitian maupun praktik penyelenggaraan *Securities crowdfunding* (SCF) Syariah karena merupakan *infant industry*, sehingga penyusunan materi pelatihan tersebut perlu dilakukan melalui beberapa tahap. Tahap persiapan dilakukan melalui *Desk Study* atau *Literature Study*, *Focus Group Discussion* (FGD) bersama pihak penyelenggara, komunitas investor dan pelaku UKM penerbit saham, serta pelaksanaan *In-Depth Interview* Substansi bersama Para Ahli dari OJK, DSN MUI, Pendamping UMKM dan Pengajar Pasar Modal Syariah. Hasil kajian persiapan dituangkan dalam proses produksi menjadi modul dan video grafis. Selanjutnya hasil produksi di reviu oleh tim internal dan oleh Para Ahli dari OJK, DSN MUI, Pendamping UMKM dan Pengajar Pasar Modal Syariah serta dilakukan pelatihan uji coba dengan mengundang pelaku UMKM dan komunitas investor. Dari beberapa tahapan tersebut, kami meyakini modul literasi ini dapat memudahkan pelaku UMKM dan komunitas investor memahami penerbitan Saham/Sukuk dan berinvestasi melalui SCF Syariah.

Proses di atas dapat berjalan dengan baik dengan dukungan berbagai pihak. Manajemen Eksekutif KNEKS mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan memberikan dukungan dan kontribusi yang luar biasa pada setiap tahap penyusunan Modul Pelatihan dan Vidografis *Securities crowdfunding* (SCF) Syariah ini, yaitu:

1. Otoritas Jasa Keuangan: Departemen Pengawasan Pasar Modal 2B, Ibu Ona Retnesti Swaminigrum beserta jajaran dan Direktorat Pasar Modal Syariah yang dipimpin oleh Ibu Fadilah Kartikasasi, Bapak Arief Machfoed beserta seluruh jajaran;

2. Bapak Yulizar Sanrego sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dan juga pengurus DSN MUI;
3. Bapak Irwan Abdalloh beserta jajaran dari Divisi Pasar Modal Syariah, Bursa Efek Indoensia;
4. Asosiasi Layanan Urun Dana Indonesia (ALUDI): Bpk. Reza Avesena selaku Ketua Umum dan Bpk. Gatot Adhi Wibowo selaku Komite Syariah ALUDI beserta seluruh jajaran;
5. Muamalat Institute, selaku penyusun yang diketuai oleh Bpk. Edian Fahmy dan para tim ahli Bpk. Wang Wardhana dan Bpk. Ardiansyah beserta seluruh tim yang terlibat;
6. Penyelenggara Layanan Urun Dana, khususnya para CEO Bizhare, Shafiq, Urun-RI, Vestora, Xaham, E-Syirkah, dan Santara beserta jajaran;
7. Inkubator Bisnis, khususnya UKM Center FEB Universitas Indonesia dan IDX Incubator,
8. Komunitas Investor, khususnya Komunitas Saham Syariah,
9. Para pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Besar harapan kami agar materi pelatihan ini dapat digunakan oleh berbagai pihak, baik akademisi maupun praktisi sebagai materi literasi dan edukasi, sehingga dapat menarik minat para UMKM calon penerbit dan juga para calon investor untuk memanfaatkan Layanan *Securities crowdfunding* (SCF) Syariah sebagai alternatif pendanaan maupun investasi.

Wassalamualaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh

Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

Putu Rahwidhiyasa

DAFTAR ISI

MODUL PELATIHAN <i>SECURITIES CROWDFUNDING</i> (SCF) SYARIAH UNTUK PENERBIT	3
<i>DISCLAIMER</i>.....	4
SAMBUTAN DIREKTUR EKSEKUTIF KOMITE NASIONAL EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH (KNEKS).....	5
SAMBUTAN DIREKTUR BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN SYARIAH KNEKS.....	8
DAFTAR ISI	11
DAFTAR GAMBAR	16
MODUL 1	17
PENGENALAN <i>SECURITIES CROWDFUNDING</i> (SCF) SYARIAH.....	17
BAB I	19
PENDAHULUAN.....	19
A. Tujuan Umum.....	19
B. Tujuan Khusus	19
C. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II.....	21
PERANAN <i>SECURITIES CROWDFUNDING</i> SYARIAH BAGI EKONOMI DAN UMKM	21
A. Pengertian <i>Securities crowdfunding</i> Syariah	21
B. Peranan <i>Securities crowdfunding</i> (SCF) dalam Penguatan Ekonomi	23
C. Faktor Pemungkin (Enabler Factors) <i>Securities crowdfunding</i> (SCF) dan Peranannya dalam Pemberdayaan UMKM	23
D. Potensi <i>Securities crowdfunding</i> (SCF) Syariah dalam Menjawab Tantangan dan Kendala UMKM pada Pendanaan	26
BAB III	28
<i>SECURITIES CROWDFUNDING</i> SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PERMODALAN UMKM.....	28
A. Penyaluran Dana pada Lembaga Keuangan Syariah.....	28
B. Kendala yang dihadapi oleh UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dari LKS	32
C. Keunggulan Pendanaan melalui <i>Securities crowdfunding</i> (SCF) Syariah	32
BAB IV	36

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN <i>SECURITIES CROWDFUNDING</i> SYARIAH	36
A. Pihak-Pihak Terkait dalam <i>Securities Crowdfunding</i>	36
B. Peran Penyelenggara <i>Securities Crowdfunding</i> Syariah.....	37
C. Pengawasan dalam Penyelenggaraan <i>Securities crowdfunding</i> Syariah.....	38
D. Kedudukan Penyelenggara <i>Securities crowdfunding</i> (SCF) Syariah pada Pasar Modal	39
E. Perbedaan Antara <i>Securities crowdfunding</i> (SCF) dengan Bursa Efek Indonesia dan Peer To Peer (P2) Lending/ <i>Financing</i>	40
1. Perbedaan Antara <i>Securities crowdfunding</i> (SCF) Dengan Bursa Efek Indonesia (BEI).....	40
2. Perbedaan Antara <i>Securities crowdfunding</i> Dengan Peer to Peer Lending/ <i>Financing</i>	40
DAFTAR PUSTAKA	42
Materi Presentasi Modul 1	43
Buku Kerja Modul 1	65
Alat Uji Pelatihan Modul 1	71
Buku Pelatihan Modul 1	75
MODUL 2	79
PERSIAPAN PENERBITAN SAHAM SYARIAH MELALUI <i>SECURITIES CROWDFUNDING</i> SYARIAH	79
BAB I	81
PENDAHULUAN	81
A. Tujuan Umum.....	81
B. Tujuan Khusus	81
C. Sistematika Pembahasan.....	81
BAB II	83
PENGENALAN TENTANG SAHAM SYARIAH	83
A. Pengertian Saham dan Saham Syariah	83
B. Prinsip-Prinsip Syariah Pada Saham	83
1. Ketentuan-Ketentuan Syariah Terkait Penerbit Saham	84
2. Prinsip-Prinsip Syariah Tentang Akad Dalam Penerbitan Saham	85
3. Prinsip-Prinsip Syariah Tentang Saham Syariah Serta Mekanisme Penerbitannya.....	89

BAB III	90
PENERBITAN SAHAM SYARIAH MELALUI <i>SECURITIES CROWDFUNDING</i>	90
A. Tahapan Penerbitan Saham Melalui <i>Securities crowdfunding</i>	90
1. Tahap Proses Pengajuan.....	90
2. Tahap Uji kelayakan & seleksi bisnis.....	92
3. Tahap penyusunan materi penawaran saham	95
4. Tahap penawaran saham	97
5. Tahap Penerbitan Saham	98
B. Konsekuensi Menjadi Perusahaan Tertutup dengan Kepemilikan Saham oleh Investor Publik	99
C. Implikasi Penerbitan Saham Baru Bagi Kepemilikan Perusahaan Penerbit Saham	102
BAB IV	104
PASAR SEKUNDER DALAM <i>SECURITIES CROWDFUNDING</i> SYARIAH.....	104
A. Ketentuan Syariah Terkait Perdagangan Saham Pada Pasar Sekunder	104
B. Ketentuan Perdagangan Saham Syariah di Pasar Sekunder Berdasarkan POJK Nomor 57 Tahun 2020	107
DAFTAR PUSTAKA	109
Materi Presentasi Modul 2	111
Buku Kerja Modul 2	139
Alat Uji Modul 2	146
Buku Penilaian Modul 2	149
MODUL 3	153
PERSIAPAN PENERBITAN SUKUK MELALUI <i>SECURITIES CROWDFUNDING</i> SYARIAH.....	153
BAB I	155
PENDAHULUAN.....	155
A. Tujuan Umum.....	155
B. Tujuan Khusus	155
C. Sistematika Pembahasan.....	155
BAB II.....	156
PENGENALAN TENTANG SUKUK.....	156
A. Pengertian Sukuk.....	156

B. Perbedaan Sukuk pada SCF Syariah dengan Sukuk yang diterbitkan Melalui Penawaran Umum.....	156
C. Perbedaan Sukuk dengan Obligasi.....	157
D. Kriteria Syariah Penerbit Sukuk.....	158
E. Jenis-Jenis Sukuk Berdasarkan Akad Dalam <i>Securities crowdfunding</i> (SCF) Syariah	159
1. Sukuk Musyarakah.....	159
2. Sukuk Mudharabah.....	161
3. Sukuk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), MMQ <i>Refinancing</i> & Musyarakah Muntahiyah Bittamlik (MMB)	162
BAB III.....	168
PENERBITAN SUKUK MELALUI <i>SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH</i>.....	168
A. Tahapan Penerbitan Sukuk Melalui <i>Securities crowdfunding</i> Syariah.....	168
1. Pihak-pihak yang terlibat dalam Penerbitan Sukuk	168
2. Tahap Proses Pengajuan.....	169
3. Tahap Uji kelayakan & seleksi bisnis.....	171
4. Tahap Penyusunan materi penawaran sukuk.....	173
5. Tahap Penawaran sukuk.....	175
B. Fungsi Penyelenggara SCF Syariah Dalam Perdagangan Sukuk	176
C. Skema Syariah dalam Penyelesaian Sukuk Bermasalah.....	177
1. Sukuk Mudharabah.....	177
2. Sukuk Musyarakah.....	178
DAFTAR PUSTAKA	180
Materi Presentasi Modul 3	181
Buku Kerja Modul 3	207
Alat Uji Modul 3	213
Buku Pnilaian Modul 3.....	217
MODUL 4	221
PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/IMBAL HASIL PENERBITAN SAHAM/SUKUK.....	221
BAB I.....	223
PENDAHULUAN.....	223
A. Tujuan Umum.....	223

B. Tujuan Khusus	223
C. Sistematika Pembahasan.....	223
BAB II.....	224
PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN/ IMBAL HASIL INVESTASI SAHAM DAN SUKUK	224
A. Kedudukan Pemegang Saham dan Sukuk dalam Akad.....	224
B. Prinsip-Prinsip Syariah Tentang Pembagian Imbal Hasil.....	227
1. Ketentuan Syariah Tentang Penetapan Proporsi Bagi Hasil	227
2. Ketentuan Syariah Tentang Penetapan Periode Bagi Hasil	228
3. Ketentuan Syariah Tentang Mekanisme Pembagian Keuntungan	228
4. Ketentuan Syariah Tentang Penjaminan Dan Pengembalian Modal Musyarakah.....	229
BAB III	232
PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/ IMBAL HASIL DARI INVESTASI SAHAM/ SUKUK.....	232
A. Pelaporan Usaha Penerbit Dan Pembagian Dividen Dari Investasi Saham Melalui <i>Securities crowdfunding</i>	232
1. Pelaporan Usaha Penerbit.....	232
2. Pembagian Dividen.....	233
B. Pelaporan Usaha Penerbit Dan Pembagian Imbal Hasil Dari Investasi Sukuk Melalui <i>Securities crowdfunding</i>	236
1. Pelaporan Usaha Penerbit.....	236
2. Pembagian Profit Sukuk	237
DAFTAR PUSTAKA	240
Materi Presentasi Modul 4	241
Buku Kerja Modul 4	261
Alat Uji Modul 4	267
Buku Penilaian Modul 4	271

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pihak-Pihak dalam <i>Securities Crowdfunding</i>	36
Gambar 2. Penyelenggara SCF Sebagai Penyedia Layanan Urun Dana.....	38
Gambar 3. Syarat Operasional Penyelenggara SCF	39
Gambar 4. Penyelenggara Pasar di Pasar Modal	39
Gambar 5. Parameter Saham Syariah	84
Gambar 6. Aplikasi Syirkah 'Inan dalam Akad Kemitraan Kontemporer.....	86
Gambar 7. Skema Akad Syirkah Musahamah Melalui SCF	87
Gambar 8. Tahapan Penerbitan Saham	90
Gambar 9. Skema Sukuk Musyarakah.....	160
Gambar 10. Skema Sukuk Mudharabah	161
Gambar 11. Skema Sukuk Musyarakah Mutanaqishah.....	163
Gambar 12. Tahapan Penerbitan Sukuk	169
Gambar 13. Hak Pemegang Saham Terhadap Keuntungan Perusahaan	225
Gambar 14. Analisa Hubungan Horizontal & Vertikal Pemegang & Penerbit Sukuk.....	226
Gambar 15. Kriteria Wanprestasi	229
Gambar 16. Skema Sukuk Murabahah Dengan Penerbit	Error! Bookmark not defined.

CROWDFUNDING



MODUL 1

PENGENALAN *SECURITIES CROWDFUNDING* (SCF) SYARIAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Umum

Setelah mempelajari Modul 1 ini, peserta latih diharapkan mampu memahami tentang:

1. Peranan *securities crowdfunding* syariah bagi Ekonomi dan UMKM.
2. *Securities crowdfunding* syariah sebagai alternatif pendanaan bagi UMKM.
3. Gambaran umum penyelenggaraan *securities crowdfunding* syariah.

B. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari mempelajari Modul 1 ini adalah guna memberikan pemahaman kepada peserta pelatihan, sehingga pada akhir pelatihan diharapkan mampu memahami dan dapat melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Peranan *securities crowdfunding* syariah dalam penguatan ekonomi dan pemberdayaan UMKM.
2. *Securities crowdfunding* syariah sebagai alternatif pendanaan bagi pelaku UMKM dan keunggulan pendanaan UMKM melalui *securities crowdfunding* syariah.
3. Pihak-pihak yang terkait dalam *securities crowdfunding* syariah yaitu penerbit, investor, penyelenggara *securities crowdfunding* syariah dan pengawas dalam penyelenggaraan aktivitas *securities crowdfunding* syariah.
4. Perbedaan antara *securities crowdfunding* (SCF) dengan Bursa Efek Indonesia, dan peer to peer lending/*financing*.

C. Sistematika Pembahasan

Pembahasan Modul 1 mengenai pengenalan *securities crowdfunding* (SCF), terbagi dalam beberapa pokok pembahasan. Bab 1, berisi tujuan umum dan khusus dari Modul 1, serta sistematika pembahasan materi-materi yang ada di dalamnya.

Pada Bab 2, membahas tentang peranan SCF bagi ekonomi dan UMKM. Peranan dari SCF dalam bidang ekonomi dan UMKM dapat dilihat dari karakter dasar dari

kelembagaan SCF dan adanya faktor pemungkin (*enabler factors*) dari SCF dalam pemberdayaan ekonomi dan UMKM serta potensi *securities crowdfunding* syariah dalam menjawab tantangan pendanaan pada UMKM.

Pada Bab 3, masuk ke dalam pembahasan inti yaitu tentang layanan *securities crowdfunding* syariah sebagai salah satu alternatif pendanaan bagi UMKM. Pada bab ini pula, dibahas keunggulan pendanaan melalui *securities crowdfunding* bagi para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha dalam segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Bab 4, membahas tentang gambaran umum penyelenggaraan *securities crowdfunding* syariah, yang meliputi pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan SCF, peran penyelenggara SCF, pengawasan dalam penyelenggaraan SCF dan kedudukan SCF sebagai penyelenggara transaksi efek di pasar modal.



BAB II

PERANAN *SECURITIES CROWDFUNDING* SYARIAH BAGI EKONOMI DAN UMKM

Kemajuan teknologi dalam bidang keuangan memberikan dampak positif bagi perekonomian. Salah satunya adalah dengan adanya alternatif baru bagi para pengusaha untuk mendapatkan akses permodalan dan para pemilik modal untuk berinvestasi. Alternatif sarana pendanaan dan investasi ini dapat diperoleh melalui layanan *securities crowdfunding* (SCF) syariah atau layanan penerbitan efek (surat berharga) syariah melalui mekanisme urun dana yang sesuai dengan prinsip syariah.

A. Pengertian *Securities crowdfunding* Syariah

Kata *securities* atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai sekuritas merupakan surat berharga sebagai bukti utang atau bukti penyertaan modal seperti saham dan obligasi. Kata sekuritas merupakan istilah lain dari efek. Sekuritas atau efek ini dapat berbentuk sertifikat atau pencatatan yang bersifat elektronik. Adapun *crowdfunding*, dalam bahasa Indonesia berarti layanan urun dana, yaitu layanan penawaran penyertaan dana secara langsung kepada publik melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Tujuan dari urun dana ini dapat bersifat sosial maupun bersifat komersial dalam rangka investasi.

Dengan demikian *securities crowdfunding* (SCF) merupakan penawaran efek atau surat berharga oleh penerbit sebagai pihak yang memerlukan pendanaan melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara urun dana secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka. Secara sederhana, dalam konteks transaksi komersial, SCF adalah metode pengumpulan dana dengan skema kemitraan yang dilakukan oleh pemilik usaha untuk memulai atau mengembangkan bisnisnya melalui aplikasi atau platform tertentu secara online yang dijalankan oleh penyelenggara SCF. Kegiatan SCF ini pada dasarnya merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal.

Di Indonesia, keberadaan SCF telah memiliki payung hukum yang tersendiri. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2020 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities crowdfunding*) dan POJK No. 16/POJK.04/2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 57/POJK.04/2020. Kedua POJK tersebut merupakan pengembangan dari POJK sebelumnya guna memberikan alternatif pendanaan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) atau pelaku usaha pemula untuk mendapatkan pendanaan melalui pasar modal sehingga OJK memperluas cakupan penawaran efek dalam layanan urun dana. Layanan urun dana ini diperluas dari equity crowdfunding (ECF) yang hanya terbatas pada saham, menjadi *securities crowdfunding* (SCF) yang mencakup surat berharga lainnya. Dalam POJK No. 57, disebutkan bahwa SCF masuk dalam kegiatan pasar modal dan pihak penyelenggara wajib memperoleh izin dari OJK sebelum beroperasi.

Disamping terdapat SCF yang bersifat konvensional, berdasarkan POJK No. 57, kegiatan SCF boleh dijalankan sesuai dengan prinsip syariah (SCF Syariah). Efek atau surat berharga yang diterbitkan melalui SCF syariah, harus merupakan efek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional terkait dengan efek. Oleh sebab itu, *securities crowdfunding* syariah dapat didefinisikan sebagai penawaran efek oleh penerbit melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi secara langsung kepada pemodal melalui jaringan sistem elektronik yang bersifat terbuka, berdasarkan prinsip-prinsip syariah.



B. Peranan *Securities crowdfunding (SCF)* dalam Penguatan Ekonomi

Ketika menjalankan usaha, seorang pengusaha seringkali memerlukan tambahan modal untuk pengembangan bisnisnya. Adanya kebutuhan ini, dapat dipenuhi melalui berbagai macam cara. Diantara cara tersebut adalah dengan mencari tambahan modal melalui lembaga keuangan. Lembaga keuangan menjadi rujukan bagi para pengusaha dalam memenuhi kebutuhan permodalannya sebab lembaga keuangan memang mempunyai fungsi pendanaan, sehingga diharapkan akan menjadi mudah bagi para pengusaha tersebut daripada harus mencari akses permodalan melalui individu per individu. Namun di sisi lain, bagi segmen mikro, kecil dan menengah (UMKM), tidak mudah pula untuk mendapatkan akses permodalan melalui lembaga keuangan khususnya perbankan karena memiliki keterbatasan pada ketidaktersediaan aset sebagai agunan.

Kehadiran SCF dirancang untuk mendukung permodalan pada sektor UMKM. Diharapkan dengan tumbuhnya UMKM di Indonesia, tentunya akan mendukung pula penguatan pondasi perekonomian nasional Indonesia.

Terdapat beberapa peranan UMKM yang telah terbukti dalam penguatan pilar ekonomi dan industri halal di Indonesia (Kemenkeu, 2021), diantaranya:

1. UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB lebih dari 50%.
2. Mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.
3. Penguatan industri halal, mengingat sebagian besar UMKM berada di sektor industri halal.

C. Faktor Pemungkin (*Enabler Factors*) *Securities crowdfunding (SCF)* dan Peranannya dalam Pemberdayaan UMKM

Kemampuan pemberdayaan UMKM melalui SCF dapat dilihat dari Matriks Faktor Pemungkin (*Enabler Factors*) pada SCF dalam mendukung pengembangan UMKM. Matriks Faktor Pemungkin ini sekaligus membandingkan kelebihan dari SCF dari lembaga perbankan yang merupakan lembaga utama dalam pemberian pembiayaan kepada sektor usaha.

Tabel 1. Matriks Faktor Pemungkin (Enabler Factors) SCF Syariah dalam Pemberdayaan UMKM

No.	Enabler Factors	SCF Syariah	Bank
1.	Persyaratan dokumentatif	Standar kelengkapan dokumen yang sesuai dengan karakter usaha UMKM	Umumnya menuntut kelengkapan dokumen yang lebih banyak
2.	Persetujuan pemberian pembiayaan	Ditetapkan oleh penyelenggara SCF dengan adanya pertimbangan dari para investor secara langsung	Ditetapkan oleh Bank
3.	Skema pendanaan	Bersifat langsung antara investor dengan perusahaan yang memerlukan modal	Bersifat tidak langsung. Pembiayaan dilakukan oleh Bank kepada perusahaan yang memerlukan pembiayaan
4.	Jangka waktu pendanaan	Dapat bersifat permanen, yaitu pada saham dan tidak bersifat hutang	Bersifat pembiayaan temporer
5.	Media pemrosesan	Kemudahan untuk mendapatkan investor melalui platform digital penyelenggara SCF	Proses pembiayaan umumnya dilakukan secara tatap muka dengan mendatangi pihak Bank

Faktor pemungkin pertama, SCF telah dirancang untuk memberikan dukungan permodalan atau pembiayaan melalui penerbitan sekuritas kepada UMKM. Dengan demikian, kelengkapan dokumen yang harus disediakan oleh UMKM tentunya telah disesuaikan dengan karakter dari UMKM itu sendiri. Hal ini berbeda, misalnya, dengan lembaga keuangan perbankan yang umumnya memiliki standar pemenuhan dokumen tersendiri sehingga tidak semua UMKM dapat masuk ke dalam layanan pembiayaan perbankan.

Faktor pemungkin kedua, SCF mempunyai potensi untuk lebih dapat memberikan akses permodalan dan pembiayaan kepada UMKM melalui penerbitan efek karena dalam proses pemberian pendanaan, mendasarkan pada pertimbangan dari para investornya yang memiliki pandangan terhadap risiko investasi yang berbeda-beda atas suatu usaha. Dengan demikian, peluang bagi suatu perusahaan UMKM dapat diberikan dukungan finansial akan menjadi lebih terbuka.

Faktor pemungkin ketiga, skema yang digunakan oleh SCF, bersifat langsung dari investor kepada perusahaan UMKM sebagai penerbit sukuk atau saham. Dengan bersifat langsung, tentunya informasi terkait risiko investasi yang akan menjadi pertimbangan investor akan lebih terbuka sehingga investor sebagai pemilik langsung dari dana diharapkan akan lebih mudah untuk mengambil keputusan. Hal ini berbeda dengan Bank yang bukan merupakan pemilik langsung dari dana yang akan dikucurkan dalam pembiayaan.

Faktor pemungkin keempat, terkait jangka waktu pendanaan. Dalam SCF, terdapat instrumen berupa saham yang bersifat permanen. Dalam hal ini, tidak terdapat perjanjian penarikan modal oleh investor ketika seorang investor menanamkan sahamnya pada suatu usaha melalui SCF. Apabila investor tersebut akan keluar dari sahamnya, maka ia dapat menjual saham yang dimiliki kepada pihak lainnya. Dengan model saham yang bersifat permanen, akan memberikan keringanan bagi perusahaan UMKM penerbit saham karena perusahaan tersebut tidak perlu menyisihkan dana usahanya untuk pengembalian modal.

Faktor pemungkin kelima, penggunaan platform digital oleh penyelenggara SCF. Dengan menggunakan media berupa platform digital, akan lebih memudahkan bagi perusahaan UMKM penerbit, untuk mendapatkan investor yang bersedia memberikan akses permodalan kepada perusahaan tersebut. Hal itu disebabkan, jangkauan platform digital yang bersifat luas dan dapat diakses oleh para calon investor dari manapun.

D. Potensi *Securities crowdfunding* (SCF) Syariah dalam Menjawab Tantangan dan Kendala UMKM pada Pendanaan

Dengan mempunyai faktor pemungkin (*enabler factors*) sebagaimana penjelasan di atas, maka SCF syariah diharapkan akan memiliki peranan sebagai katalisator bagi pengembangan UMKM karena SCF syariah bukan hanya mampu memberikan alternatif akses kepada UMKM dalam mencari permodalan, namun juga dapat membukakan pintu akses permodalan yang selama ini belum dapat dimasuki oleh lembaga-lembaga keuangan lainnya berdasarkan prinsip syariah. Hal ini menunjukkan adanya potensi pada SCF syariah dalam menjawab tantangan dan kendala UMKM pada pendanaan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia sering kali menemui kendala dalam mendapatkan pendanaan untuk mengembangkan usahanya. Beberapa kendala yang biasanya ditemui oleh pelaku UMKM dalam mendapatkan pendanaan, dapat dilihat dari dua sisi baik dari pihak UMKM maupun dari pihak pemodal.

Pertama, kendala yang berasal dari pihak UMKM sebagai pihak yang membutuhkan pendanaan yaitu:

- 1) Terbatasnya informasi mengenai sumber pendanaan usaha yang tepat baik sumber pendanaan informal (*informal finance*) maupun pendanaan formal (*formal finance*) melalui lembaga keuangan maupun sumber pendanaan dari pemerintah pusat dan daerah;
- 2) Terbatasnya kemampuan dalam mengelola perusahaan karena sebagian besar UMKM, terutama usaha dengan skala mikro dimiliki oleh perseorangan atau keluarga;
- 3) Terbatasnya kemampuan produksi, distribusi dan pemasaran karena hanya mengandalkan sumber daya yang dimiliki oleh UMKM tersebut;
- 4) Terbatasnya kemampuan dalam mengadministrasikan usaha, misalkan melakukan pencatatan transaksi, melakukan pelaporan, melakukan pengurusan perizinan usaha dsb;

- 5) Terbatasnya akses UMKM terhadap lembaga keuangan formal karena faktor lokasi usaha dimana tidak dapat dijangkau oleh jaringan kantor lembaga keuangan di tempat tersebut.
- 6) Terbatasnya aset yang dimiliki oleh UMKM sementara sebagian besar pendanaan kepada UMKM mewajibkan adanya jaminan.

Kedua dari pihak pemodal, dimana dalam menginvestasikan dananya memiliki ekspektasi yang menjadi tantangan untuk dapat dipenuhi oleh UMKM diantaranya:

- 1) Pemodal mengharapkan risiko pendanaan pada UMKM dapat dimitigasi dengan baik, sehingga dana yang diberikan dapat dimanfaatkan dengan optimal dan dikelola dengan baik oleh UMKM
- 2) Sebelum melakukan pendanaan, pemodal berharap mendapatkan informasi yang memadai baik seperti pencatatan transaksi keuangan, laporan usaha dan laporan keuangan sehingga pemodal dapat memahami karakteristik dan *critical issue* bidang atau jenis usaha dari UMKM yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha dan profitabilitas dari usaha tersebut.
- 3) Pemodal berharap dapat melakukan pengawasan/monitoring terhadap dana yang telah diberikan kepada UMKM, sehingga pemodal mengetahui apakah dana tersebut telah digunakan sesuai dengan tujuan yaitu untuk mengembangkan usaha, apakah dana tersebut dikelola dengan baik, sehingga pemodal memiliki gambaran mengenai *return* dan *repayment* atas dana yang diberikan tersebut.


Berbagai kendala di atas, baik dari sisi UMKM maupun dari sisi pemodal seringkali menjadi penghambat UMKM dalam mendapatkan pendanaan, terutama pendanaan formal dari lembaga keuangan syariah seperti Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Koperasi/BMT, PNM), Perbankan Syariah, Modal Ventura Syariah dan Pasar Modal Syariah.

BAB III

***SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH* SEBAGAI ALTERNATIF PERMODALAN UMKM**

A. Penyaluran Dana pada Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) umumnya menjalankan fungsi sebagai perantara (*intermediaries*), menghubungkan pemodal selaku pihak yang memiliki dana (*surplus unit*) untuk disalurkan kepada UMKM yang membutuhkan pendanaan (*deficit unit*). Sehingga dalam konteks lembaga keuangan, pemodal **tidak melakukan investasi langsung** kepada UMKM yang membutuhkan pendanaan. Penyaluran pendanaan kepada UMKM dilakukan berdasarkan **preferensi risiko dari lembaga keuangan syariah** itu sendiri. Dalam menyalurkan pendanaan tersebut lembaga keuangan syariah akan mengambil keuntungan (margin/bagi hasil/ujrah) sesuai dengan kebijakan pendanaannya masing-masing, dan karenanya lembaga keuangan syariah juga menyerap risiko (terutama risiko pembiayaan) dari pendanaan yang dilakukan. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah cenderung sangat berhati-hati dalam melakukan pendanaan.



Setiap LKS memiliki karakteristik yang berbeda, demikian juga dengan produk-produk pendanaannya. Beberapa alternatif produk pendanaan pada lembaga keuangan syariah diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. Produk Pendanaan Lembaga Keuangan

No	Lembaga Keuangan	Produk Pendanaan
1.	Bank	Pinjaman, pembiayaan
2.	Leasing	Pembiayaan sewa guna usaha
3.	Koperasi	Pinjaman, Pembiayaan
4	Pegadaian	Gadai
5.	Ventura	Penyertaan Modal
6.	Pasar Modal	Saham, Sukuk, Obligasi, Reksadana dan Surat Berharga (Sekuritas) lainnya

Sebagian besar pendanaan dari LKS diberikan dalam bentuk pinjaman/pembiayaan/hutang. Hanya Modal Ventura dan Pasar Modal saja yang menyediakan alternatif pendanaan dalam bentuk penambahan Modal (Ekuitas).

Beberapa kendala yang dihadapi oleh UMKM untuk mendapatkan pinjaman/pembiayaan dari LKS diantaranya:

1. Sebagian besar LKS mewajibkan adanya **Jaminan** berupa aset yang dimiliki oleh UMKM atas pendanaan/pembiayaan yang diberikan. Aset tersebut dapat berupa properti (baik hunian maupun komersial), kendaraan, persediaan dsb. Nilai aset yang diakui oleh LKS umumnya lebih rendah dari harga pasar wajar, sehingga nilai pendanaan/pembiayaan yang didapatkan oleh UMKM tidak sebanding dengan aset yang diserahkan kepada LKS.

2. **Dokumen Persyaratan** yang harus dilengkapi oleh UMKM cukup banyak, Sedangkan UMKM memiliki keterbatasan dalam mengadministrasikan dokumen-dokumen terkait usahanya. Terkadang, LKS juga kurang fleksibel dalam menentukan jenis dokumen persyaratan bagi UMKM dan masih mengacu pada standar dokumen bagi Usaha Besar.
3. **Proses** pengajuan pendanaan/pembiayaan tidak dapat dimonitor secara langsung oleh UMKM dan keputusan persetujuan/penolakan merupakan hak prerogatif dari LKS sehingga UMKM tidak dapat memastikan berapa lama pengajuan pendanaan/pembiayaan disetujui oleh LKS dan kapan UMKM dapat menggunakan dana tersebut.
4. Sebagian besar **jangka waktu** pendanaan/pembiayaan yang diberikan oleh LKS terutama untuk modal kerja bersifat jangka pendek (antara 1-3 tahun), Sehingga jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh UMKM setiap bulannya cukup besar dan cukup membebani *cash flow* usaha.

Selain dalam bentuk pinjaman, alternatif pendanaan lainnya adalah dalam bentuk permodalan (*equity*). Namun, jumlah Modal Ventura Syariah sangat sedikit sekali dan sulit untuk diakses oleh UMKM. Sedangkan Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku penyelenggara Pasar Modal di Indonesia lebih banyak diperuntukkan bagi pelaku usaha berbentuk korporasi dan usaha besar.

Perdagangan efek pada Pasar Modal di Bursa Efek Indonesia (BEI), ditujukan bagi usaha menengah dan besar. Penerbit atau emiten dalam Pasar Modal dikelompokkan dalam tiga papan perdagangan (*trading board*) berdasarkan berbagai kriteria, termasuk salah satunya adalah skala usaha, yaitu Papan Utama, Papan Pengembangan dan Papan Akselerasi.

- 1) Papan Utama ditujukan untuk Calon Emiten atau Emiten yang mempunyai ukuran besar dan mempunyai track record.
- 2) Papan Pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan untuk masuk pada Papan Utama. Termasuk juga perusahaan yang memiliki prospek berkembang namun belum menghasilkan keuntungan. Papan pengembangan juga ditujukan untuk perusahaan yang sedang dalam penyehatan.

3) Papan Akselerasi ditujukan bagi emiten skala kecil dan perusahaan rintisan atau *startup* supaya bisa mendapat pendanaan dari pasar modal.

Papan Akselerasi pada BEI memang dapat dimanfaatkan oleh emiten skala kecil, namun demikian untuk melakukan Penawaran Perdana (*Initial Public Offering – IPO*) di BEI bukan sebuah hal yang mudah untuk dilakukan bagi UMKM karena harus melewati tahapan yang lumayan kompleks dengan persyaratan yang ketat dan dengan biaya yang tidak sedikit. Sehingga BEI tidak cocok bagi pelaku UMKM.

Kemudian bagaimana UMKM mendapatkan pendanaan usaha? terutama dalam bentuk permodalan (*equity*), bukan pinjaman/pembiayaan sementara dimana UMKM memiliki banyak keterbatasan.



B. Kendala yang dihadapi oleh UMKM untuk mendapatkan pembiayaan dari LKS

Beberapa kendala yang dihadapi oleh UMKM untuk mendapatkan pinjaman/pembiayaan dari LKS diantaranya:

1. Sebagian besar LKS mewajibkan adanya **jaminan** berupa aset yang dimiliki oleh UMKM atas pendanaan/pembiayaan yang diberikan. Aset tersebut dapat berupa properti (baik hunian maupun komersial), kendaraan, persediaan dan sebagainya. Nilai aset yang diakui oleh LKS umumnya lebih rendah dari harga pasar wajar, sehingga nilai pendanaan/pembiayaan yang didapatkan oleh UMKM tidak sebanding dengan aset yang diserahkan kepada LKS.
2. **Dokumen Persyaratan** yang harus dilengkapi oleh UMKM cukup banyak, Sedangkan UMKM memiliki keterbatasan dalam mengadministrasikan dokumen-dokumen terkait usahanya. Terkadang, LKS juga kurang fleksibel dalam menentukan jenis dokumen persyaratan bagi UMKM dan masih mengacu pada standar dokumen bagi Usaha Besar.
3. **Proses** pengajuan pendanaan/pembiayaan tidak dapat dimonitor secara langsung oleh UMKM dan keputusan persetujuan/penolakan merupakan hak prerogative dari LKS sehingga UMKM tidak dapat memastikan berapa lama pengajuan pendanaan/pembiayaan disetujui oleh LKS dan kapan UMKM dapat menggunakan dana tersebut.
4. Sebagian besar **jangka waktu** pendanaan/pembiayaan yang diberikan oleh LKS terutama untuk modal kerja bersifat jangka pendek (antara 1-3 tahun), Sehingga jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh UMKM setiap bulannya cukup besar dan cukup membebani *cash flow* usaha.

C. Keunggulan Pendanaan melalui *Securities crowdfunding* (SCF) Syariah

Pendanaan melalui *Securities crowdfunding* (SCF) Syariah memiliki karakteristik khusus (keunikan) yang membuat SCF Syariah lebih unggul dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya, diantaranya:

1. Pendanaan pada SCF berupa saham akan menambah Modal, tidak diperlakukan sebagai hutang dan tidak memiliki jangka waktu seperti halnya dalam pembiayaan.

Dengan menggunakan instrumen saham, perusahaan yang mendapatkan pendanaan, tidak mempunyai kewajiban untuk melakukan pengembalian modal dalam jangka waktu tertentu sebagaimana halnya dalam pembiayaan pada lembaga keuangan syariah lainnya yang mempunyai jangka waktu. Pola kemitraan dalam bentuk penanaman saham seperti penjelasan di atas akan lebih meringankan bagi para pelaku usaha yang masuk dalam kategori usaha kecil menengah (UKM) dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dengan demikian, hal ini dapat menjadi solusi atas permasalahan *cash flow* yang terjadi karena beban angsuran yang harus dibayarkan oleh UMKM kepada LKS karena jangka waktu pendanaan pada LKS seringkali bersifat jangka pendek. Namun, UMKM selaku penerbit saham memiliki kewajiban untuk memberikan dividen sesuai dengan porsi kepemilikan saham investor, selama investor tersebut menjadi pemegang saham perusahaan penerbit.

2. Prosedur penerbitan sukuk atau saham yang lebih mudah dan sederhana

SCF Syariah diperuntukan bagi UMKM sehingga persyaratan, alur proses penerbitan dan biaya lebih sesuai untuk UKM dibandingkan dengan IPO di Bursa (Pasar Modal). Misalnya, dalam pembuatan prospektus atau proposal penawaran kepada calon investor. Dalam BEI, terdapat standar-standar tertentu yang bersifat terperinci terkait informasi-informasi tentang usaha calon penerbit yang harus dilaporkan dalam format-format khusus. Termasuk dalam hal ini kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh bursa terkait perusahaan penerbit, akan lebih ketat. Dengan demikian, mengambil permodalan melalui SCF syariah akan lebih memudahkan bagi UMKM.

3. Perusahaan penerbit dapat mengambil permodalan secara langsung dari para investor

Keputusan final atas pemberian pendanaan bagi UMKM Penerbit dilakukan secara langsung oleh Pemodal/Investor berdasarkan atas informasi berupa

prospektus usaha dan profil yang disampaikan secara terbuka melalui website atau aplikasi Penyelenggara SCF. Namun sebelumnya Penyelenggara SCF akan melakukan screening terhadap aspek syariah dan aspek usaha dari UMKM Calon Penerbit. Apabila memenuhi standar kelayakan dari Penyelenggara SCF, maka UMKM diberikan izin untuk dapat menerbitkan efek dan menawarkannya melalui *platform* penyelenggara SCF.

Adanya pertimbangan yang beragam dari para calon investor atas usaha penerbit, tentunya akan memberikan peluang yang lebih besar bagi para penerbit tersebut untuk mendapatkan akses permodalan dari pemodal. Sementara dalam Lembaga Keuangan Syariah seperti perbankan atau yang sejenisnya, pertimbangan kelayakan usaha didasarkan pada hasil analisa dari bank atau lembaga keuangan itu sendiri. Melalui SCF Syariah, kemungkinan perusahaan yang tidak dapat didanai oleh LKS, akan mendapatkan modal dari para investor atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu dari investor.

4. Investor yang diwakili oleh Penyelenggara merupakan mitra usaha.

Posisi UMKM dalam skema pendanaan berbasis pinjaman/pembiayaan adalah sebagai debitur/peminjam, sedangkan posisi kreditur/pemberi pinjaman lebih tinggi dan memiliki kewenangan untuk menentukan persyaratan (*covenant*) atas pembiayaan yang diberikan kepada UMKM yang mana terkadang sulit untuk dipenuhi atau kurang sesuai dengan karakteristik bisnis UMKM tersebut. Pada umumnya, *concern* dari kreditur/pemberi pinjaman hanya ada dua yaitu **repayment** apakah UMKM tersebut dapat mengembalikan dana yang dipinjam dan apakah dana UMKM dapat memberikan **return** yang sesuai.

Berbeda halnya dalam *Securities crowdfunding* Syariah, investor dan penyelenggara merupakan mitra bisnis dari UMKM dan memiliki hubungan yang setara/sejajar, sehingga dalam hubungan kemitraan tersebut masing-masing pihak memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing untuk dapat mencapai tujuan bersama yaitu mengembangkan usaha yang dimiliki bersama sehingga dapat terus tumbuh (*going concern*) dan memberikan keuntungan yang maksimal bagi pemegang saham (*shareholder*) yang juga merupakan investor dalam SCF Syariah.

5. Adanya pendampingan sebelum penerbitan dan monitoring setelah penerbitan oleh penyelenggara atau pihak yang ditunjuk oleh penyelenggara

UMKM seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan sumber daya dalam mengelola usahanya baik dari sisi manajemen, produksi, distribusi, pemasaran, bahkan sumber daya manusia (SDM). Oleh karena itu, dalam mengembangkan usahanya, UMKM perlu mendapatkan pendampingan dan bimbingan agar dapat dikelola dengan baik. Terutama pengadministrasian dokumen dan transaksi keuangan serta penyusunan Laporan Keuangan. Dalam SCF Syariah, sebelum UMKM dapat menerbitkan efek syariah pada platform penyelenggara, maka UMKM mendapatkan pendampingan untuk menyusun materi penawaran dan prospektus usaha agar dipahami dengan baik oleh calon investor. Selain itu, penyelenggara SCF juga melakukan monitoring terhadap usaha atau proyek UMKM sehingga apabila terdapat kendala selama menjalankan usaha, pihak penyelenggara dapat memberikan solusi, saran dan masukan yang dibutuhkan untuk membantu UMKM dalam mengembangkan usahanya.

6. Bersifat terbuka bagi UMKM

Penggunaan teknologi digital dalam aktivitas penyelenggaraan SCF Syariah sangat membantu UMKM untuk dapat mengakses permodalan dari manapun, tidak terbatas pada lokasi usaha UMKM tersebut berada. Tentunya dengan syarat usaha atau proyek yang dimiliki oleh UMKM tersebut dapat dilakukan verifikasi oleh tim Penyelenggara SCF. Hal ini menjadi solusi atas keterbatasan akses permodalan UMKM karena faktor lokasi dan ketersediaan lembaga keuangan di lokasi UMKM, terutama di daerah-daerah.

Selain itu, SCF Syariah terbuka bagi berbagai UMKM dari berbagai sektor usaha. Namun demikian, UMKM calon penerbit harus berbentuk Perseroan Terbatas (PT) untuk dapat menerbitkan saham atau dapat juga berupa badan hukum lainnya jika menerbitkan sukuk.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PENYELENGGARAAN *SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH*

A. Pihak-Pihak Terkait dalam *Securities Crowdfunding*

Dalam penyelenggaraan *Securities crowdfunding* (SCF) Syariah, melibatkan beberapa pihak yaitu:

Gambar 1. Pihak-Pihak dalam *Securities crowdfunding*



1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan regulator yang memiliki kewenangan terkait perizinan penyelenggara SCF Syariah (pemberian izin, penolakan izin, pencabutan izin operasional) dan pelaporan serta mengawasi penyelenggaraan SCF oleh *platform* penyelenggara SCF.
2. Penyelenggara layanan urun dana (*crowdfunding*) yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana. Penyelenggara melakukan penelaahan terhadap calon penerbit SCF dan melakukan pengecekan terhadap eligibility dari investor SCF.


3. Penerbit, yaitu badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan efek melalui layanan urun dana. Penerbit dilarang merupakan:
 - a. Badan usaha yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi;
 - b. Perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka
 - c. Badan usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp10 Miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
4. Pemodal sebagai pihak yang melakukan pembelian efek penerbit melalui layanan urun dana. Pemodal yang dapat membeli efek melalui layanan urun dana wajib:
 - a. Memiliki rekening saham pada Bank Kustodian yang khusus untuk menyimpan efek dan/atau dana melalui layanan urun dana.
 - b. Memiliki kemampuan untuk membeli saham penerbit.
 - c. Memenuhi kriteria Pemodal dan batasan pembelian saham.
5. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.
6. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek.

B. Peran Penyelenggara *Securities Crowdfunding* Syariah

Penyelenggara SCF pada prinsipnya bukan penyedia pendanaan secara langsung, namun hanya sebagai penyelenggara pasar di pasar modal. Adapun pendanaan akan diberikan langsung oleh para investor atau pemodal melalui sistem yang telah disediakan oleh penyelenggara SCF. Penyelenggara *Securities crowdfunding* (SCF) Syariah adalah lembaga usaha yang berbadan hukum Indonesia (PT atau Koperasi) yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana (*Securities crowdfunding*) berbasis teknologi informasi. Bagi koperasi yang akan menyelenggarakan usaha berupa layanan urun dana, maka harus berbentuk koperasi jasa.

Mengingat bahwa operasional dari jasa layanan urun dana atau SCF ini adalah berbasis teknologi informasi, maka setiap badan hukum yang akan menyelenggarakan jasa ini harus mempunyai sumber daya manusia yang memiliki keahlian dan latar belakang di bidang teknologi informasi serta mempunyai keahlian untuk melakukan penelaahan terhadap aspek keuangan penerbit. Khusus untuk SCF syariah, selain memiliki SDM yang mempunyai keahlian di bidang finansial, harus mempunyai ahli pula di bidang syariah untuk dapat melakukan analisa terkait aspek syariah pada usaha dari calon penerbit atau proyek yang akan menjadi dasar dari penerbitan efek.


Gambar 2. Penyelenggara SCF Sebagai Penyedia Layanan Urun Dana Melalui Aplikasi Digital



C. Pengawasan dalam Penyelenggaraan *Securities crowdfunding* Syariah

Penyelenggara securities crowdfunding (SCF) sebelum memulai operasional usahanya wajib mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terlebih dahulu kemudian terdaftar pada Kementerian di bidang komunikasi dan informatika. Selama menyelenggarakan aktivitas *Securities crowdfunding* (SCF), pihak penyelenggara diawasi oleh OJK. Pengawasan dari OJK ini dilakukan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik transaksi keuangan yang dilarang dan yang merugikan masyarakat secara luas. Mengingat bahwa SCF mempunyai jangkauan yang luas karena memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana penawaran dan investasinya.

Gambar 3. Syarat Operasional Penyelenggara SCF




Sumber: POJK No. 57/POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2021

D. Kedudukan Penyelenggara *Securities crowdfunding* (SCF) Syariah pada Pasar Modal

Sebelum adanya SCF, Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan satu-satunya penyelenggara perdagangan efek di pasar modal dan dengan segmentasi pasar bagi penerbit yang bersifat Non-UMKM. Oleh karena itu dengan berdirinya SCF, maka penyelenggara perdagangan efek di pasar modal tidak lagi bersifat tunggal dan dapat dinikmati pula oleh segmen UMKM. Hal ini tentunya akan menambah alternatif dari sarana pendanaan syariah melalui pasar modal, sekaligus dapat ikut serta memberikan dukungan keuangan bagi para pelaku UMKM.

Gambar 4. Penyelenggara Pasar di Pasar Modal



E. Perbedaan Antara *Securities crowdfunding (SCF)* dengan Bursa Efek Indonesia dan Peer To Peer (P2) Lending/ *Financing*

Perbedaan antara *securities crowdfunding (SCF)* syariah dengan equity crowdfunding (ECF), Bursa Efek dan peer to peer *financing* adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan Antara *Securities crowdfunding (SCF)* Dengan Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bursa Efek Indonesia merupakan pihak penyelenggara dan penyedia sistem/ sarana untuk mempertemukan penjual dan pembeli surat berharga atau efek di pasar modal. Namun demikian sistem dan sarana pada BEI hanya dapat digunakan oleh Anggota Bursa Efek, yaitu Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan sistem dan atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek. Sementara untuk SCF, lebih bersifat terbuka melalui aplikasi atau platform, sehingga penerbit dan investor dapat melakukan perdagangan efek melalui *platform* penyelenggara SCF tersebut.

Disamping itu, terdapat perbedaan lain antara SCF dengan BEI pada proses penerbitan surat berharga. Penerbitan efek atau surat berharga melalui Bursa Efek Indonesia memiliki tahapan administrasi yang lebih rumit dibandingkan dengan SCF. Proses penerbitan surat berharga pada SCF lebih sederhana. Hal tersebut dikarenakan segmen pasar SCF menasar pada pemenuhan permodalan atau pendanaan pada usaha kelas kecil menengah (UKM).

2. Perbedaan Antara *Securities crowdfunding* Dengan Peer to Peer Lending/ *Financing*

Perusahaan berbasis teknologi informasi atau yang dikenal sebagai fintech mempunyai dua model dalam memberikan jasa keuangannya. Model pertama adalah crowdfunding, dan model kedua adalah peer to peer. Apa yang membedakan diantara keduanya?

Perusahaan fintech yang menggunakan model crowdfunding dalam penghimpunan dananya, mengandalkan pola penghimpunan dana yang bersifat masif dan terbuka. Dengan memiliki target pada banyak calon

investor, maka diharapkan kebutuhan atas pendanaan, pembiayaan atau permodalan akan cepat terpenuhi.

Sementara itu, perusahaan *fintech* yang menggunakan pola *peer to peer lending/financing*, lebih menekankan pada pola layanan pinjam meminjam, pembiayaan atau permodalan yang bersifat langsung antara pemberi pinjaman atau pembiayaan dengan penerima pinjaman, pembiayaan atau permodalan yang bersifat langsung berbasis teknologi informasi. Dalam hal ini, bisa saja sebuah pembiayaan tersebut dilaksanakan secara *peer to peer* tanpa melalui pengumpulan sumber dana melalui skema *crowdfunding*.

Tabel 3. Persamaan & Perbedaan Antara SCF, BEI & Peer-To-Peer

	<i>Securities Crowdfunding</i>	Bursa Efek Indonesia	<i>Peer to Peer Financing</i>
Kategori	Pasar Modal	Pasar Modal	Pembiayaan
Sarana	Berbasis Aplikasi	Berbasis Aplikasi	Berbasis Aplikasi dan Tidak
Prosedur pendanaan	Sederhana	Kompleks	Sederhana
Instrumen	Sukuk dan saham	Sukuk, Saham & surat berharga lainnya	Pembiayaan

DAFTAR PUSTAKA

- Bursa Efek Indonesia. (2021). *IDX Syariah*. Diambil kembali dari Bursa Efek Indonesia Web site: <https://idx.co.id>
- Darmawi, H. (2006). *Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kemenkeu. (2021). *Publikasi: Berita*. Diambil kembali dari Kemenkeu Web site: <https://www.kemenkeu.go.id>
- Martono. (2002). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Berita*. Diambil kembali dari Sikapiuangmu Web site: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Regulasi*. Dipetik September 2021, dari OJK Web site: <https://ojk.go.id>

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



MATERI PRESENTASI SECURITIES CROWDFUNDING (SCF) SYARIAH UNTUK PENERBIT/UMKM



MODUL 1

PENGENALAN SECURITIES CROWDFUNDING (SCF) SYARIAH



MODUL

PELATIHAN UNTUK PENERBIT

PENGENALAN *SECURITIES CROWDFUNDING* (SCF) SYARIAH

MODUL 1 PELATIHAN UNTUK PENERBIT

Topik Materi

1. Peran *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah bagi Ekonomi dan UMKM

- A. Pengertian *Securities Crowdfunding* Syariah
- B. Peran *Securities Crowdfunding* (SCF) dalam Penguatan Ekonomi
- C. Potensi SCF Syariah dalam Menjawab Tantangan dan Kendala UMKM pada Pendanaan
- D. Faktor Pemungkin (Enabler Factors) *Securities Crowdfunding* (SCF) dan Peranannya dalam Pemberdayaan UMKM

Topik Materi

Layanan *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah sebagai Alternatif Pendanaan

- A. Pendanaan pada Lembaga Keuangan Syariah
- B. Kendala yang Dihadapi oleh UMKM untuk Mendapatkan Pinjaman /Pembiayaan dari LKS
- C. Keunggulan Pendanaan melalui *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah

Topik Materi

Gambaran Umum mengenai Penyelenggaraan SCF Syariah

- A. Pihak-pihak yang Terkait dalam SCF Syariah
- B. Peran Penyelenggara SCF Syariah
- C. Pengawasan dalam Penyelenggaraan SCF Syariah
- D. Kedudukan Penyelenggara SCF Syariah di Pasar Modal
- E. Perbedaan SCF dengan Bursa Efek Indonesia dan *Peer to Peer Lending/Financing*

MODUL 1 | PENGENALAN SECURITIES CROWDFUNDING

1

PERAN SECURITIES CROWDFUNDING

Bagi Ekonomi dan Pemberdayaan UMKM



Securities Crowdfunding (SCF) Syariah sebagai alternatif untuk mendapatkan akses permodalan UMKM



MODUL 1 | PENGENALAN SECURITIES CROWDFUNDING

KNEKS 

MODUL 1 | PELATIHAN BERTUK PEMERIT

KNEKS 



A

APA ITU ??

SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH

Layanan penghimpunan dana dengan skema kemitraan yang dilakukan oleh pemilik usaha untuk mengembangkan bisnisnya melalui platform digital dari penyelenggara SCF dan diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah

6

MODUL 1 | PELATIHAN BERTUK PEMERIT

KNEKS 

Kategori Sektor



SCF Syariah merupakan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal

7

MODUL 1 | PELATIHAN BERTUK PEMERINT

KNEKS 

SCF sebagai aktivitas di pasar modal



Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 57/POJK.04/2020

Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urut Dana Berbasis Teknologi Informasi (*Securities Crowdfunding*)

8

MODUL 1 | PELATIHAN BERTUK PEMERINT

KNEKS 



B **Peranan SCF Syariah dalam Penguatan Ekonomi dan Pemberdayaan UMKM**

9

MENGAPA UMKM HARUS DIDUKUNG?

UMKM merupakan penopang pilar ekonomi dan industri halal di Indonesia (Kemenkeu, 2021)

1. UMKM memiliki kontribusi terhadap PDB lebih dari 50%.
2. Mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar
3. Penguatan industri halal, mengingat sebagian besar UMKM berada di sektor industri halal



Dengan membantu pelaku UMKM mendapatkan pendanaan, maka berkontribusi terhadap pemberdayaan UMKM dan penguatan perekonomian nasional

Pengusaha UMKM memerlukan penambahan dana untuk meningkatkan kapasitas dan skala usahanya. Namun UMKM menemui berbagai kendala.

Salah satu kendala UMKM adalah ketidaktersediaan aset sebagai jaminan



Potensi Securities Crowdfunding (SCF) Syariah dalam Menjawab Tantangan dan Kendala UMKM pada Pendanaan

MODUL 1 | PELATIHAN BERTUK PEMODAL KNEKS 

1 Kendala pihak UMKM sebagai pihak yang membutuhkan pendanaan

- a. Terbatasnya informasi mengenai sumber pendanaan usaha yang tepat
- b. Terbatasnya kemampuan dalam mengelola perusahaan;
- c. Terbatasnya kemampuan produksi, distribusi dan pemasaran
- d. Terbatasnya kemampuan dalam mengadministrasikan usaha,
- e. Terbatasnya akses UMKM terhadap lembaga keuangan formal
- f. Terbatasnya asset yang dimiliki oleh UMKM



14

MODUL 1 | PELATIHAN BERTUK PEMODAL KNEKS 

2 Kendala pihak Pemodal yang mempunyai ekspektasi dari UMKM

- a. Pemodal mengharapkan risiko pendanaan pada UMKM dapat dimitigasi dengan baik,
- b. Pemodal berharap mendapatkan informasi yang memadai seperti transaksi keuangan, laporan usaha dan laporan keuangan
- c. Pemodal berharap dapat melakukan pengawasan/monitoring terhadap dana yang telah diberikan kepada UMKM



15



Faktor Pemungkin SCF Dan Peranannya Dalam Pemberdayaan UMKM

Kemampuan pemberdayaan UMKM melalui SCF dapat dilihat dari Matriks Faktor Pemungkin (Enabler Factors) pada SCF dalam mendukung pengembangan UMKM

Faktor pemungkin pertama, SCF dirancang untuk memberikan *dukungan permodalan* atau pembiayaan untuk UMKM.

Faktor pemungkin kedua, SCF mempunyai potensi untuk lebih dapat *memberikan akses* permodalan dan pembiayaan kepada UMKM.

Matriks Faktor Pemungkin (Enabler Factors) SCF Dalam Pemberdayaan UMKM			
NO.	ENABLER FACTORS	SCF	BANK
1.	Persyaratan dokumentatif	Kelengkapan dokumen sesuai karakter UMKM	Kelengkapan dokumen yang lebih banyak
2.	Persetujuan pemberian pembiayaan	Ditetapkan penyelenggara SCF atas pertimbangan investor	Ditetapkan oleh Bank

16

Faktor Pemungkin SCF dan Peranannya dalam Pemberdayaan UMKM

Faktor pemungkin ketiga, skema yang digunakan oleh SCF, *bersifat langsung* dari investor kepada UMKM.

Faktor pemungkin keempat, Dalam SCF terdapat instrumen saham yang *bersifat permanen*.

Faktor pemungkin kelima, penggunaan *platform digital* sehingga SCF mempunyai jangkauan yang luas.

Matriks Faktor Pemungkin (Enabler Factors) SCF Dalam Pemberdayaan UMKM			
NO.	ENABLER FACTORS	SCF	BANK
3.	Skema pendanaan	Langsung antara investor dengan UMKM. Penyelenggara SCF merupakan penyedia layanan digital saja	Bersifat tidak langsung karena proses permodalan/pembiayaan dilakukan oleh Bank
4.	Jangka waktu pendanaan	Dapat bersifat permanen, yaitu pada saham dan tidak bersifat hutang	Bersifat pembiayaan temporer
5.	Media pemrosesan	Kemudahan untuk mendapatkan investor melalui platform digital	Proses dilakukan secara tatap muka dengan pihak Bank

17

MODUL 1 | PELATIHAN BUKTI PERSEKUTUAN

KNEKS 



2

SCF SYARIAH SEBAGAI ALTERNATIF PERMODALAN UMKM

18

MODUL 1 | PELATIHAN BUKTI PERSEKUTUAN

KNEKS 



Proses permodalan melalui Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) umumnya menjalankan fungsi sebagai perantara (*intermediaries*) yang menghubungkan pemodal selaku pihak yang memiliki dana untuk disalurkan kepada UMKM yang membutuhkan pendanaan

A



19

MODUL 1 | PENYALURAN DITUK PERSEBT

**SETIAP
LEMBAGA KEUANGAN
MEMPUNYAI
KARAKTERISTIK
KHUSUS DALAM
PENYALURAN DANA**



30

MODUL 1 | PENYALURAN DITUK PERSEBT

KNEKS 

PENYALURAN DANA PADA LEMBAGA KEUANGAN	
LEMBAGA KEUANGAN	PRODUK PENDANAAN
BANK	Pinjaman, pembiayaan
LEASING	Pembiayaan sewa guna usaha
KOPERASI	Pinjaman, Pembiayaan
PEGADAIAN	Gadal
VENTURA	Penyertaan Modal
PASAR MODAL	Saham, Sukuk, Obligasi, Reksadana dan Surat Berharga (Sekuritas) lainnya

31

MODUL 1 | PELATIHAN BUKTI PERSEKUTIPAN KNEKS

KENDALA YANG SERING DIHADAPI OLEH UMKM UNTUK MENDAPATKAN PERMODALAN DARI LKS

B

1. Adanya persyaratan jaminan berupa aset
2. Permintaan dokumen yang cukup banyak
3. Proses administratif yang sulit dimonitor
4. Jangka waktu pembiayaan yang pendek



22

MODUL 1 | PELATIHAN BUKTI PERSEKUTIPAN KNEKS

Keunggulan Pendanaan melalui Securities Crowdfunding (SCF) Syariah

C

<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendanaan pada SCF berupa saham akan menambah Modal <ul style="list-style-type: none"> • tidak diperlakukan sebagai Hutang • tidak memiliki jangka waktu 2. Prosedur penerbitan sukuk atau saham yang lebih mudah dan sederhana 3. Perusahaan penerbit dapat mengambil permodalan secara langsung dari para investor 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Investor yang diwakili oleh Penyelenggara merupakan mitra usaha. 5. Adanya pendampingan sebelum penerbitan dan monitoring setelah penerbitan saham atau sukuk. 6. Bersifat terbuka bagi UMKM
--	---



23

MODUL 1 | PELATIHAN BERTUK PEMERIT

KNEKS Kita Berkeadilan, Kita Berkualitas, Kita Berprestasi



3

Gambaran Umum Penyelenggaraan SCF Syariah

34

MODUL 1 | PELATIHAN BERTUK PEMERIT

KNEKS Kita Berkeadilan, Kita Berkualitas, Kita Berprestasi

A

Pihak-Pihak Terkait dalam SCF Syariah



35

Pihak-Pihak Terkait dalam SCF Syariah

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai pihak Regulator & Perizinan
1. Penyelenggara layanan urun dana (securities crowdfunding) syariah
1. Penerbit, yaitu badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum atau usaha lainnya yang menerbitkan saham/sukuk



Pihak-Pihak Terkait dalam SCF Syariah


4. Investor/pemodal sebagai pihak yang melakukan pembelian efek penerbit melalui layanan urun dana. Pemodal yang dapat membeli efek melalui layanan urun dana wajib
4. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
4. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal



MODUL 1 | PELATIHAN UNTUK PENERBIT KNEKS 

B **PERAN PENYELENGGARA SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH**

Penyelenggara SCF Syariah merupakan penyedia layanan urun dana di pasar modal. Adapun pendanaan akan diberikan langsung oleh para investor atau pemodal melalui platform digital yang telah disediakan oleh penyelenggara SCF



38

MODUL 1 | PELATIHAN UNTUK PENERBIT KNEKS 

C **Pengawasan dalam Penyelenggaraan SCF Syariah**



39

MODUL 1 | FASILAH DIRTIK PERSEKUT

KNEKS 

Penyelenggara *Securities Crowdfunding* (SCF) sebelum memulai operasional usahanya wajib:

1. Mendapatkan izin operasional dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
2. Terdaftar pada Kementerian dibidang komunikasi dan informatika



30

MODUL 1 | FASILAH DIRTIK PERSEKUT

KNEKS 

D Kedudukan Penyelenggara *Securities Crowdfunding* (SCF) Syariah di Pasar Modal

Sebelum adanya SCF, Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan satu-satunya penyelenggara transaksi efek di pasar modal dan dengan segmentasi pasar bagi penerbit skala usaha kecil, menengah, besar dan korporasi

PASAR MODAL



```

graph TD
    A[PASAR MODAL] --> B[PENYELENGGARA PASAR DI PASAR MODAL]
    B --> C[BURSA EFEK INDONESIA]
    B --> D[PERUSAHAAN SECURITIES CROWDFUNDING]
    
```

31

MODUL 1 | PELATIHAN BERTUK PERSIDIT KNEKS 

D **Kedudukan Penyelenggara Securities Crowdfunding (SCF) Syariah Sebagai Penyelenggara Transaksi Efek Di Pasar Modal**

Dengan berdirinya SCF, penyelenggara pasar modal tidak lagi bersifat tunggal dan dapat dinikmati pula oleh segmen UMKM (Usaha Menengah Kecil Mikro)



```

graph TD
    A[PASAR MODAL] --> B[PENYELENGGARA PASAR DI PASAR MODAL]
    B --> C[BURSA EFEK INDONESIA]
    B --> D[PERUSAHAAN SECURITIES CROWDFUNDING]
            
```

32

MODUL 1 | PELATIHAN BERTUK PERSIDIT KNEKS 

E **Perbedaan Antara SCF Syariah & Bursa Efek Indonesia Serta Peer-to-Peer Financing**



33

Perbedaan Antara *Securities Crowdfunding* Dengan Bursa Efek Indonesia (BEI)

1. SCF Syariah berbasis *platform*/aplikasi yang bersifat langsung dan terbuka, sementara Bursa Efek Indonesia menggunakan sistem online trading yang diakses oleh Anggota berizin resmi dari OJK
2. Penerbitan efek melalui SCF Syariah memiliki mekanisme yang lebih ringkas dan sederhana dibandingkan dengan penawaran umum melalui BEI
3. SCF Syariah ditujukan bagi pelaku UMKM, sementara BEI ditujukan bagi usaha kecil, menengah, besar dan korporasi.

34

Perbedaan Antara *Securities Crowdfunding* Dengan Peer to Peer Lending/ Financing

1. SCF melakukan penghimpunan dana yang bersifat terbuka, masif dan memiliki target pada banyak calon investor. SCF termasuk kedalam jasa keuangan bidang pasar modal.
2. Peer-to-peer lending/ financing lebih menekankan pada pola layanan pinjam meminjam, pembiayaan atau permodalan yang bersifat langsung antara pemberi pinjaman atau pembiayaan dengan penerima pinjaman, pembiayaan atau permodalan yang bersifat langsung berbasis teknologi informasi

35

Ringkasan Perbedaan SCF, BEI & Peer-to-Peer

	Securities Crowdfunding	Bursa Efek Indonesia	Peer to Peer Financing
Kategori pasar	Pasar Modal	Pasar Modal	Pasar Pembiayaan
Sarana	Berbasis Aplikasi	Berbasis Aplikasi	Non Aplikasi & Aplikasi
Prosedur pendanaan	Sederhana	Kompleks	Sederhana
Instrumen	Sukuk dan saham	Sukuk, Saham & surat berharga lainnya	Pembiayaan



KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



**Ekonomi
Syariah**

BUKU KERJA





MODUL 1

**PENGENALAN SECURITIES
CROWDFUNDING (SCF)
SYARIAH**



<p style="text-align: center;">MODUL 1 PENGENALAN <i>SECURITIES</i> <i>CROWDFUNDING</i> (SCF) SYARIAH</p>	<p style="text-align: center;">Kode Modul I – 01</p>
<p>PENJELASAN UMUM</p> <p>Pelatihan berbasis kompetensi mengharuskan proses pelatihan memenuhi unit kompetensi secara utuh yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Dalam buku kerja ini disampaikan informasi apa saja yang diperlukan sebagai pengetahuan yang harus dimiliki untuk melakukan praktik/keterampilan terhadap modul tersebut. Setelah memperoleh pengetahuan dilanjutkan dengan latihan-latihan guna mengaplikasikan pengetahuan yang telah dimiliki tersebut. Untuk itu diperlukan buku kerja ini sebagai media praktik dan sekaligus mengaplikasikan sikap kerja yang telah ditetapkan karena sikap kerja melekat pada keterampilan.</p> <p>Adapun tujuan dibuatnya buku kerja ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip pelatihan dilakukan sesuai dengan konsep yang telah digariskan, yaitu pelatihan ditempuh bab per bab per baik secara teori maupun praktik; 2. Prinsip praktik dapat dilakukan setelah dinyatakan kompeten teorinya dapat dilakukan secara jelas dan tegas; 3. Pengukuran unjuk kerja dapat dilakukan dengan jelas dan pasti. <p>Ruang lingkup buku kerja ini meliputi pengerjaan tugas-tugas teori dan praktik per bab di Modul 1 Pengenalan <i>Securities crowdfunding</i> (SCF) Syariah</p>	
<p>Buku Kerja Modul 1</p>	<p style="text-align: center;">Versi: 1-2021</p>

<p style="text-align: center;">MODUL 1 PENGENALAN SECURITIES CROWDFUNDING (SCF) SYARIAH</p>	<p style="text-align: center;">Kode Modul 1-01</p>
<p>MODUL 1 PENGENALAN SECURITIES CROWDFUNDING (SCF) SYARIAH</p> <p>A. Tugas Teori</p> <p>Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada kertas yang tersedia Waktu Penyelesaian Tugas : 30 menit Soal Tugas :</p> <p>1. Jelaskan Instrumen pendanaan pada pasar modal</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>2. Jelaskan <i>Securities crowdfunding</i> Syariah</p> <p>-----</p> <p>-----</p> <p>3. Jelaskan Pihak-Pihak Terkait dalam <i>Securities crowdfunding</i></p> <p>-----</p> <p>-----</p>	
<p>Buku Kerja Modul 1</p>	<p style="text-align: center;">Versi: 1-2021</p> <p style="text-align: center;">1</p>

MODUL 1 PENGENALAN SECURITIES CROWDFUNDING (SCF) SYARIAH	Kode Modul 1-01
---	--------------------------------------

B. Tugas Praktik

A. Petunjuk

1. Baca dan pelajari setiap instruksi kerja di bawah ini dengan cermat sebelum melaksanakan praktek
2. Klarifikasi kepada instruktur apabila ada hal-hal yang belum jelas
3. Laksanakan sesuai dengan urutan proses yang sudah ditugaskan
4. Seluruh proses kerja mengacu kepada Modul 1 yang dipersyaratkan

B. Skenario

Anda adalah pengusaha yang telah merintis usaha selama 3 tahun, anda ingin mengembangkan usaha dan menambah modal, saat ini anda mengikuti pelatihan SCF Syariah sebagai calon penerbit saham Syariah. Sebagai seorang calon penerbit saham Syariah anda harus mampu mengetahui tentang saham Syariah dan mampu mengetahui Pihak-Pihak Dalam *Securities crowdfunding*

C. Instruksi

1. Anda diinstruksikan melengkapi bagan dibawah ini (Kotak warna Kuning) untuk di isi NAMA pihak-pihak terkait dalam penyelenggaraan *Securities crowdfunding (SCF)* Syariah



Buku Kerja Modul 1	Versi: 1-2021	2
--------------------	---------------	---

<p style="text-align: center;">MODUL 1 PENGENALAN <i>SECURITIES</i> <i>CROWDFUNDING</i> (SCF) SYARIAH</p>	<p style="text-align: center;">Kode Modul</p>
<p>C. Pengamatan Sikap Kerja</p> <p>Harus cermat, teliti, sesuai Modul 1 Pengenalan <i>Securities crowdfunding</i> (SCF) Syariah</p> <p>Catatan Pengamatan Instruktur:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Tanda Tangan Peserta :</p> <p>Tanda Tangan Instruktur :</p>	
<p>Buku Kerja Modul 1</p>	<p style="text-align: center;">Versi: 1-2021</p> <p style="text-align: right;">3</p>

ALAT UJI PELATIHAN





PENERBIT

**PENGENALAN SECURITIES
CROWDFUNDING (SCF)**

FORM 1 - PERTANYAAN TERTULIS PILIHAN GANDA

NAMA PELATIHAN	:	MODUL 1 – PENGENALAN SCF SYARIAH
TEMPAT PELATIHAN	:	
Nama Instruktur	:	
Nama Peserta	:	
Tanggal Ujian	:	

Jawab semua pertanyaan berikut, pilih jawaban yang paling tepat :

1. Beberapa kendala yang paling utama yang dihadapi oleh UMKM untuk mendapatkan pinjaman/pembiayaan dari Lembaga Keuangan adalah:
 - a. Jenis Usaha Pinjaman
 - b. Nama Pengusaha Peminjam
 - c. Jaminan Pinjaman
 - d. Alamat Usaha Peminjam
2. Pendanaan melalui *Securities crowdfunding* (SCF) Syariah memiliki karakteristik khusus (keunikan) yang membuat SCF Syariah lebih unggul dibandingkan dengan alternatif pendanaan lainnya, yaitu :
 - a. Prosedur penerbitan sukuk atau saham yang lebih mudah dan sederhana
 - b. Prosedur penerbitan sukuk atau saham yang lebih sulit dan kompleks
 - c. Perusahaan Investor dapat mengambil permodalan secara langsung dari para Perusahaan Penerbit
 - d. Investor yang diwakili oleh Penyelenggara merupakan pesaing
3. Lembaga usaha yang berbadan hukum Indonesia (PT atau Koperasi) yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan urun dana (*Securities crowdfunding*) berbasis teknologi informasi adalah :
 - a. *Securities crowdfunding* (SCF) Syariah
 - b. Capital Crowdfunding (SCF) Syariah
 - c. Perusahaan penerbit
 - d. Bank Kustodian
4. Penyelenggara *securities crowdfunding* (SCF) sebelum memulai operasional usahanya wajib terdaftar pada Kementerian dibidang komunikasi dan informatika serta mendapatkan izin operasional dari :
 - A. Bank Indonesia
 - B. Otoritas Jasa Keuangan
 - C. Kementerian Perdagangan
 - D. Kementerian Keuangan

Nama Peserta	Tandatangan

FORM 2 - LEMBAR KUNCI JAWABAN PERTANYAAN TERTULIS PILIHAN GANDA

NAMA PELATIHAN	:	MODUL 1 – PENGENALAN SCF SYARIAH
TEMPAT PELATIHAN	:	
Nama Instruktur	:	
Nama Peserta	:	
Tanggal Ujian	:	

Kunci Jawaban Pertanyaan Tertulis – Pilihan Ganda:

No. Jawaban

1. C
2. A
3. A
4. B

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



**Ekonomi
Syariah**



BUKU PENILAIAN PELATIHAN SCF SYARIAH

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menerapkan pelatihan *securities crowdfunding* syariah diperlukan adanya standar penilaian kerja sebagai acuan dalam memberikan penilaian hasil dari pelatihan.

Untuk memenuhi komponen penilaian dalam proses pelatihan tersebut maka disusunlah buku penilaian pelatihan *securities crowdfunding* syariah.

Seperti diketahui Modul pelatihan *securities crowdfunding* syariah terdiri dari 2 buku yaitu buku kerja dan buku penilaian. Kedua buku tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, dimana buku yang satu dengan yang lainnya saling mengisi dan melengkapi, sehingga dapat digunakan untuk membantu pelatih dan peserta pelatihan untuk saling berinteraksi.

Demikian modul penilaian pelatihan *securities crowdfunding* syariah ini kami susun, semoga bermanfaat untuk menunjang proses pelaksanaan pelatihan SCF Syariah.

Jakarta, Desember 2021

KNEKS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan

Buku penilaian untuk Pelatihan SCF Syariah dibuat sebagai konsekuensi logis dalam pelatihan yang telah menempuh tahapan penerimaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja melalui buku kerja. Setelah latihan-latihan (exercise) dilakukan berdasarkan buku kerja maka untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi SCF Syariah yang dimilikinya perlu dilakukan uji komprehensif secara utuh per modul dan materi uji kompetensi itu ada dalam buku penilaian ini.

B. Metode Penilaian

Adapun tujuan dibuatnya buku penilaian ini, yaitu untuk menguji penguasaan peserta pelatihan setelah selesai menempuh buku kerja secara komprehensif dan berdasarkan hasil uji inilah peserta akan dinyatakan telah menguasai terhadap modul SCF Syariah. Metode Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian yang opsinya sebagai berikut:

1. Metode Penilaian Pengetahuan

Untuk menilai pengetahuan yang telah disampaikan selama proses pelatihan terlebih dahulu dilakukan tes tertulis melalui pemberian materi tes dalam bentuk tertulis yang dijawab secara tertulis juga. Untuk menilai pengetahuan dalam proses pelatihan materi tes disampaikan lebih dominan dalam bentuk obyektif tes, dalam hal ini jawaban singkat dan pilihan ganda.

2. Metode Penilaian Keterampilan

Penilaian dilakukan dengan cara peserta mempraktekan tugas instruksi yang diberikan berdasarkan scenario penugasan.

3. Metode Penilaian Sikap Kerja

Untuk melakukan penilaian sikap kerja digunakan Metode observasi terstruktur, artinya pengamatan yang dilakukan menggunakan lembar penilaian yang sudah disiapkan sehingga pengamatan yang dilakukan mengikuti petunjuk penilaian yang dituntut oleh lembar penilaian tersebut. Pengamatan dilakukan pada waktu peserta uji/peserta pelatihan melakukan keterampilan kompetensi yang dinilai karena sikap kerja melekat pada keterampilan tersebut.

BAB II

PENILAIAN PER MODUL MODUL PELATIHAN

A. Lembar Penilaian Teori

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	66 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

B. Lembar Penilaian Praktik

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	67 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

C. Lembar Penilaian Sikap Kerja

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	68 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

D. Lembar Penilaian Teori + Praktik + Sikap Kerja (rata-rata)

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	69 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN



MODUL 2

PERSIAPAN PENERBITAN SAHAM SYARIAH MELALUI *SECURITIES CROWDFUNDING* SYARIAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Umum

Setelah mempelajari modul 2 ini, peserta pelatihan diharapkan mampu memahami persiapan dan proses penerbitan saham syariah melalui *securities crowdfunding* syariah berdasarkan ketentuan regulator.

B. Tujuan Khusus

Adapun tujuan mempelajari *securities crowdfunding* guna memfasilitasi peserta latih, sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki kemampuan hal-hal sebagai berikut :

1. Memahami apa yang dimaksud dengan saham syariah, akad pada saham syariah dan kriteria saham syariah
2. Memahami dan dapat melakukan proses penerbitan saham melalui penyelenggara *securities crowdfunding* syariah
3. Memahami konsekuensi dan implikasi menerbitkan saham pada *securities crowdfunding* syariah.
4. Memahami perdagangan saham syariah pada pasar sekunder.

C. Sistematika Pembahasan

Pembahasan tentang pengenalan *securities crowdfunding* (SCF) syariah dalam Modul 2 ini, terbagi dalam beberapa pokok pembahasan. Bab I, berisi tentang tujuan umum dan khusus dari Modul 2, serta metode pembahasan tentang materi-materi yang ada di dalamnya.

Bab II, membahas tentang pengenalan mengenai saham syariah. Pada bab ini, dibahas tentang definisi saham dan saham syariah, serta prinsip-prinsip syariah pada saham syariah. Prinsip-prinsip syariah pada saham, terbagi ke dalam 3 sub pembahasan. Sub pembahasan pertama tentang ketentuan-ketentuan syariah terkait Penerbit Saham atau penerbit saham syariah. Sub pembahasan kedua, tentang prinsip-prinsip syariah dalam akad yang digunakan dalam penerbitan. Sub pembahasan ketiga tentang prinsip-prinsip syariah dalam saham syariah.

Pada Bab III, dibahas tentang mekanisme penerbitan saham syariah melalui *securities crowdfunding*. Hal ini penting dipahami oleh calon penerbit yang ingin menerbitkan sahamnya melalui bursa *securities crowdfunding* (SCF) syariah. Dalam hal ini, mencakup pembahasan tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh penerbit saham melalui *securities crowdfunding* (SCF) syariah dalam menerbitkan sahamnya.

Bab IV, membahas mengenai pasar sekunder dan perdagangan saham melalui pasar sekunder yang diselenggarakan oleh penyelenggara SCF syariah. Pasar sekunder ini diperlukan ketika terdapat salah seorang pemegang saham yang ingin keluar dari kemitraan dan ingin menjual sahamnya kepada pihak lain.



BAB II

PENGENALAN TENTANG SAHAM SYARIAH

A. Pengertian Saham dan Saham Syariah

Pengertian Saham

Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas (PT). Jumlah kepemilikan seseorang atas saham pada sebuah perusahaan, umumnya dinyatakan dalam bentuk lembar saham. Oleh sebab itu, seorang pemegang saham pada suatu perusahaan, pada dasarnya adalah pemilik dari perusahaan tersebut sebesar porsi kepemilikan modal dengan jumlah tertentu dalam bentuk lembar saham.


Pengertian Saham Syariah

Saham syariah adalah efek berbentuk saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal dan fatwa nomor 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham.

B. Prinsip-Prinsip Syariah Pada Saham

Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, maka prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan saham terbagi dalam 3 kategori, yaitu ketentuan-ketentuan syariah tentang Penerbit Saham, prinsip-prinsip syariah tentang akad dalam penerbitan saham, dan prinsip-prinsip syariah tentang saham syariah serta mekanisme penerbitannya. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah harus terus dilakukan selama Penerbit memiliki saham syariah, apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah, maka saham syariah dapat dikeluarkan dari daftar saham syariah oleh penyelenggara SCF.

Gambar 5. Parameter Saham Syariah



1. Ketentuan-Ketentuan Syariah Terkait Penerbit Saham

Penerbit Saham yang akan menerbitkan saham syariah, harus berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan memenuhi ketentuan-ketentuan syariah sebagaimana berikut:

a. Jenis Usaha & Cara Pengelolaan Usaha

Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Penerbit Saham atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.

b. Kategori Jenis Usaha Yang Dilarang Secara Syariah

Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah sebagaimana dimaksud, antara lain:

- 1) Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang.
- 2) Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional atau lembaga keuangan konvensional lainnya.

- 3) Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram.
- 4) Produsen, distributor, dan / atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- 5) Melakukan investasi pada Penerbit Saham (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya.

c. Batasan Terkait Aspek Keuangan Penerbit Saham

Berkenaan dengan aspek keuangan dari penerbit saham yang menerbitkan saham syariah, maka Penerbit Saham harus mengelola keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah pula. Termasuk dalam hubungannya dengan penggunaan jasa lembaga keuangan. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020, aspek keuangan penerbit saham harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (a) Kegiatan usaha Perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah;
- (b) Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dan 45% (empat puluh lima persen);
- (c) Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen); dan
- (d) Pemegang Saham yang menerapkan prinsip Syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah.


2. Prinsip-Prinsip Syariah Tentang Akad Dalam Penerbitan Saham

a. Jenis Akad Yang Digunakan Dalam Penerbitan Saham

Akad yang digunakan dalam penerbitan saham ialah akad syirkah (kemitraan) musamahah. Syirkah musamahah merupakan salah satu bentuk pengembangan dari syirkah (kemitraan) 'inan. Secara syariah,

syirkah 'inan adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.


Gambar 6. Aplikasi Syirkah 'Inan dalam Akad Kemitraan Kontemporer



Syirkah 'inan yang berbentuk syirkah musahamah, mempunyai beberapa karakter yang lebih spesifik lagi, khususnya pada kesepakatan tidak adanya pembatalan akad syirkah oleh salah satu mitra kecuali terdapat pembubaran usaha sehingga pengalihan modal dalam syirkah dilakukan dalam bentuk jual beli saham.

Oleh sebab itu, syirkah musahamah dapat didefinisikan sebagai Akad syirkah musahamah adalah akad syirkah 'inan yang kepemilikan porsi modal para mitra atau pemodal didasarkan pada modal disetor yang dinyatakan dalam satuan unit saham dengan tanggung jawab para mitra sesuai porsi modal masing-masing serta disertai larangan pembatalan akad syirkah dari salah satu mitra sampai dengan pembubaran syirkah.

Gambar 7. Skema Akad Syirkah Musahamah Melalui SCF



b. Tahapan Akad Syirkah Musahamah Melalui Penyelenggara SCF

Tahapan pelaksanaan akad syirkah musahamah melalui penyelenggara SCF adalah sebagai berikut (gambar 1):

1. Penerbitan saham oleh penerbit melalui penyelenggara SCF.
2. Penerbit melalui aplikasi milik SCF, melakukan penawaran atas saham kepada calon investor.
3. Investor yang tertarik dengan penawaran penerbit, memberikan kuasa (wakalah) dan dana kepada penyelenggara SCF sebagai wakil dari investor untuk melakukan akad syirkah musahamah dengan penerbit.
4. Penyelenggara SCF sebagai wakil dari investor berakad syirkah musahamah dengan penerbit.
5. Penerbit secara berkala memberikan laporan keuntungan dan pembagian dividen kepada investor secara periodik.

c. Prinsip-Prinsip Syariah Dalam Akad Syirkah Musahamah

Prinsip-prinsip syariah dalam akad syirkah musahamah adalah sebagai berikut:

1. Para pemilik modal dalam syirkah musahamah memiliki tanggung jawab terbatas sebesar porsi modal masing-masing dan dilarang melakukan pembatalan akad (*faskh*) kecuali terdapat pembubaran syirkah.
2. Modal yang disertakan para mitra atau pemegang saham menjadi milik perusahaan dan perusahaan menjadi milik para mitra yang bersyirkah.
3. Hak partisipasi atau bekerja oleh masing-masing mitra ditentukan dan dilimpahkan kepada direksi perusahaan melalui mekanisme musyawarah (Rapat Umum Pemegang Saham) yang hak suaranya ditentukan berdasarkan jumlah porsi kepemilikan (*hishshah*) atas perusahaan sesuai jumlah saham yang dimiliki.
4. Akad antara perusahaan dengan pengurus perusahaan yang ditentukan melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham, adalah akad ijarah (sewa), akad wakalah bil istitsmar (kuasa untuk investasi) atau akad mudharabah (akad investasi).
5. Akad antara perusahaan dengan pegawai/ karyawan adalah akad ijarah (sewa).
6. Bagi hasil untuk pemegang saham dalam syirkah musahamah harus berasal dari laba usaha perusahaan.
7. Perusahaan wajib membagi laba usaha (jika ada) kepada pemegang saham berupa bagi hasil atau dividen berdasarkan:
 - a) Jumlah porsi modal (*hishshah*) atau saham yang dimiliki; atau
 - b) Nisbah yang disepakati di awal, kecuali terdapat keputusan lain berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (mekanisme musyawarah untuk mufakat).
8. Kekayaan perusahaan merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham.

9. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perusahaan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian dan utang perusahaan yang melebihi jumlah saham yang dimilikinya, kecuali apabila kerugian disebabkan oleh tindakan pemegang saham.
10. Pemegang saham tidak bisa mengakhiri (*faskh*) keikutsertaan dalam perusahaan, kecuali atas dasar kesepakatan sebagian pemegang saham lainnya melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham atau karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Prinsip-Prinsip Syariah Tentang Saham Syariah Serta Mekanisme Penerbitannya

Ketentuan syariah tentang saham syariah dan penerbitan adalah sebagai berikut:

- a. Setiap unit saham syariah memiliki nilai kepemilikan yang sama.
- b. Modal dasar dalam bentuk modal ditempatkan dapat disetor secara bertahap.
- c. Saham portepel dan modal ditempatkan yang belum disetor merupakan bagian dari struktur modal dasar perusahaan, tetapi belum boleh diakui sebagai saham syariah dan tidak memiliki hak yang melekat pada saham syariah.
- d. Dalam hal perusahaan menerbitkan saham syariah baru untuk menambah modal perusahaan, pemegang saham lama memiliki hak untuk membeli saham syariah baru tersebut terlebih dahulu (Hak Memiliki Efek Terlebih Dahulu/ HMETD).
- e. Penerbitan saham syariah harus terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain: riba, gharar, maysir, tadlis, dharar (membahayakan/ merugikan), risywah, haram, zholim dan maksiat.
- f. Dalam proses penerbitan saham diperbolehkan adanya biaya-biaya penerbitan secara wajar.


BAB III

PENERBITAN SAHAM SYARIAH MELALUI *SECURITIES CROWDFUNDING*

A. Tahapan Penerbitan Saham Melalui *Securities crowdfunding*

Untuk menerbitkan saham melalui *securities crowdfunding* (SCF) syariah, calon penerbit harus melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

Gambar 8. Tahapan Penerbitan Saham



1. Tahap Proses Pengajuan

Pada tahap awal pengajuan ini, calon penerbit saham menyerahkan beberapa persyaratan dokumen dan memberikan informasi kepada penyelenggara *securities crowdfunding* (SCF) syariah sebagaimana berikut:

a. Dokumen legalitas, perizinan usaha dan informasi umum mengenai perusahaan calon penerbit saham syariah

- (a) Akta pendirian, perubahan terakhir dan pengesahan dari instansi yang berwenang
- (b) Informasi terkait susunan permodalan sebelum dan sesudah penghimpunan dana
- (c) Daftar riwayat hidup pengurus perusahaan yaitu pemegang saham pendiri, direksi dan dewan komisaris

(d) Perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Penerbit dan/atau Proyek yang akan didanai dengan dana hasil penawaran saham melalui Layanan Urun Dana

b. Informasi mengenai saham syariah yang ditawarkan

(a) Informasi terkait jenis dan jumlah saham yang ditawarkan

(b) Jumlah dana yang akan dihimpun dalam penawaran saham dan tujuan penggunaan dana hasil penawaran saham melalui Layanan Urun Dana

(c) Jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran saham melalui Layanan Urun Dana, jika Penerbit menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh

c. Informasi mengenai perencanaan bisnis dan keuangan calon penerbit saham syariah

(a) Rencana bisnis atau Proyek dan proyeksi pendapatannya

(b) Laporan keuangan yang paling rendah disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah

Informasi mengenai rencana bisnis dan keuangan ini menjadi bagian sangat penting dalam rangkaian penerbitan saham yang perlu dijelaskan, sebab keduanya akan menjadi faktor utama yang diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pihak penyelenggara SCF serta para calon investor. Rencana bisnis tersebut dapat pula dimasukkan sebagai salah satu materi dalam prospektus atau proposal penawaran oleh penerbit. Rencana bisnis memuat informasi penting bisnis calon penerbit diantaranya sebagaimana berikut:

- Bidang usaha penerbit
- Produk dan rencana pengembangan produk yang akan dilakukan oleh penerbit.
- Analisa pangsa pasar
- Rencana pemasaran dari produk yang dikembangkan
- Struktur & strategi penguatan manajemen dan SDM perusahaan ke depan

- Analisa SWOT (strength, weakness, opportunity, threat) atas kondisi perusahaan saat ini

Selain itu, profil keuangan perusahaan dan potensi keuangan yang akan dicapai di masa yang akan datang juga sangat penting untuk diketahui oleh penyelenggara dan calon investor. Informasi keuangan disampaikan oleh penerbit dalam bentuk Laporan Keuangan berupa Neraca dan Laporan Laba Rugi Usaha serta Proyeksi Pendapatan kepada Penyelenggara. Proyeksi pendapatan dapat dilihat seberapa besar potensi keuntungan yang bisa diperoleh dari bisnis yang dijalankan oleh calon penerbit, sekaligus melihat pada risiko-risiko yang mungkin dapat timbul yang akan berpotensi kepada kerugian bagi calon investor.

d. Informasi penting lainnya yang perlu disampaikan kepada calon Investor

- (a) Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perjanjian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam rangka pendaftaran Efek dalam penitipan kolektif.
- (b) Risiko utama yang dihadapi Penerbit.
- (c) Informasi mengenai tidak likuidnya Efek yang ditawarkan.
- (d) Persetujuan rapat umum pemegang saham yang menyetujui peningkatan modal melalui penawaran Efek dan perubahan anggaran dasar dengan memuat ketentuan penitipan kolektif; kebijakan dividen; dan mekanisme penetapan harga saham.

2. Tahap Uji kelayakan & seleksi bisnis

Setelah dokumen-dokumen lengkap, maka pihak penyelenggara akan melakukan uji kelayakan. Untuk penerbitan saham syariah, maka akan dilakukan penilaian terhadap dua aspek, yang meliputi penilaian terhadap aspek bisnis dan penilaian terhadap aspek kepatuhan syariah pada usaha yang dikelola oleh calon penerbit.

a. Uji kelayakan usaha berdasarkan aspek bisnis

Uji kelayakan diperlukan untuk menilai kelayakan dari calon penerbit saham dari sisi bisnisnya. Pada dasarnya semua bisnis memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menawarkan saham melalui *securities crowdfunding*. Namun ada 4 (empat) syarat umum yang pada umumnya menjadi penilaian penyelenggara, yaitu :

1. *Profitable*

Sedapat mungkin bisnis yang listing adalah bisnis yang sudah berjalan, sudah mempunyai pelanggan dan sudah menghasilkan. Dengan demikian bukan bisnis yang baru dimulai, atau baru bersifat percobaan. Kalaupun bisnis yang dijalankan masih baru, maka pemilik dari usaha tersebut haruslah mempunyai pengalaman bisnis yang telah terbukti.

2. *Accountable*

Para calon investor, tentunya mencari usaha yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, perusahaan tersebut harus dinilai mampu untuk menjalankan bisnis dengan tata kelola yang jelas dan transparan. Oleh karena itu, agar dapat bersifat *accountable*, sebuah perusahaan harus ditopang oleh struktur organisasi yang memadai dan memiliki keterbukaan pada laporan keuangannya. Kemudian, perusahaan harus memenuhi seluruh aspek legalitasnya. Track record dari pemilik bisnis tentunya akan turut mempengaruhi dari sisi akuntabilitas sebuah perusahaan.

3. *Sustainable*

Bisnis yang baik adalah bisnis yang memiliki keberlangsungan. Dengan memperhatikan aspek keberlangsungan, maka usaha yang dikelola akan dapat bertumbuh dalam jangka waktu yang panjang dan bukan hanya pertumbuhan yang sesaat atau hanya mengikuti tren tertentu yang pada akhirnya mengalami penurunan dalam bisnis dengan cepat pada tahun-tahun berikutnya.

4. *Valuation*

Aspek penting lainnya yang menjadi perhatian bagi para investor adalah valuasi dari suatu perusahaan atau bisnisnya. Semakin tinggi valuasi dari sebuah perusahaan, maka akan membuat para investor memiliki ketertarikan untuk menanamkan sahamnya pada perusahaan tersebut sebab perusahaan dengan valuasi yang tinggi, akan memberikan rasa aman bagi para pemilik modalnya. Hal itu dikarenakan, pada saat adanya kebutuhan likuiditas dari para pemilik modal, tentunya para pemilik modal ingin dapat menjual sahamnya dengan nilai yang lebih dari nilai awalnya.

b. Proses Syariah *Screening* (seleksi syariah)

Proses syariah *screening* dilakukan untuk memastikan bahwa usaha calon penerbit telah memenuhi ketentuan syariah. Proses dari syariah *screening* ini sebagaimana dijelaskan pada prinsip-prinsip syariah pada saham, maka akan meliputi penilaian terhadap tiga aspek:

1) Kesesuaian usaha calon Penerbit Saham dengan ketentuan syariah

Agar dapat menerbitkan saham syariah, usaha dari calon penerbit tidak boleh melanggar ketentuan syariah. Terdapat beberapa parameter utama agar usaha calon Penerbit Saham atau penerbit bisa dinilai tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Pertama, calon penerbit tidak boleh melakukan usaha yang memproduksi atau mendistribusikan barang dan jasa yang bersifat haram secara zatnya.

Kedua, calon penerbit tidak boleh pula melakukan usaha yang secara prinsip dasar syariah bersifat halal, namun karena terdapat ketidaksesuaian syariah dalam proses bisnisnya, pada akhirnya usaha dari calon penerbit tersebut bisa menjadi terlarang pula secara syariah.

2) Pemenuhan prinsip syariah dalam akad yang digunakan

Calon penerbit yang akan menerbitkan saham syariah harus memastikan bahwa akad-akad yang digunakan dalam transaksi pada bisnisnya, telah memenuhi seluruh rukun dan syarat dari akad. Rukun adalah pilar-pilar utama yang membangun sebuah akad, yaitu adanya para pihak yang bertransaksi, adanya objek akad dan adanya ijab qabul atau lafadz dari akad. Adapun syarat-syarat dari akad, melekat pada ketiga rukun tersebut.

3) Pemenuhan prinsip syariah dalam aspek keuangannya

Calon penerbit saham syariah, selain memastikan bahwa obyek usahanya adalah halal dan akad-akad yang digunakan dalam transaksinya telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat akad, perlu memastikan pula bahwa pengelolaan keuangan dalam perusahaan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

3. Tahap penyusunan materi penawaran saham

Setelah melalui tahap seleksi berkas dan seleksi bisnis, selanjutnya disusun materi penawaran saham yang mencakup dokumen tertulis, video, dan bentuk-bentuk lainnya. Materi ini agar para calon investor dapat mengetahui kondisi perusahaan secara baik dan komprehensif.

Untuk menarik minat Pemodal, maka Penerbit harus mampu menyajikan dan mempresentasikan perusahaannya sebagai perusahaan yang layak investasi dan memiliki prospek usaha yang menguntungkan.

Beberapa materi penawaran yang harus disusun oleh penerbit ialah:

a) Video Profil Perusahaan

- Pemaparan profil singkat, visi dan misi Perusahaan yang disampaikan oleh Direktur atau *business owner*
- Menginformasikan secara audio dan visual infrastruktur, kapasitas karyawan, pabrik, alat-alat produksi dan lain-lain sehingga meyakinkan investor/pemodal bahwa perusahaan memiliki kemampuan dan kapasitas yang mumpuni sebagaimana tercermin di Prospektus Perusahaan.

b) Prospektus

Adalah dokumen yang berisi informasi-informasi penting Penerbit yang disajikan untuk calon Pemodal agar calon Pemodal mengetahui dan memahami profil Penerbit dan pada akhirnya diharapkan memutuskan untuk berinvestasi pada efek berupa saham yang ditawarkan oleh Penerbit.

Prospektus minimal berisi informasi sebagai berikut:

- (a) *Highlight* industri dan prospek industri terkait secara umum
- (b) Riwayat/Sejarah Ringkas Perusahaan
- (c) Infrastruktur Perusahaan, Contoh : lokasi pabrik, kapasitas mesin dan produksi, jumlah karyawan
- (d) Alur Proses Produksi
- (e) Profil Direksi dan Eksekutif Perusahaan
- (f) Susunan Pemegang Saham
- (g) Laporan Keuangan (Neraca dan Laba rugi)
- (h) Informasi penting penerbitan saham :
 - Dana yang dibutuhkan
 - Jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran saham
 - Total persentase saham yang akan dilepas
 - Harga per lembar saham
 - Jumlah minimal investasi
 - Periode pembagian dividen
 - Masa penawaran
 - Kebijakan dan proyeksi Dividen
 - Ketentuan opsi *buyback*
 - Rekam jejak dan prospek usaha
 - Risiko-risiko dan mitigasinya

Dalam melakukan penyusunan prospektus, calon penerbit akan didampingi oleh pihak penyelenggara, sehingga penerbit dapat melakukan konsultasi terkait bagaimana menyusun prospektus atau proposal yang baik, sehingga dapat menarik investor untuk mendanai usaha atau proyek yang ditawarkan oleh penerbit. Beberapa tips bagi calon penerbit dalam menyusun prospektus yang baik, diantaranya:

- Pastikan seluruh dokumen dan informasi yang disampaikan dalam prospektus adalah benar, sesuai dengan keadaan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penerbit. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menjaga kepercayaan dan hubungan jangka panjang dengan investor di kemudian hari.
- Pastikan seluruh dokumen legalitas dan perizinan usaha yang disampaikan masih berlaku dan valid, sehingga tidak menimbulkan konsekuensi hukum di kemudian hari.
- Pastikan tujuan bisnis dan rencana untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis telah disusun dengan SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant dan Timebound)
- Dalam penyusunan Laporan Keuangan, pastikan sudah sesuai dengan standar akuntansi agar mudah dipahami oleh penyelenggara dan calon investor, apabila menemui kesulitan dalam penyusunannya, calon penerbit dapat menggunakan jasa Kantor Jasa Akuntan (KJA). Apabila calon penerbit menyusun Laporan Keuangan secara mandiri maka, ada baiknya Laporan Keuangan yang dibuat diberikan detail dan penjelasan mengenai pos-pos dalam Laporan Keuangan tersebut, sehingga memudahkan penyelenggara dan calon investor untuk memahami kondisi keuangan calon penerbit.

4. Tahap penawaran saham

Setelah melewati tahapan-tahapan yang bersifat administratif, perusahaan calon penerbit dapat melakukan penawaran atas saham yang diterbitkannya melalui penyelenggara SCF. Masa penawaran saham paling lama adalah 45 hari.

- a. Informasi penting yang harus diketahui pada masa penawaran:
 - 1) Pada masa penawaran, dana investor dihimpun oleh penyelenggara dalam rekening *escrow* milik penyelenggara.
 - 2) Apabila target pendanaan tidak terpenuhi, maka dana yang sudah dihimpun tersebut akan dikembalikan kepada masing-masing investor oleh penyelenggara.
 - 3) Apabila pada masa penawaran, penerbit melakukan pembatalan, maka penerbit dikenakan penalti sesuai dengan kebijakan masing-masing penyelenggara.
- b. Masa penawaran saham syariah akan berakhir jika:
 - 1) Selesainya masa penawaran, atau
 - 2) Seluruh pendanaan telah terhimpun atau seluruh saham telah terjual kepada investor.

5. Tahap Penerbitan Saham

Apabila seluruh saham telah terjual kepada investor, maka tahapan selanjutnya adalah:

- 1) Penerbit menyerahkan saham yang terjual kepada penyelenggara (estimasi 2 hari kerja setelah masa penawaran berakhir)
- 2) Penerbit melakukan perubahan anggaran dasar sehubungan dengan peningkatan/penambahan modal dan penitipan kolektif kemudian perubahan anggaran dasar tersebut didaftarkan kepada Kemenkumham, pendaftaran tersebut dapat dilakukan secara online sehingga memudahkan penerbit (estimasi 4 hari kerja).
- 3) Setelah Kemenkumham memberikan persetujuan atas perubahan anggaran dasar tersebut, maka Penerbit melakukan penandatanganan perjanjian efek dengan KSEI.
- 4) Setelah penerbit dan pemodal terdaftar pada KSEI, maka penyelenggara menyerahkan dana yang telah dihimpun kepada Penerbit.
- 5) Penyelenggara kemudian mendistribusikan saham kepada pemodal sesuai dengan kepemilikan masing-masing investor.

B. Konsekuensi Menjadi Perusahaan Tertutup dengan Kepemilikan Saham oleh Investor Publik

Dengan menerbitkan saham melalui SCF, perusahaan penerbit sekarang tidak hanya dimiliki oleh para pendiri perusahaan saja, tapi ada para investor yang baru menanamkan modalnya ke dalam perusahaan sebagai pemegang saham. Dengan demikian, meskipun perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan tertutup, namun sahamnya dimiliki oleh investor publik. Perseroan Tertutup adalah suatu perusahaan terbatas yang belum pernah menawarkan sahamnya kepada publik melalui penawaran umum dan jumlah pemegang sahamnya belum sampai kepada jumlah pemegang saham dari suatu perusahaan publik.

Sedangkan suatu perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan publik apabila memenuhi kriteria UU PT No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 angka 7 yaitu:

- 1) Perseroan Publik, adalah Perseroan yang memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.
- 2) Perseroan yang melakukan penawaran umum yaitu emiten yang melakukan kegiatan penawaran efek untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU dan peraturan pelaksanaannya.

Sesuai pengertiannya, PT terbuka dan PT tertutup memiliki perbedaan seperti berikut ini:

- Laporan, data, informasi, hingga aksi korporasi harus tertera di situs web perusahaan sehingga publik bisa mengaksesnya. Sedangkan PT tertutup tidak memiliki kewajiban seperti ini.
- PT terbuka menjual saham untuk mendapatkan modal lewat pasar modal, sedangkan PT tertutup memiliki modal dari kalangan tertentu (hanya para pendiri atau kucuran dari investor).
- Saham perusahaan Tbk terdaftar dalam bursa efek, sedangkan PT tertutup tidak terdaftar di bursa efek.

Berikut karakteristik masing perusahaan terbuka dan tertutup dalam SCF Syariah.

Indikator	Perusahaan Terbuka	Perusahaan Penerbit SCF Syariah
Dasar Hukum	UU No.8 Tahun 1985 tentang Pasar Modal (UUPM) dan peraturan lainnya.	UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Urun Dana serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
Saham Terdaftar	Saham Perseroan Terbuka terdaftar dalam bursa efek	Perseroan tidak terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia, namun terdaftar sebagai penerbit pada Penyelenggara SCF Syariah
Kewajiban Laporan	Punya kewajiban memberikan laporan kepada Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal sesuai Pasal 85 UUPM, sekarang OJK.	Tidak punya kewajiban melaporkan ke Bapepam atau OJK. Namun wajib menyampaikan Laporan kepada Investor melalui Penyelenggara SCF
Istilah Pemegang Saham Minoritas	<p>Pemegang saham yang sahamnya dalam perseroan terbuka tidak terlalu banyak disebut pemegang saham Independen.</p> <p>Dalam hal perseroan terbuka melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi maka harus memperhatikan kepentingan dari pemegang saham independen.</p>	<p>Pemegang saham yang sahamnya dalam perseroan tertutup tidak terlalu banyak disebut pemegang saham minoritas.</p> <p>Dalam hal perseroan tertutup melakukan merger, akuisisi, atau konsolidasi tidak harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham minoritas, tapi pemegang saham minoritas dapat meminta agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar (Pasal 62 Ayat 1 UUPT).</p> <p>Hal ini karena adanya prinsip “one share one vote” atau setiap saham mempunyai satu hak suara kecuali anggaran dasar menentukan lain (Pasal 84 UUPT).</p>

Dengan hadirnya investor sebagai pemegang saham baru, maka perusahaan harus dikelola dengan baik atau mengedepankan prinsip-prinsip good governance. Secara sederhana **Good Corporate Governance (GCG)** dapat digambarkan sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab antara perusahaan sebagai badan hukum, direksi, dan komisaris sebagai pengurus dengan para pemegang saham. Perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) harus dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG yaitu:

Prinsip	Pengertian
Transparansi	Keterbukaan informasi yang cukup memadai, akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>)
Akuntabilitas	Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban perusahaan sehingga pengelolaan terlaksana dengan efektif. Prinsip akuntabilitas memberi kejelasan hak dan kewajiban antara pemegang saham, dewan direksi, dan dewan komisaris yang dituangkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan
Pertanggung-jawaban	Kesesuaian pengelolaan perusahaan terhadap peraturan dan prinsip korporasi yang sehat. Contoh dari prinsip pertanggungjawaban adalah keselamatan pekerja, kesehatan pekerja, pajak, dsb
Kemandirian	Pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan undang-undang serta prinsip korporasi yang sehat
Kewajaran	Kewajaran adalah keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) yang timbul berdasar perjanjian dan peraturan undang - undang

Penerapan GCG dalam pengelolaan UMKM Penerbit SCF, secara sederhana dapat dimulai dari dua hal, diantaranya yaitu:

1) Legalitas dan perizinan usaha

Dengan masuknya UMKM dalam ekosistem SCF Syariah, maka UMKM harus mulai menertibkan legalitas dan perizinan usaha sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2) Laporan Keuangan

Untuk menjaga kepercayaan investor, agar tetap mempercayakan dananya kepada UMKM, maka UMKM sangat perlu menyusun Laporan Keuangan yang baik dan dapat disampaikan kepada investor tepat waktu.

Manfaat langsung yang akan dirasakan UMKM dengan mewujudkan prinsip-prinsip GCG adalah meningkatnya produktivitas dan efisiensi usaha. Manfaat lain adalah meningkatnya kemampuan operasional usaha dan pertanggungjawaban kepada publik. Selain itu juga memperkecil praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta konflik kepentingan. Corporate governance yang baik dapat mendorong pengelolaan perusahaan yang lebih demokratis, lebih *accountable* (adanya pertanggungjawaban dari setiap tindakan), dan lebih transparan serta akan meningkatkan keyakinan bahwa UMKM dapat memberikan manfaat jangka panjang.

C. Implikasi Penerbitan Saham Baru Bagi Kepemilikan Perusahaan Penerbit Saham

Dengan mendapatkan tambahan dana untuk permodalan usaha dengan menerbitkan sejumlah saham baru, maka kini perusahaan penerbit memiliki investor baru selaku pemegang saham baru di perusahaan. Investor baru ini memiliki kedudukan, hak dan kewenangan dalam perusahaan sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) perusahaan penerbit. Oleh karena itu, sebelum menerbitkan saham, penting bagi perusahaan penerbit saham untuk menetapkan batasan mengenai jumlah saham baru yang akan diterbitkan karena menentukan jumlah maksimum kepemilikan saham oleh investor.

Pemegang saham yang memiliki porsi kepemilikan lebih dari setengah (50%) dari saham perusahaan mengendalikan perusahaan dan dikenal sebagai pemegang saham mayoritas. Semakin besar kepemilikan saham, maka semakin besar pengaruh pemilik saham dalam mengendalikan perusahaan. Persentase kepemilikan saham mereka juga menentukan hak mereka untuk memberikan suara dalam urusan bisnis dan untuk duduk di dewan direksi. Karena mereka adalah pemilik perusahaan, mereka menuai keuntungan finansial dan menanggung risiko.

Selain itu, dengan hadirnya investor baru dalam perusahaan penerbit, maka perusahaan harus dikelola dengan lebih baik dan lebih bertanggungjawab. Investor merupakan mitra dalam berbisnis untuk jangka panjang, oleh karenanya sangat penting untuk menjaga kepercayaan investor dengan keterbukaan informasi mengenai aspek keuangan perusahaan dan hal-hal penting mengenai perkembangan bisnis juga perlu diketahui oleh investor. Mengelola perusahaan dengan jujur, amanah dan menjaga reputasi perusahaan merupakan *attitude* yang akan berimplikasi terhadap kesuksesan dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang



BAB IV

PASAR SEKUNDER DALAM *SECURITIES CROWDFUNDING* SYARIAH

Dalam pasar modal syariah, saham syariah dapat diperdagangkan dalam pasar primer yaitu antara penerbit dengan investor dan pasar sekunder yaitu perdagangan antara investor dengan investor lainnya. Bagi penerbit saham, perdagangan saham syariah dalam pasar sekunder ini relatif tidak berpengaruh signifikan terhadap operasional bisnis dan hanya berpengaruh pada pergantian pemegang saham saja.

Keberadaan pasar sekunder diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas investor dan *balancing portfolio* investasi dari investor. Apabila pemegang saham dari suatu perusahaan yang terdaftar di SCF ingin keluar dari kemitraan dan melepas saham kepemilikannya yang dibeli melalui SCF, maka pemegang saham tersebut dapat menjual saham tersebut melalui pasar sekunder yang diselenggarakan oleh penyelenggara SCF.

Pasar sekunder yang ada pada SCF berbeda dengan pasar sekunder yang terdapat pada Bursa Efek Indonesia. Dalam pasar sekunder pada Bursa Efek Indonesia, seorang pemegang saham dapat dengan bebas menjual saham yang dimiliki setiap harinya tanpa memiliki batasan waktu-waktu tertentu. Termasuk tidak terdapat holding period (masa kepemilikan saham) dalam rentang waktu tertentu pula. Sementara, perdagangan saham di pasar sekunder SCF memiliki batasan waktu untuk bertransaksi, maupun masa kepemilikan sahamnya.

A. Ketentuan Syariah Terkait Perdagangan Saham Pada Pasar Sekunder

Ketentuan syariah yang harus dipatuhi pada saat pemegang saham hendak menjual saham di pasar sekunder SCF berdasarkan fatwa DSN nomor 80 Tahun 2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek, yaitu:

1. Perdagangan di pasar sekunder menggunakan akad jual beli (bai')

Sekuritas atau efek yang dapat diperjualbelikan melalui pasar sekunder ialah sekuritas berbentuk penyertaan modal seperti sukuk mudharabah atau

musyarakah dan saham. Dalam fatwa DSN Nomor 137 Tentang Sukuk dijelaskan bahwa sukuk yang boleh diperdagangkan di pasar sekunder adalah sukuk yang tidak berupa dain (utang atau piutang). Oleh sebab itu, sukuk dengan akad jual beli seperti murabahah dan istishna' tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder.

Adapun saham, karena saham pada hakikatnya merepresentasikan kepemilikan seseorang atas aset usaha pada suatu perusahaan, dengan demikian secara syariah saham merupakan aset yang bersifat intangible yang dapat diperjualbelikan sebagaimana barang. Dalam fatwa DSN Nomor 135 Tentang Saham dinyatakan bahwa transaksi pengalihan saham syariah dapat dilakukan dengan cara jual beli, hibah, infak, zakat, hadiah dan atau cara-cara lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

2. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual dalam akad

Dalam transaksi jual beli saham, ketika ijab qabul telah dilaksanakan dengan adanya kesepakatan pada harga, jenis dan volume saham tertentu, maka jual beli saham tersebut dihukumi sah. Proses jual beli saham tersebut, secara syariah dapat dilakukan dalam bentuk tatap muka ataupun melalui media elektronik. Dalam fatwa DSN Nomor 110 Tentang Akad Jual Beli, telah dijelaskan bahwa:

- 1) Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami dan dimengerti oleh penjual dan pembeli.
- 2) Akad jual beli boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pembeli boleh menjual saham setelah akad jual beli dinilai sah dan saham telah diserahterimakan

Pada prinsipnya secara syariah, barang yang dibeli oleh seseorang baru dapat dijual kembali kepada pihak lainnya, setelah barang tersebut diserahterimakan dari penjual pertama kepada pembelinya. Fatwa DSN

Nomor 80 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek melarang adanya transaksi short selling (jual beli kosong) dalam jual beli saham. Short selling adalah suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun. Dalam kasus ini, short selling termasuk dalam penjualan barang yang barangnya belum diserahkan dari penjual pertama.

4. Efek berupa saham yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya saham yang sesuai prinsip syariah

Jenis saham yang boleh untuk dibeli dan dijual melalui pasar sekunder adalah saham yang masuk ke dalam jenis saham syariah. Saham-saham yang dijual melalui SCF syariah, tentunya telah melalui proses screening terlebih dahulu sehingga semua saham yang diterbitkan masuk dalam kategori saham syariah.

5. Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (bai' al-musawamah)

Kesepakatan jual beli antara pemilik saham dengan calon pembeli saham harus mengacu kepada harga pasar wajar. Pemilik saham tidak boleh menciptakan suatu kondisi yang menimbulkan adanya permintaan atau penawaran palsu. Permintaan atau penawaran palsu ini ditujukan untuk memberikan kesan seolah-olah terdapat permintaan atau penawaran yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk membeli atau menjual.

6. Dalam perdagangan saham, tidak boleh melakukan kegiatan dan atau tindakan yang sesuai dengan prinsip syariah

Prinsip dasar nomor 6 ini merupakan kaidah umum dalam kegiatan jual beli sekuritas, baik dalam bentuk sukuk penyertaan ataupun saham. Termasuk dalam tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah serta tidak diperbolehkan, diantaranya transaksi perdagangan sekuritas atau efek yang mengandung unsur spekulasi, manipulasi, dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur dharar (bahaya), gharar (ketidakpastian yang dilarang), riba, maisir (perjudian), risywah (menyogok), maksiat dan kezhaliman,

taghrir, ghisysy (kecurangan), tanajusy/najsy (penawaran palsu), ihtikar (penimbunan), bai' al-ma'dum (jual beli saham yang belum dimiliki), talaqqi al-rukban (penjualan saham dibawah harga pasar dengan memanfaatkan ketidaktahuan pembeli), riba dan tadlis (penipuan).

Tabel Ringkasan Ketentuan Syariah Terkait Penjualan Saham Melalui SCF Syariah

No.	Parameter	Ketentuan
1.	Akad	Akad jual beli
2.	Bentuk akad	Boleh secara elektronik
3.	Serah terima	Saham yang dibeli tidak boleh dijual kembali sebelum diserahterimakan
4.	Sifat saham	Saham harus berupa saham syariah
5.	Harga	Mengacu pada harga pasar wajar
6.	Larangan dalam mekanisme transaksi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spekulasi ▪ Manipulasi ▪ Penipuan ▪ Mengandung bahaya ▪ Mengandung gharar

B. Ketentuan Perdagangan Saham Syariah di Pasar Sekunder Berdasarkan POJK Nomor 57 Tahun 2020

Selain harus memenuhi ketentuan syariahnya, pelaksanaan perdagangan saham di pasar sekunder yang diselenggarakan oleh penyelenggara SCF, wajib dilakukan dengan ketentuan sebagaimana berikut:

1. Hanya berlaku bagi saham yang telah didistribusikan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum perdagangan saham.
2. Hanya dapat dilakukan antar sesama pemodal yang terdaftar pada Penyelenggara.
3. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan hanya dapat dilakukan 2 (dua) kali perdagangan saham.

4. Sistem pada penyelenggara SCF harus dapat menyediakan:
 - a. Harga wajar sebagai referensi penjual dan pembeli.
 - b. Sistem komunikasi bagi pengguna yang dapat digunakan sebagai sarana komunikasi antar pengguna untuk membeli atau menjual Efek.
5. Penyelenggara wajib menyampaikan perubahan data pemegang saham Penerbit kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkannya dalam situs web Penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah berakhirnya setiap pelaksanaan perdagangan saham.
6. Perdagangan saham dapat dilakukan tanpa akta pemindahan hak.
7. Saham penerbit dapat diperdagangkan dalam pelaksanaan.
8. perdagangan saham sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar penerbit.

Tabel Ringkasan Ketentuan Penjualan Saham Melalui SCF Syariah

No.	Parameter	Ketentuan
1.	Jangka waktu	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 tahun setelah an ▪ Dalam 12 hanya 2 kali penjualan
2.	Kriteria pembeli	Hanya boleh dilakukan sesama pemodal yang terdaftar dalam SCF
3.	Sistem	Dapat memberikan informasi harga pasar wajar
4.	Mekanisme	Tidak bertentangan dengan anggaran dasar

DAFTAR PUSTAKA

Darmawi, H. (2006). *Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Dewan Syariah Nasional. (2021). *Kategori: Fatwa*. Diambil kembali dari DSNMUI Web Site: <https://dsnmu.or.id>

Martono. (2002). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.

Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Regulasi*. Dipetik September 2021, dari OJK Web site: <https://ojk.go.id>

MATERI PRESENTASI SECURITIES CROWDFUNDING (SCF) SYARIAH UNTUK PENERBIT/UMKM



MODUL 2

PERSIAPAN PENERBITAN SAHAM SYARIAH MELALUI SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH



MODUL

2

PELATIHAN UNTUK PENERBIT

PERSIAPAN PENERBITAN SAHAM MELALUI SECURITIES CROWD FUNDING

MODUL 2 PELATIHAN UNTUK PENERBIT

**Topik
Materi**

1. Pengenalan Mengenai Saham Syariah

- A. Mengetahui apa itu saham dan saham Syariah
- B. Mengetahui prinsip-prinsip Syariah pada saham

Topik Materi

2. Penerbitan saham pada Security Crowdfunding Syariah

- A. Tahapan penerbitan saham pada securities Crowdfunding
- B. Konsekuensi Menjadi Perusahaan Terutup dengan kepemilikan saham oleh investor public
- C. Implikasi penerbitan saham baru bagi kepemilikan Perusahaan Penerbit saham

Topik Materi


3. Pasar Sekunder dalam Securities Crowdfunding Syariah

- A. Ketentuan Syariah Terkait Perdagangan Saham Pada Pasar Sekunder
- B. Ketentuan Perdagangan Saham Syariah di Pasar Sekunder Berdasarkan POJK 57 Tahun 2020

1 Pengenalan Saham Syariah

A

Saham merupakan tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas (PT)



Saham Syariah

Saham syariah adalah efek berbentuk saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah



MODUL 2 | PELATIHAN BUKTI PENERBIT

KNEKS  **Ekonomi Syariah**



Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor **40/DSN-MUI/X/2002** Tentang Pasar Modal

MODUL 2 | PELATIHAN BUKTI PENERBIT

KNEKS  **Ekonomi Syariah**

dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal dan fatwa nomor **135/DSN-MUI/V/2020** Tentang Saham.



B Prinsip-Prinsip pada Saham Syariah

10



Berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, maka **prinsip-prinsip syariah** yang berkaitan dengan saham terbagi dalam **3 kategori**, yaitu

11

MODUL 2 | PERSIAPAN UNTUK PENERBITAN KNEKS 

- 1 Ketentuan-ketentuan syariah tentang Penerbit Saham
- 2 Prinsip-prinsip syariah tentang akad dalam penerbitan saham
- 3 Prinsip-prinsip syariah tentang saham syariah serta mekanisme penerbitannya



12

MODUL 2 | PERSIAPAN UNTUK PENERBITAN KNEKS 

Prinsip-Prinsip pada Saham Syariah

1

Ketentuan-Ketentuan Syariah Terkait Penerbit Saham

a Jenis Usaha & Cara Pengelolaan Usaha

Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah



2 Kategori Jenis Usaha Yang Dilarang Secara Syariah

- a** Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang
- b** Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional atau lembaga keuangan konvensional lainnya
- c** Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram

a Kategori Jenis Usaha Yang Dilarang Secara Syariah

- d** Produsen, distributor, dan / atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat
- e** Melakukan investasi pada Penerbit Saham (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya



c Batasan Terkait Aspek Keuangan Penerbit Saham

Penerbit Saham harus mengelola keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 135/DSN-MUI/V/2020, wajib terbebas dari unsur riba dan unsur-unsur haram lainnya, antara lain utang berbasis riba dan/atau pendapatan yang haram



C Batasan Terkait Aspek Keuangan Penerbit Saham

Namun apabila tidak terpenuhi maka , dengan pertimbangan kaidah umum al-balwa dan kaidah al-katsrah wa alqillah wa al-ghalabah, tetap boleh dilakukan dengan ketentuan :

-  Kegiatan usaha Perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip Syariah
-  Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total asset tidak lebih dan 45% (empat puluh lima persen)

18

C Batasan Terkait Aspek Keuangan Penerbit Saham


-  Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen); dan
-  Pemegang Saham yang menerapkan prinsip Syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah

19

2 Prinsip-Prinsip Syariah Terkait Penerbit Saham

A. Jenis Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Saham

- Akad yang digunakan dalam penerbitan saham ialah akad syirkah (kemitraan) musahamah
- Secara syariah, syirkah 'inan adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu.



2 Prinsip-Prinsip Syariah Terkait Penerbit Saham

B. Tahapan Akad Syirkah Musahama Melalui Penyelenggara SCF

- Penerbitan saham oleh penerbit melalui penyelenggara SCF
- Penerbit melalui aplikasi milik SCF, melakukan penawaran atas saham kepada calon investor
- Investor yang tertarik dengan penawaran penerbit, memberikan kuasa (wakalah) dan dana kepada penyelenggara SCF sebagai wakil dari investor untuk melakukan akad syirkah musahamah dengan penerbit

22

2 Prinsip-Prinsip Syariah Terkait Penerbit Saham

B. Tahapan Akad Syirkah Musahama Melalui Penyelenggara SCF

- Penyelenggara SCF sebagai wakil dari investor berakad syirkah musahamah dengan penerbit
- Penerbit secara berkala memberikan laporan keuntungan dan pembagian dividen kepada investor secara periodik

23

2 Prinsip-Prinsip Syariah Terkait Penerbit Saham

B. Tahapan Akad Syirkah Musahama Melalui Penyelenggara SCF

- Penerbitan saham oleh penerbit melalui penyelenggara SCF
- Penerbit melalui aplikasi milik SCF, melakukan penawaran atas saham kepada calon investor
- Investor memberikan kuasa (wakalah) dan dana kepada penyelenggara SCF sebagai wakil dari investor untuk melakukan akad syirkah musahamah dengan penerbit
- Penerbit secara berkala memberikan laporan keuntungan dan pembagian dividen kepada investor secara periodik

24



25

2 Prinsip-Prinsip Syariah Terkait Penerbit Saham

C. Tahapan Akad Syirkah Musahamah Melalui Penyelenggara SCF

1. Para pemilik modal dalam syirkah musahamah memiliki tanggung jawab terbatas sebesar porsi modal masing-masing dan dilarang melakukan pembatalan akad (faskh) kecuali terdapat pembubaran syirkah
2. Modal yang disertakan para mitra atau pemegang saham menjadi milik perusahaan dan perusahaan menjadi milik para mitra yang bersyirkah
3. Hak partisipasi atau bekerja oleh masing-masing mitra ditentukan Direksi melalui RUPS, yang hak suaranya ditentukan berdasarkan jumlah porsi kepemilikan (hishshah)
4. Akad antara perusahaan dengan pengurus perusahaan ditentukan melalui RUPS, adalah akad ijarah (sewa), wakalah bil istitsmar (kuasa untuk investasi) atau akad mudharabah (akad investasi)

36

2 Prinsip-Prinsip Syariah Terkait Penerbit Saham

C. Tahapan Akad Syirkah Musahama Melalui Penyelenggara SCF

5. Akad antara perusahaan dengan pegawai/ karyawan adalah akad ijarah (sewa)
6. Bagi hasil untuk pemegang saham dalam syirkah musahamah harus berasal dari laba usaha perusahaan
7. Perusahaan wajib membagi laba usaha (jika ada) kepada pemegang saham berupa bagi hasil atau dividen berdasarkan
8. Jumlah porsi modal (hishshah) atau saham yang dimiliki; atau

37

2 Prinsip-Prinsip Syariah Terkait Penerbit Saham

C. Tahapan Akad Syirkah Musahama Melalui Penyelenggara SCF

9. Nisbah yang disepakati diawal, kecuali terdapat keputusan lain berdasar RUPS
10. Kekayaan perusahaan merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pemegang saham
11. Pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan atas nama perusahaan serta kerugian dan utang perusahaan yang melebihi jumlah saham yang dimilikinya
12. Pemegang saham tidak bisa mengakhiri (faskh) keikutsertaan dalam perusahaan, kecuali atas dasar kesepakatan sebagian pemegang saham lainnya melalui mekanisme RUPS

38

3 Prinsip-Prinsip Syariah Tentang Saham Syariah Serta Mekanisme Penerbitannya

- a. Setiap unit saham syariah memiliki nilai kepemilikan yang sama
- b. Modal dasar dalam bentuk modal ditempatkan dapat disetor secara bertahap
- c. Saham portepel dan modal ditempatkan yang belum disetor merupakan bagian dari struktur modal dasar perusahaan, tetapi belum boleh diakui sebagai saham syariah dan tidak memiliki hak yang melekat pada saham syariah

39

MODUL 2 PELATIHAN DIRIUK PENERBIT

KNEKS  Ekonomi Syariah

3 Prinsip-Prinsip Syariah Tentang Saham Syariah Serta Mekanisme Penerbitannya

- d Dalam hal perusahaan menerbitkan saham syariah baru untuk menambah modal perusahaan, pemegang saham lama memiliki hak untuk membeli saham syariah baru tersebut terlebih dahulu (Hak Memiliki Efek Terlebih Dahulu/ HMETD)

MODUL 2 PELATIHAN DIRIUK PENERBIT

KNEKS  Ekonomi Syariah

3 Prinsip-Prinsip Syariah Tentang Saham Syariah Serta Mekanisme Penerbitannya

- e Penerbitan saham syariah harus terhindar dari unsur-unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah antara lain: riba, gharar, maysir, tadtis, dharar (membahayakan/ merugikan), risywah, haram, zholim dan maksiat
- f Dalam proses penerbitan saham diperbolehkan adanya biaya-biaya penerbitan secara wajar

MODUL 2 | PERSIAPAN UNTUK PENERBIT

KNEKS 



PENERBITAN SAHAM SYARIAH MELALUI SECURITIES CROWDFUNDING

2

32

MODUL 2 | PERSIAPAN UNTUK PENERBIT

KNEKS 

A **Tahapan Penerbitan Saham Melalui Securities Crowdfunding**

Untuk menerbitkan Saham melalui SCF Syariah, Calon Penerbit harus melalui beberapa tahapan :



A Tahapan Penerbitan Saham Melalui Securities Crowdfunding

1. Tahap Proses Pengajuan

- a. Dokumen legalitas, perizinan usaha dan informasi umum mengenai perusahaan calon penerbit saham Syariah,
- b. Informasi mengenai saham syariah yang ditawarkan (Jenis dan Jumlah Saham, dana yang akan dihimpun serta rencana penggunaannya,
- c. Informasi mengenai perencanaan bisnis dan keuangan calon penerbit saham Syariah.



34

A Tahapan Penerbitan Saham Melalui Securities Crowdfunding

2. Tahap Uji kelayakan & seleksi bisnis

- a. Uji kelayakan usaha berdasarkan aspek bisnis (Profitable, Accountable, Sustainable, and Valuation)
- b. Proses Shariah Screening (seleksi syariah)
 - Kesesuaian usaha calon Penerbit Saham dengan ketentuan Syariah
 - Pemenuhan prinsip syariah dalam akad, dan aspek keuangan



35

MODUL 2 PELATIHAN BERTUK PENERBIT KNEKS 

A Tahapan Penerbitan Saham Melalui Securities Crowdfunding

3. Tahap Penyusunan Materi dan Penawaran Saham

1. Video Profil Perusahaan
2. Prospektus (latar belakang, highlight industry, profil direksi, infrastruktur perusahaan, produk yang dijual, dll)
3. Informasi penerbitan saham



36

MODUL 2 PELATIHAN BERTUK PENERBIT KNEKS 

B Konsekuensi Menjadi Perusahaan dengan Kepemilikan Saham Oleh Investor Publik

Penerapan Good Corporate Governance oleh Penerbit Saham melalui SCF

Dengan menerbitkan saham melalui SCF, perusahaan penerbit tidak hanya dimiliki oleh para pendiri perusahaan saja, tapi ada para investor yang baru menanamkan modalnya sebagai pemegang saham. Dengan demikian, meskipun perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan tertutup, namun sahamnya dimiliki oleh investor public. **Sehingga Penerapan Good Corporate Governance harus dilakukan oleh perusahaan penerbit saham.**

37

MODUL 2 PELATIHAN BERTUK PENERBIT KNEKS 

Prinsip Good Corporate Governance



38

MODUL 2 PELATIHAN BERTUK PENERBIT KNEKS 

Dalam Penerapan GCG dalam pengelolaan UMKM, Penerbit SCF dapat dimulai dari dua hal, diantaranya yaitu:

1) Legalitas dan perizinan usaha, Dengan masuknya UMKM kedalam ekosistem SCF Syariah, maka UMKM harus mulai menertibkan legalitas dan perizinan usaha sesuai perundangan yang berlaku.

2) Laporan Keuangan, Untuk menjaga kepercayaan investor, maka UMKM sangat perlu menyusun Laporan Keuangan yang baik dan dapat disampaikan kepada investor tepat waktu.

39

MODUL 2 | PELATIHAN BERTUK PENERBIT KNEKS 



Implikasi Penerbitan Saham Baru Bagi Kepemilikan Perusahaan Penerbit Saham



MODUL 2 | PELATIHAN BERTUK PENERBIT KNEKS 



Implikasi Penerbitan Saham Baru Bagi Kepemilikan Perusahaan Penerbit Saham

Investor baru dalam kepemilikan saham memiliki kedudukan, hak dan kewenangan dalam perusahaan sesuai dengan porsi kepemilikan sahamnya diatur dalam AD/ART perusahaan penerbit

MODUL 2 | PELATIHAN UNTUK PENERBIT

KNEKS 

C Implikasi Penerbitan Saham Baru Bagi Kepemilikan Perusahaan Penerbit Saham

Pemegang saham yang memiliki porsi kepemilikan lebih dari setengah (50%) dari saham perusahaan mengendalikan perusahaan dan dikenal sebagai pemegang saham mayoritas. Pemegang saham mayoritas mengendalikan keputusan strategis dalam perusahaan.

Dengan penerbitan saham baru, maka porsi kepemilikan pemegang saham lama akan ter-delusi. Oleh karena itu, Calon Penerbit perlu menetapkan batasan dalam menerbitkan saham baru.



42

MODUL 2 | PELATIHAN UNTUK PENERBIT

KNEKS 

C Implikasi Penerbitan Saham Baru Bagi Kepemilikan Perusahaan Penerbit Saham



Investor merupakan mitra dalam berbisnis untuk jangka panjang, sehingga penting untuk menjaga kepercayaan investor dengan keterbukaan informasi mengenai aspek keuangan perusahaan dan hal-hal mengenai perkembangan bisnis.

43

MODUL 2 | PERSIAPAN UNTUK PENERBITAN KNEKS 

2

Implikasi Penerbitan Saham Baru Bagi Kepemilikan Perusahaan Penerbit Saham

Mengelola perusahaan dengan jujur, amanah dan menjaga reputasi perusahaan merupakan attitude yang akan berimplikasi terhadap kesuksesan dan keberlangsungan usaha dalam jangka panjang



44

MODUL 2 | PERSIAPAN UNTUK PENERBITAN KNEKS 



3

Pasar Sekunder dalam Securities Crowdfunding Syariah

3 Pasar Sekunder dalam Securities Crowdfunding Syariah

- ❑ Keberadaan pasar sekunder diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas investor dan balancing portofolio investasi dari investor.
- ❑ Apabila pemegang saham dari suatu perusahaan yang terdaftar di SCF ingin keluar dari kemitraan dan melepas saham, maka pemegang saham tersebut dapat menjual saham pada pasar sekunder melalui oleh penyelenggara SCF Syariah

46

A Ketentuan Syariah Terkait Perdagangan Saham Pada Pasar Sekunder

Ketentuan syariah di pasar sekunder SCF berdasarkan fatwa DSN nomor 80 Tahun 2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek

47

A Ketentuan Syariah Terkait Perdagangan Saham Pada Pasar Sekunder

-  Akad yang digunakan pada pasar sekunder adalah akad Jual Beli (Ba'i) dapat dilakukan dengan tawar menawar, dan penjualan dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis saham dan telah diserahterimakan
-  Efek berupa saham yang dapat dijadikan obyek perdagangan hanya saham yang sesuai prinsip syariah

48

B Ketentuan Perdagangan Saham Syariah Di Pasar Sekunder Berdasarkan POJK No 57 Tahun 2020

- 
- Hanya berlaku bagi saham yang telah didistribusikan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum perdagangan saham
 - Hanya dapat dilakukan antar sesama pemodal yang terdaftar pada Penyelenggara
 - Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan hanya dapat dilakukan 2 (dua) kali perdagangan saham. Perdagangan saham dapat dilakukan tanpa akta pemindahan hak

49

B **Ketentuan Perdagangan Saham Syariah Di Pasar Sekunder Berdasarkan POJK No 57 Tahun 2020**

- Sistem pada penyelenggara SCF harus dapat menyediakan Harga wajar sebagai referensi penjual dan pembeli dan Sistem Komunikasi antar pengguna untuk jual beli efek
- Saham penerbit dapat diperdagangkan dalam pelaksanaan perdagangan saham sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar penerbit
- Penyelenggara wajib menyampaikan perubahan data pemegang saham Penerbit kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dalam situs website penyelenggara

50

51

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



**Ekonomi
Syariah**

BUKU KERJA





MODUL 2

**PENERBITAN SAHAM SYARIAH
MELALUI SECURITIES
CROWDFUNDING SYARIAH**



<p style="text-align: center;">MODUL 2 PENERBITAN SAHAM SYARIAH MELALUI <i>SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH</i></p>	<p style="text-align: center;">Kode Modul II - 01</p>
<p>PENJELASAN UMUM</p> <p>Pelatihan berbasis kompetensi mengharuskan proses pelatihan memenuhi unit kompetensi secara utuh yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Dalam buku kerja ini disampaikan informasi apa saja yang diperlukan sebagai pengetahuan yang harus dimiliki untuk melakukan praktik/keterampilan terhadap modul tersebut. Setelah memperoleh pengetahuan dilanjutkan dengan latihan-latihan guna mengaplikasikan pengetahuan yang telah dimiliki tersebut. Untuk itu diperlukan buku kerja ini sebagai media praktik dan sekaligus mengaplikasikan sikap kerja yang telah ditetapkan karena sikap kerja melekat pada keterampilan.</p> <p>Adapun tujuan dibuatnya buku kerja ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip pelatihan dilakukan sesuai dengan konsep yang telah digariskan, yaitu pelatihan ditempuh bab per bab per baik secara teori maupun praktik; 2. Prinsip praktik dapat dilakukan setelah dinyatakan kompeten teorinya dapat dilakukan secara jelas dan tegas; 3. Pengukuran unjuk kerja dapat dilakukan dengan jelas dan pasti. <p>Ruang lingkup buku kerja ini meliputi pengerjaan tugas-tugas teori dan praktik per bab di Modul 2 Penerbitan Saham Syariah Melalui <i>Securities crowdfunding</i> Syariah</p>	
<p>Buku Kerja Modul 2</p>	<p style="text-align: center;">Versi: 1-2021</p>

MODUL 2 PENERBITAN SAHAM SYARIAH MELALUI <i>SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH</i>	Kode Modul II – 01																								
<p>MODUL 2</p> <p>PENERBITAN SAHAM SYARIAH MELALUI</p> <p><i>SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH</i></p> <p>A. Tugas Teori</p> <p>Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada kertas yang tersedia</p> <p>Waktu Penyelesain Tugas : 30 menit</p> <p>Soal Tugas :</p> <p>1. Penerbit Saham yang akan menerbitkan saham syariah, harus memenuhi ketentuan-ketentuan Syariah dibawah ini. Berikan tanda (√) pada jawaban yang sesu ai.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Respon</th> <th>Pernyataan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>Perusahaan Permainan yang tergolong judi.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Produsen, distributor, dan / atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">√</td> <td>Kategori Jenis Usaha Tidak Dilarang Secara Syariah</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Perusahaan Perdagangan yang mengandung unsur narkoba</td> </tr> </tbody> </table> <p>2. Pihak pihak yang terlibat dalam penerbitan saham syariah yaitu Berikan tanda (√) pada pernyataan yang sesuai.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Respon</th> <th>Pernyataan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">√</td> <td>Penyelenggara SCF Syariah</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Investasi</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Makelar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pasar Modal</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Baitul Maal Watamwil (BMT)</td> </tr> </tbody> </table>		Respon	Pernyataan		Perusahaan Permainan yang tergolong judi.		Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram		Produsen, distributor, dan / atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat	√	Kategori Jenis Usaha Tidak Dilarang Secara Syariah		Perusahaan Perdagangan yang mengandung unsur narkoba	Respon	Pernyataan	√	Penyelenggara SCF Syariah		Investasi		Makelar		Pasar Modal		Baitul Maal Watamwil (BMT)
Respon	Pernyataan																								
	Perusahaan Permainan yang tergolong judi.																								
	Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram																								
	Produsen, distributor, dan / atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat																								
√	Kategori Jenis Usaha Tidak Dilarang Secara Syariah																								
	Perusahaan Perdagangan yang mengandung unsur narkoba																								
Respon	Pernyataan																								
√	Penyelenggara SCF Syariah																								
	Investasi																								
	Makelar																								
	Pasar Modal																								
	Baitul Maal Watamwil (BMT)																								
Buku Kerja Modul 2	Versi: 1-2021																								
1																									

MODUL 2 PENERBITAN SAHAM SYARIAH MELALUI SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH	Kode Modul II - 01
---	---

B. Tugas Praktik

A. Petunjuk

1. Baca dan pelajari setiap instruksi kerja di bawah ini dengan cermat sebelum melaksanakan praktek
2. Klarifikasi kepada instruktur apabila ada hal-hal yang belum jelas
3. Laksanakan sesuai dengan urutan proses yang sudah ditugaskan
4. Seluruh proses kerja mengacu kepada Modul 2 yang dipersyaratkan

B. Skenario


Anda adalah pengusaha yang telah merintis usaha selama 3 tahun, anda ingin mengembangkan usaha dan menambah modal, saat ini anda mengikuti pelatihan SCF Syariah sebagai calon penerbit saham Syariah. Sebagai seorang calon penerbit saham Syariah anda harus mampu mengetahui tentang saham Syariah dan mampu menggambarkan proses dan tahapan penerbitan saham Syariah.

C. Instruksi

1. Anda ditugaskan menggambarkan tahapan penerbitan saham Syariah
2. Anda ditugaskan menuliskan hal-hal yang menjadi perhatian investor (pembeli saham) terkait kriteria “Accountable” ?

Jawab :

1. Tahapan penerbitan saham syaria



2. Para calon investor, tentunya mencari usaha yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, agar dapat bersifat accountable, maka calon penerbit saham Syariah harus memiliki:
 - a. Sebuah perusahaan harus ditopang oleh struktur organisasi yang memadai
 - b. Memiliki keterbukaan pada laporan keuangannya
 - c. Perusahaan harus memenuhi seluruh aspek legalitasnya. Track record dari pemilik bisnis tentunya akan turut mempengaruhi dari sisi akuntabilitas sebuah perusahaan

Buku Kerja Modul 2	Versi: 1-2021	2
--------------------	---------------	---

<p style="text-align: center;">MODUL 2 PENERBITAN SAHAM SYARIAH MELALUI <i>SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH</i></p>	<p style="text-align: center;">Kode Modul II – 01</p>
<p>C. Pengamatan Sikap Kerja</p> <p>Harus cermat, teliti, sesuai Modul 2 Penerbitan Saham Syariah Melalui <i>Securities crowdfunding</i> Syariah</p> <p>Catatan Pengamatan Instruktur:</p> <p>..... </p> <p>Tanda Tangan Peserta :</p> <p>Tanda Tangan Instruktur :</p>	
<p>Buku Kerja Modul 2</p>	<p style="text-align: center;">Versi: 1-2021</p> <p style="text-align: center;">3</p>

ALAT UJI PELATIHAN





PENERBIT

**PERSIAPAN PENERBITAN
SAHAM MELALUI SECURITIES
CROWDFUNDING**

FORM 1 - PERTANYAAN TERTULIS PILIHAN GANDA

NAMA PELATIHAN	:	MODUL 2 – PENERBITAN SAHAM SYARIAH PADA SCF SYARIAH
TEMPAT PELATIHAN	:	
Nama Instruktur	:	
Nama Peserta	:	
Tanggal Ujian	:	

Jawab semua pertanyaan berikut, pilih jawaban yang paling tepat :

- Berkenaan dengan aspek keuangan dari penerbit saham yang menerbitkan saham syariah, maka Penerbit Saham harus mengelola keuangannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yaitu :
 - Ada pemilik dari perusahaan penerbit saham
 - Pemegang Saham yang menerapkan prinsip Syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip Syariah
 - Alamat perusahaan penerbit saham jelas
 - Perusahaan penerbit saham memperoleh keuntungan berturut turut selama 5 tahun terakhir
- Pilihan yang paling tepat dari ketentuan syariah tentang saham syariah dan penerbitannya ialah sebagai berikut
 - Modal dasar dalam bentuk modal ditempatkan tidak dapat disetor secara bertahap
 - Setiap unit saham syariah memiliki nilai kepemilikan yang berbeda
 - Dalam proses penerbitan saham diperbolehkan adanya biaya-biaya penerbitan secara wajar
 - Pilihan jawaban A, B, dan C tidak ada yang benar
- Dokumen yang berisi informasi-informasi penting Penerbit yang disajikan untuk calon Pemodal agar calon Pemodal mengetahui dan memahami profil Penerbit dan pada akhirnya diharapkan memutuskan untuk berinvestasi pada efek berupa saham yang ditawarkan oleh Penerbit saham, dokumen tersebut disebut dengan :
 - Sertifikat saham
 - Laporan keuangan
 - Prospektus
 - Form Pembukaan penerbitan
- Akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana setiap pihak memberikan kontribusi dana/ modal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional, disebut syirkah:
 - Murabahah
 - Mudharabah
 - Ijarah
 - 'Inan

Nama Peserta	Tandatangan

FORM 2 - LEMBAR KUNCI JAWABAN PERTANYAAN TERTULIS PILIHAN GANDA

NAMA PELATIHAN	:	MODUL 2 – PENERBITAN SAHAM SYARIAH PADA SCF SYARIAH
TEMPAT PELATIHAN	:	
Nama Instruktur	:	
Nama Peserta	:	
Tanggal Ujian	:	

Kunci Jawaban Pertanyaan Tertulis – Pilihan Ganda:

No. Jawaban

1. B
2. C
3. C
4. D

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



**Ekonomi
Syariah**



BUKU PENILAIAN PELATIHAN SCF SYARIAH

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menerapkan pelatihan *securities crowdfunding* syariah diperlukan adanya standar penilaian kerja sebagai acuan dalam memberikan penilaian hasil dari pelatihan.

Untuk memenuhi komponen penilaian dalam proses pelatihan tersebut maka disusunlah buku penilaian pelatihan *securities crowdfunding* syariah.

Seperti diketahui Modul pelatihan *securities crowdfunding* syariah terdiri dari 2 buku yaitu buku kerja dan buku penilaian. Kedua buku tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, dimana buku yang satu dengan yang lainnya saling mengisi dan melengkapi, sehingga dapat digunakan untuk membantu pelatih dan peserta pelatihan untuk saling berinteraksi.

Demikian modul penilaian pelatihan *securities crowdfunding* syariah ini kami susun, semoga bermanfaat untuk menunjang proses pelaksanaan pelatihan SCF Syariah.

Jakarta, Desember 2021

KNEKS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan

Buku penilaian untuk Pelatihan SCF Syariah dibuat sebagai konsekuensi logis dalam pelatihan yang telah menempuh tahapan penerimaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja melalui buku kerja. Setelah latihan-latihan (exercise) dilakukan berdasarkan buku kerja maka untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi SCF Syariah yang dimilikinya perlu dilakukan uji komprehensif secara utuh per modul dan materi uji kompetensi itu ada dalam buku penilaian ini.

B. Metode Penilaian

Adapun tujuan dibuatnya buku penilaian ini, yaitu untuk menguji penguasaan peserta pelatihan setelah selesai menempuh buku kerja secara komprehensif dan berdasarkan hasil uji inilah peserta akan dinyatakan telah menguasai terhadap modul SCF Syariah. Metode Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian yang opsinya sebagai berikut:

1. Metode Penilaian Pengetahuan

Untuk menilai pengetahuan yang telah disampaikan selama proses pelatihan terlebih dahulu dilakukan tes tertulis melalui pemberian materi tes dalam bentuk tertulis yang dijawab secara tertulis juga. Untuk menilai pengetahuan dalam proses pelatihan materi tes disampaikan lebih dominan dalam bentuk obyektif tes, dalam hal ini jawaban singkat dan pilihan ganda.

2. Metode Penilaian Keterampilan

Penilaian dilakukan dengan cara peserta mempraktekan tugas instruksi yang diberikan berdasarkan scenario penugasan.

3. Metode Penilaian Sikap Kerja

Untuk melakukan penilaian sikap kerja digunakan Metode observasi terstruktur, artinya pengamatan yang dilakukan menggunakan lembar penilaian yang sudah disiapkan sehingga pengamatan yang dilakukan mengikuti petunjuk penilaian yang dituntut oleh lembar penilaian tersebut. Pengamatan dilakukan pada waktu peserta uji/peserta pelatihan melakukan keterampilan kompetensi yang dinilai karena sikap kerja melekat pada keterampilan tersebut.

BAB II

PENILAIAN PER MODUL MODUL PELATIHAN

A. Lembar Penilaian Teori

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	70 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

B. Lembar Penilaian Praktik

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	71 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

C. Lembar Penilaian Sikap Kerja

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	72 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN


D. Lembar Penilaian Teori + Praktik + Sikap Kerja (rata-rata)

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	73 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

FINANCE

- Investment
- Saving



MODUL 3

PERSIAPAN PENERBITAN SUKUK MELALUI *SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Umum

Setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mampu memahami persiapan dan proses penerbitan sukuk melalui *securities crowdfunding syariah*.

B. Tujuan Khusus

Adapun tujuan mempelajari *securities crowdfunding* guna memfasilitasi peserta latih, sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Memahami tentang sukuk, perbedaannya dengan obligasi dan perbedaan sukuk pada SCF Syariah dengan sukuk pada BEI.
2. Memahami kriteria syariah penerbit sukuk
3. Memahami jenis-jenis sukuk berdasarkan akad
4. Dapat melakukan proses penerbitan sukuk melalui penyelenggara *securities crowdfunding*

C. Sistematika Pembahasan

Pembahasan tentang penerbitan sukuk melalui *securities crowdfunding* (SCF) syariah dalam Modul 3 ini, terbagi dalam beberapa pokok pembahasan. Bab I, berisi tentang tujuan umum dan khusus dari Modul 3, serta metode pembahasan tentang materi-materi yang ada di dalamnya.

Bab II, membahas tentang pengenalan mengenai sukuk. Dalam bab ini dibahas tentang pengertian sukuk, perbedaan antara sukuk dan obligasi, kriteria syariah Penerbit sukuk serta jenis-jenis sukuk berdasarkan akad.

Bab III, membahas tentang proses penerbitan sukuk melalui *securities crowdfunding* dan skema syariah dalam penyelesaian sukuk bermasalah.

BAB II

PENGENALAN TENTANG SUKUK

Pilihan instrumen pendanaan pada SCF Syariah bagi penerbit selain saham adalah sukuk. Berbeda halnya dengan saham, dimana penerbit harus berbagi kepemilikan usaha dengan para investor, dalam instrumen sukuk, penerbit hanya berbagi kepemilikan atas aset perusahaan yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk. Instrumen sukuk ini dapat dipilih oleh penerbit yang tidak menginginkan adanya campur tangan pihak-pihak lain dalam kepemilikan usaha. Selain itu untuk menerbitkan saham syariah, badan hukum penerbit harus berbentuk perseroan terbatas (PT), sehingga bagi UMKM Calon penerbit yang berbentuk badan hukum lain seperti koperasi ataupun CV dapat memilih untuk menerbitkan sukuk ini. Dengan demikian penerbit pada SCF Syariah dapat memilih untuk menghimpun pendanaan dengan menerbitkan saham atau sukuk, tergantung dari preferensi masing-masing penerbit.

A. Pengertian Sukuk

Surat berharga syariah (efek syariah) berupa sertifikat atau bukti kepemilikan modal yang satuannya bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya secara fisik (musya') atas aset yang mendasarinya (aset sukuk).

Aset sukuk adalah aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk yang terdiri atas aset berwujud, manfaat atas aset berwujud, jasa, aset berupa proyek tertentu dan/atau aset berupa kegiatan investasi atau usaha yang telah ditentukan.

B. Perbedaan Sukuk pada SCF Syariah dengan Sukuk yang diterbitkan Melalui Penawaran Umum

Sukuk yang diterbitkan dalam SCF Syariah memiliki karakteristik yang berbeda dengan Sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum, perbedaan utamanya yaitu:

- (1) Nilai penerbitan Sukuk SCF Syariah, lebih kecil dibandingkan dengan Sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum, maksimum nilai sukuk yang

dapat diterbitkan sebesar Rp 10 Milyar, sedangkan nilai sukuk pada Penawaran Umum mencapai puluhan triliun, oleh karenanya Sukuk SCF Syariah seringkali disebut sebagai mini-sukuk.

- (2) Sukuk pada SCF Syariah tidak dapat diperdagangkan sesuai ketentuan regulasi yang berlaku, tidak seperti Sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum yang dapat diperdagangkan setiap hari (perdagangan sekunder).
- (3) Penerbit sukuk pada SCF Syariah adalah UMKM, sementara penerbit Sukuk melalui Penawaran Umum adalah perusahaan BUMN, anak perusahaan BUMN, perusahaan swasta dan perusahaan besar lain sehingga nilai penerbitan sukuk mereka juga besar.

C. Perbedaan Sukuk dengan Obligasi

Sukuk pada dasarnya merupakan instrumen yang memiliki karakteristik seperti obligasi namun tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Oleh karena itu memiliki beberapa karakter yang berbeda dari obligasi konvensional, yang mencakup perbedaan jenis transaksi, perbedaan pada objek aset yang mendasarinya dan hak serta kewajiban para pihak yang muncul dari jenis transaksi yang digunakan. Perbedaan antara keduanya, dijelaskan dalam bentuk tabel dibawah ini:

No	Aspek	Sukuk	Obligasi Konvensional
1	Aktivitas Bisnis Penerbit	Penerbit tidak harus merupakan entitas syariah, jenis usaha, aktivitas dan pengelolaan usaha harus sesuai syariah.	Tidak Dibatasi
2	Sifat Instrumen	Sertifikat bukti kepemilikan atas suatu aset	Instrumen pernyataan hutang
3	<i>Underlying</i> Asset	Perlu, dapat berupa barang, jika jual beli atau sewa, atau	Tidak Perlu

		usaha/ proyek jika berupa penyertaan modal	
4	Jenis transaksi	Jual-beli, sewa dan penyertaan modal	Pinjaman
5	Penghasilan Investor	Margin, ujah atau bagi hasil sesuai akad yang digunakan	Bunga, Capital Gain
6	Penggunaan Dana	Harus digunakan sesuai syariah	Bebas
7	Jenis Investor	Konvensional dan Syariah	Konvensional

D. Kriteria Syariah Penerbit Sukuk

Sesuai fatwa DSN No. 40 Tentang Pasar Modal, maka kriteria syariah bagi penerbit saham syariah juga berlaku bagi penerbit sukuk, yaitu:

No	Kriteria
1	Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Penerbit atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah.
2	Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 1 di atas, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> a. Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang; b. Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional; c. Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram; dan

	<p>d. Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.</p> <p>e. Melakukan investasi pada Penerbit (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;</p>
3	Penerbit atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan.
4	Penerbit atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer.
5	Dalam hal Penerbit atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah.

E. Jenis-Jenis Sukuk Berdasarkan Akad Dalam *Securities crowdfunding* (SCF) Syariah

1. Sukuk Musyarakah


a. Definisi Sukuk Musyarakah

Sukuk musyarakah merupakan sukuk dimana pemegang sukuk dan penerbit sukuk melakukan akad kerja sama (kemitraan) untuk suatu proyek usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional sesuai besaran modal, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional.

b. Skema Sukuk Musyarakah

1. Sukuk musyarakah diterbitkan oleh penerbit melalui penyelenggara SCF.
2. Penyelenggara SCF melakukan penawaran atas sukuk musyarakah tersebut kepada calon investor atau calon pemegang sukuk.
3. Apabila calon investor setuju, calon investor akan memberikan wakalah (kuasa) dan dana kepada penyelenggara SCF untuk menjadi wakilnya dalam bertandatangani akad musyarakah dengan penerbit sukuk.
4. Penyelenggara sebagai wakil dari investor melakukan akad musyarakah dan menyerahkan modal dari investor kepada penerbit sukuk sebagai mitra aktif dalam proyek usaha yang menjadi objek musyarakah.
5. Penerbit sukuk melaksanakan proyek usaha yang menjadi objek sukuk musyarakah
6. Penerbit sukuk melakukan pelaporan, pembagian imbal hasil atas keuntungan yang muncul dari proyek usaha sekaligus mengembalikan modal.
7. Setelah proyek yang menjadi dasar penerbitan sukuk musyarakah selesai, penyelenggara SCF meneruskan laporan bagi hasil dan pengembalian modal kepada investor.

Gambar 9. Skema Sukuk Musyarakah



c. Landasan Syariah Pada Skema Sukuk Musyarakah

Skema sukuk musyarakah mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN):

- 1) Fatwa DSN Nomor 137 Tahun 2020 Tentang Sukuk
- 2) Fatwa DSN Nomor 114 Tahun 2017 Tentang Akad Syirkah
- 3) Fatwa DSN Nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah


2. Sukuk Mudharabah

a. Definisi Sukuk Mudharabah

Sukuk mudharabah adalah sukuk yang menggunakan akad mudharabah. Akad mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal (shahibul mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

b. Skema Sukuk Mudharabah

Gambar 10. Skema Sukuk Mudharabah



- 1) Penerbit melalui penyelenggara SCF syariah menerbitkan sukuk mudharabah.
- 2) Penyelenggara SCF melakukan penawaran atas sukuk mudharabah kepada calon investor.

- 3) Setelah mendapatkan investor, investor memberikan wakalah (kuasa) kepada penyelenggara SCF untuk menjadi wakilnya dalam bertandatangan akad mudharabah dengan penerbit serta menyerahkan modalnya.
- 4) Penyelenggara sebagai wakil dari investor melakukan akad mudharabah dan menyerahkan modal dari investor kepada pihak yang bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib) dalam proyek yang menjadi objek mudharabah.
- 5) Mudharib atau pengelola usaha melakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- 6) Ketika proyek selesai, penerbit sebagai mudharib melakukan pelaporan, perhitungan dan realisasi bagi hasil kepada pemodal atau investor, sekaligus mengembalikan modal.
- 7) Penyelenggara SCF meneruskan laporan bagi hasil dan pengembalian modal kepada investor.

c. Landasan Syariah Pada Skema Sukuk Mudharabah

Skema sukuk mudharabah mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN):

- 1) Fatwa DSN Nomor 137 Tahun 2020 Tentang Sukuk
- 2) Fatwa DSN Nomor 115 Tahun 2017 Tentang Akad Mudharabah
- 3) Fatwa DSN Nomor 07 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

3. Sukuk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), MMQ Refinancing & Musyarakah Muntahiyah Bittamlik (MMB)

a. Sukuk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)

1) Definisi Sukuk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)

Sukuk musyarakah mutanaqishah (MMQ) ialah sukuk dengan akad musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik/ mitra) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak lainnya.


2) Perbedaan Antara Sukuk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)

Perbedaan antara sukuk musyarakah dan MMQ terletak pada mekanisme pengakhiran akadnya. Pengakhiran akad dalam akad musyarakah dilakukan dengan cara pengembalian modal oleh penerbit sukuk sebagai syarik/ mitra aktif kepada pemegang sukuk, baik sekaligus ataupun bertahap. Adapun dalam akad MMQ, pengakhiran akad dilakukan dengan cara pembelian porsi kepemilikan modal atas aset MMQ (hishshah) milik pemegang sukuk oleh penerbit sukuk secara bertahap.

3) Skema Sukuk Musyarakah Mutanaqishah

1. Penerbit menerbitkan sukuk musyarakah mutanaqishah melalui SCF syariah.
2. Penyelenggara SCF syariah melakukan penawaran sukuk kepada calon investor.
3. Investor memberikan wakalah (kuasa) kepada penyelenggara SCF syariah dan dana MMQ untuk penyertaan modal dalam proyek yang dilaksanakan oleh penerbit sukuk.
4. Penyelenggara SCF syariah sebagai wakil investor melakukan akad MMQ dengan penerbit sukuk serta melakukan penyerahan modal.

Gambar 11. Skema Sukuk Musyarakah Mutanaqishah



5. Penerbit sukuk melaksanakan proyek dengan pihak ketiga sebagai pemberi pekerjaan (*bowheer*).
 6. Penerbit sukuk melakukan pelaporan, pembagian imbal hasil atas keuntungan yang muncul dari proyek usaha dan pembelian porsi modal ke penyelenggara SCF.
 7. Penerbit sukuk melalui SCF sebagai wakil membeli porsi kepemilikan modal investor secara bertahap hingga seluruh porsi kepemilikan modal investor dialihkan seluruhnya kepada penerbit sukuk serta membagikan imbal hasil ke investor.
- 4) **Landasan Syariah Pada Skema Sukuk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)**

Skema sukuk MMQ mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN):

- a) Fatwa DSN Nomor 137 Tahun 2020 Tentang Sukuk
- b) Fatwa DSN Nomor 114 Tahun 2017 Tentang Akad Syirkah
- c) Fatwa DSN Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Musyarakah Mutanaqishah

b. Sukuk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) *Refinancing*

1) **Definisi Sukuk MMQ *Refinancing***

Sukuk MMQ *refinancing* adalah sukuk dengan akad MMQ atas aset yang telah dimiliki oleh penerbit sukuk.

2) **Perbedaan Antara Sukuk MMQ & MMQ *Refinancing***

Perbedaan antara sukuk musyarakah mutanaqishah dengan sukuk musyarakah mutanaqishah *refinancing* terletak pada obyek yang menjadi dasar sukuk. Dalam sukuk MMQ, obyek sukuk dapat berupa proyek usaha secara umum. Sedangkan dalam sukuk MMQ *refinancing*, obyek yang menjadi dasar sukuk ialah aset produktif tertentu secara spesifik yang telah dimiliki oleh penerbit sukuk sebelumnya yang akan digunakan dalam suatu proyek usaha. Misalnya, proyek usaha

penyewaan kapal atau mesin kepada pihak ketiga dimana aset tersebut telah dimiliki oleh nasabah.

3) Skema Sukuk MMQ *Refinancing*

- 1) Penerbit menerbitkan sukuk MMQ *refinancing*
- 2) Penyelenggara SCF syariah melakukan penawaran kepada calon investor.
- 3) Investor memberikan wakalah (kuasa) kepada penyelenggara SCF syariah dan dana musyarakah untuk pembelian sebagian porsi kepemilikan modal atas aset yang menjadi obyek MMQ *refinancing*, milik penerbit sukuk.
- 4) SCF syariah sebagai wakil investor melakukan akad MMQ *refinancing* dengan penerbit sukuk dengan cara membeli sebagian porsi kepemilikan modal atas aset milik penerbit sukuk yang menjadi objek sukuk.
- 5) Penerbit sukuk menyewakan aset sukuk MMQ kepada pihak ketiga sebagai pemberi proyek (bowheer).
- 6) Pemegang dan penerbit sukuk berbagi hasil dari keuntungan sewa atas aset kepada pihak ketiga.
- 7) Penerbit sukuk membeli porsi kepemilikan pemegang sukuk atas aset secara bertahap hingga seluruh porsi kepemilikan pemegang sukuk telah dibeli seluruhnya oleh penerbit sukuk.



4) **Landasan Syariah Pada Skema Sukuk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ)**

Skema sukuk MMQ mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN):

1. Fatwa DSN Nomor 137 Tahun 2020 Tentang Sukuk
2. Fatwa DSN Nomor 114 Tahun 2017 Tentang Akad Syirkah
3. Fatwa DSN Nomor 73 Tahun 2008 Tentang Musyarakah Mutanaqishah
4. Fatwa DSN Nomor 89 Tahun 2013 Tentang Pembiayaan Ulang Syariah

c. **Sukuk Musyarakah Muntahiyah Bittamlik (MMBT)**

1) **Definisi Sukuk Musyarakah Muntahiyah Bittamlik (MMBT)**

Sukuk musyarakah muntahiyah bittamlik (MMBT) adalah sukuk dengan akad musyarakah atau syirkah yang kepemilikan porsi modal pemegang sukuk dialihkan kepada penerbit sukuk secara sekaligus pada saat masa akad sukuk musyarakah berakhir, dengan akad jual beli atau hibah.

2) **Perbedaan Antara Sukuk MMQ & MMBT**

Pada dasarnya, skema sukuk MMQ adalah sama dengan sukuk MMBT. Perbedaannya hanya terletak pada pengakhiran akad musyarakah dalam MMBT secara sekaligus pada saat masa akad sukuk musyarakah berakhir. Adapun dalam sukuk MMQ, modal dialihkan melalui akad jual beli secara bertahap.

3) **Skema Sukuk Musyarakah Muntahiyah Bittamlik**

- a) Penerbit menerbitkan sukuk musyarakah muntahiyah bittamlik melalui SCF syariah.
- b) Penyelenggara SCF syariah melakukan penawaran sukuk kepada calon investor.

- c) Investor memberikan wakalah (kuasa) kepada penyelenggara SCF syariah dan dana musyarakah untuk penyertaan modal dalam proyek yang dilaksanakan oleh penerbit sukuk.
 - d) SCF syariah sebagai wakil investor melakukan akad MMBT dengan penerbit sukuk.
 - e) Penerbit sukuk melaksanakan proyek dengan pihak ketiga sebagai pemberi pekerjaan (bowheer).
 - f) Pemegang dan penerbit sukuk berbagi hasil dari keuntungan yang dihasilkan oleh proyek, selama proyek berlangsung.
 - g) Setelah jangka waktu akad musyarakah berakhir, penerbit sukuk melalui SCF sebagai wakil membeli porsi kepemilikan modal pemegang sukuk sekaligus secara keseluruhan.
- 4) **Landasan Syariah Pada Skema Sukuk Musyarakah Muntahiyah Bi Al-Tamlik (MMBT)**

Skema sukuk MMBT mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN):

- a) Fatwa DSN Nomor 137 Tahun 2020 Tentang Sukuk
- b) Fatwa DSN Nomor 114 Tahun 2017 Tentang Akad Syirkah
- c) Fatwa DSN Nomor 133 Tahun 2019 Tentang Al-Musyarakah Al-Muntahiyah Bi Al-Tamlik



BAB III

PENERBITAN SUKUK MELALUI *SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH*


A. Tahapan Penerbitan Sukuk Melalui *Securities crowdfunding* Syariah

1. Pihak-pihak yang terlibat dalam Penerbitan Sukuk

Penerbitan sukuk melalui securities crowdfunding syariah melibatkan beberapa pihak diantaranya :

1. Penyelenggara Layanan Urun Dana (*CrowdFunding*) yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Urun Dana.
2. Penerbit adalah badan usaha Indonesia baik yang berbentuk badan hukum maupun badan usaha lainnya yang menerbitkan Efek melalui Layanan Urun Dana. Penerbit dilarang merupakan:
 - a. Badan usaha yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh suatu kelompok usaha atau konglomerasi;
 - b. Perusahaan terbuka atau anak perusahaan terbuka
 - c. Badan usaha dengan kekayaan bersih lebih dari Rp10 Miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
3. Pemodal adalah pihak yang melakukan pembelian Efek Penerbit melalui Layanan Urun Dana, Pemodal yang dapat membeli Efek melalui Layanan Urun Dana wajib:
 - a. Memiliki rekening Efek pada Bank Kustodian yang khusus untuk menyimpan Efek dan/atau dana melalui Layanan Urun Dana
 - b. Memiliki kemampuan untuk membeli Efek Penerbit
 - c. Memenuhi kriteria Pemodal dan batasan pembelian Efek
4. Bank Kustodian adalah bank umum yang telah memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai kustodian.

Gambar 12. Tahapan Penerbitan Sukuk



Tahapan proses penerbitan sukuk, sama dengan penerbitan saham, namun demikian, terdapat ketentuan khusus mengenai penerbitan sukuk yang membedakan dengan penerbitan saham syariah.

2. Tahap Proses Pengajuan

Pada tahap awal pengajuan ini, calon penerbit sukuk menyerahkan beberapa dokumen-dokumen sebagaimana berikut:

a. Dokumen legalitas, perizinan usaha dan informasi umum mengenai perusahaan calon penerbit sukuk

- a) Akta pendirian, perubahan anggaran dasar terakhir dan pengesahan dari instansi yang berwenang
- b) Informasi terkait susunan permodalan sebelum dan sesudah penghimpunan dana
- c) Daftar riwayat hidup pemegang saham pendiri, direksi dan dewan komisaris
- d) Perizinan yang berkaitan dengan kegiatan usaha Penerbit dan/atau Proyek yang akan didanai dengan dana hasil penawaran sukuk melalui Layanan Urun Dana

b. Informasi mengenai sukuk yang ditawarkan

- a) Informasi terkait jenis dan jumlah sukuk yang ditawarkan
- b) Jumlah dana yang akan dihimpun dalam penawaran sukuk dan tujuan penggunaan dana hasil penawaran sukuk
- c) Jumlah minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran sukuk, jika Penerbit menetapkan jumlah minimum dana yang harus diperoleh
- d) Adanya pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah atau Tim Ahli Syariah (TAS) yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal, yang ditunjuk oleh Penyelenggara; dan
- e) Surat pernyataan Penyelenggara yang akan menunjuk pihak yang bertanggung jawab melakukan pengawasan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal, jika penyelenggara tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah.

c. Informasi mengenai perencanaan bisnis dan keuangan calon penerbit sukuk

- a) Rencana bisnis atau Proyek dan proyeksi pendapatannya
- b) Laporan keuangan yang paling rendah disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil menengah

d. Informasi terkait penerbitan sukuk

- a) Ikhtisar hak pemegang Sukuk
- b) Persetujuan penawaran Sukuk, jika dipersyaratkan;
- c) Kondisi yang dapat menyebabkan keadaan lalai, termasuk cara penyelesaiannya;
- d) Alasan dan tata cara diselenggarakannya rapat umum pemegang Sukuk;
- e) Uraian mengenai Proyek yang menjadi dasar penerbitan Sukuk, paling sedikit mengenai jenis, perizinan, dasar pengerjaan atau bukti kepemilikan Proyek, dan jangka waktu Proyek;

- f) Peringkat Sukuk. Sukuk tidak wajib dilakukan pemeringkatan, namun apabila sukuk yang diterbitkan diperingkat, maka disertakan juga dokumen pemeringkatan sukuk tersebut;
 - g) Jenis akad syariah dan skema transaksi syariah,
 - h) Harga, besaran nisbah bagi hasil, margin, imbal jasa atau imbal hasil dengan cara lain yang ditetapkan
 - i) Pernyataan bahwa Penerbit tidak mempunyai kewajiban pada Penyelenggara lain.
- e. Informasi penting lainnya yang perlu disampaikan kepada calon Investor**
- (a) Surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan perjanjian dengan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dalam rangka pendaftaran Efek dalam penitipan kolektif
 - (b) Risiko utama yang dihadapi Penerbit; dan
 - (c) Informasi mengenai tidak likuidnya Efek yang ditawarkan.

3. Tahap Uji kelayakan & seleksi bisnis

Setelah dokumen-dokumen lengkap, maka akan dilakukan tahap uji kelayakan dan seleksi bisnis, yang meliputi:

a. Uji kelayakan usaha berdasarkan aspek bisnis

Sama halnya dengan proses penerbitan saham, pada penerbitan sukuk juga melalui tahap uji kelayakan oleh penyelenggara untuk menilai kelayakan dari calon penerbit sukuk dari sisi bisnisnya. Pada dasarnya semua bisnis memiliki kesempatan yang sama untuk bisa menawarkan sukuk melalui *Securities crowdfunding*. Namun ada 3 (tiga) syarat umum yang pada umumnya menjadi penilaian Penyelenggara, yaitu:

1. Profitable

Sedapat mungkin bisnis yang listing adalah bisnis yang sudah berjalan, sudah punya pelanggan, sudah menghasilkan. Jadi bukan baru mulai,

atau baru coba-coba. Kalaupun bisnis baru, ownernya harus sudah punya pengalaman bisnis yang memadai.

2. *Accountable*

Penyelenggara mencari bisnis yang dapat dipertanggungjawabkan, mampu menjalankan bisnis dengan tata kelola yang jelas dan transparan. Jelas pembagian organisasinya, terbuka laporan keuangannya, jelas legalitasnya, jelas kredibilitas ownernya, jelas track record bisnisnya.

3. *Sustainable*

Kita semua tentu ingin bisnis yang kita miliki bisa sustain atau tumbuh untuk jangka waktu yang lama bukan tren sesaat atau memiliki potensi penurunan usaha beberapa tahun ke depan.

b. Proses syariah *screening* (seleksi syariah)

Setiap sukuk yang diterbitkan melalui *securities crowdfunding* syariah maka harus mendapatkan **pernyataan kesesuaian syariah** dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau Tim Ahli Syariah (TAS) yang memiliki izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) yang ditunjuk oleh Penyelenggara. Oleh karena itu, sebelum memberikan persetujuan kepada penerbit, penyelenggara melakukan proses syariah *screening* untuk memastikan bahwa usaha calon penerbit telah memenuhi ketentuan syariah dan *underlying aset* yang digunakan sebagai dasar penerbitan sukuk. Dalam hal penyelenggara telah memiliki/menunjuk DPS yang memiliki izin ASPM, maka pernyataan kesesuaian syariah atas sukuk yang diterbitkan dapat diberikan oleh DPS Penyelenggara. Namun demikian, jika Penyelenggara tidak memiliki DPS, maka Penyelenggara dapat menunjuk TAS yang memiliki izin ASPM pada saat proses penerbitan sukuk.

Proses dari syariah *screening* ini sebagaimana dijelaskan pada prinsip-prinsip syariah pada sukuk, maka akan meliputi penilaian terhadap tiga aspek:

- 1) Kesesuaian usaha calon Penerbit dengan ketentuan syariah.
- 2) Pemenuhan prinsip syariah dalam akad yang digunakan.

3) Pemenuhan prinsip syariah dalam aspek keuangannya.

c. Proses penelaahan dan valuasi nilai objek sukuk (*underlying aset*)

Setiap sukuk yang diterbitkan melalui *securities crowdfunding* syariah harus memiliki objek atau aset yang mendasari penerbitan sukuk tersebut (*underlying aset*). *Underlying aset* sukuk dapat berupa benda berwujud (aset fisik), manfaat dari aset, proyek tertentu maupun usaha penerbit secara keseluruhan. Oleh karena itu, penyelenggara akan melakukan penelaahan terhadap *underlying aset* sukuk tersebut. Beberapa *critical point* yang terkait penerbitan sukuk untuk pendanaan proyek diantaranya:

- Informasi penting terkait proyek seperti Legalitas dan Perizinan Proyek, Nama Proyek, Jenis Proyek, Jangka Waktu Pelaksanaan Proyek, Nilai Proyek, Bowheer (pemilik proyek), Sumber Pembayaran Proyek.
- Penerbit memenuhi perizinan dan kualifikasi yang disyaratkan untuk mengerjakan proyek tersebut
- Penerbit memiliki sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek tersebut, baik dari sisi manajemen proyek, tenaga ahli serta peralatan dan infrastruktur untuk menjalankan proyek tersebut.
- Rencana Anggaran Proyek dan Proyeksi Keuntungan yang akan didapatkan dari pelaksanaan proyek tersebut. Penyelenggara akan melakukan penelaahan kewajaran dari RAB Proyek dan Proyeksi Keuntungan yang disampaikan oleh Penerbit.
- Berdasarkan penelaahan yang dilakukan, maka penyelenggara akan memberikan valuasi/penilaian terhadap *underlying aset* sukuk. Penyelenggara dapat menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik untuk melakukan penilaian terhadap aset yang dimaksud.

4. Tahap Penyusunan materi penawaran sukuk

Untuk menarik minat Pemodal, maka Penerbit harus mampu menyajikan dan mempresentasikan perusahaannya sebagai perusahaan yang layak investasi dan memiliki prospek usaha yang menguntungkan.

Beberapa materi penawaran yang harus disiapkan oleh penerbit antara lain:

a) Video Profil Perusahaan

- Pemaparan profil singkat, visi dan misi Perusahaan yang disampaikan oleh Direktur atau *business owner*
- Menginformasikan secara audio dan visual infrastruktur, kapasitas karyawan, pabrik, alat-alat produksi dan lain-lain sehingga meyakinkan Pemodal bahwa perusahaan memiliki kemampuan dan kapasitas yang mumpuni sebagaimana tercermin di Prospektus Perusahaan.

b) Prospektus

Adalah dokumen yang berisi data-data penting Penerbit yang disajikan agar calon Pemodal mengetahui dan memahami profil usaha, karakter dan risiko usaha dari Penerbit sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada efek (saham atau sukuk) yang ditawarkan oleh Penerbit.

Prospektus sekurang-kurangnya berisi :

- a) *Highlight* industri dan prospek industri terkait secara umum
- b) Riwayat ringkas Perusahaan
- c) Infrastruktur Perusahaan, Contoh : lokasi pabrik, kapasitas mesin dan produksi, jumlah karyawan
- d) Alur Proses Produksi
- e) Profil Direksi dan Eksekutif Perusahaan
- f) Susunan Pemegang Saham
- g) Laporan Keuangan (Balanced Sheet/Neraca dan Profit & Loss/Rugi & Laba)
- h) Informasi penting penerbitan Sukuk :
 - ✓ Dana yang dibutuhkan
 - ✓ Minimum dana yang harus diperoleh dalam penawaran sukuk jika penerbit menetapkan jumlah minimum
 - ✓ Jenis sukuk yang ditawarkan

- ✓ Minimal investasi sukuk
- ✓ Periode pembagian imbal hasil
- ✓ Masa penawaran
- ✓ Kebijakan dan proyeksi imbal hasil
- ✓ Ketentuan opsi buyback
- ✓ Rekam jejak dan prospek usaha
- ✓ Risiko-risiko dan mitigasinya
- ✓ Rencana Penggunaan Dana

Sama halnya dengan penyusunan prospektus untuk penerbitan saham, calon penerbit dalam menerbitkan sukuk pun akan didampingi oleh pihak penyelenggara, sehingga penerbit dapat melakukan konsultasi terkait bagaimana menyusun prospektus atau proposal yang baik, sehingga dapat menarik investor untuk mendanai proyek yang ditawarkan oleh penerbit. Dalam menghimpun pendanaan bagi sebuah proyek maka yang menjadi pertimbangan penting investor untuk membeli sukuk adalah proyek itu sendiri.

5. Tahap Penawaran sukuk

- a. Masa Penawaran Sukuk maksimal 45 hari, berikut dibawah ini hal-hal penting yang harus diketahui pada masa penawaran :
 - 1) Selama masa penawaran, dana investor dihimpun oleh penyelenggara dalam rekening *escrow* penyelenggara.
 - 2) Apabila target pendanaan tidak terpenuhi, maka dana yang sudah dihimpun tersebut akan dikembalikan kepada masing-masing investor
 - 3) Apabila pada masa penawaran, penerbit melakukan pembatalan, maka penerbit dikenakan penalti sesuai dengan kebijakan masing-masing penyelenggara
- b. Masa penawaran sukuk akan berakhir jika:
 - 1) Selesainya masa penawaran.
 - 2) Target pendanaan Seluruh sukuk telah terbeli

B. Fungsi Penyelenggara SCF Syariah Dalam Perdagangan Sukuk

Penyelenggaraan pasar modal melalui SCF Syariah dilakukan dengan lebih sederhana dan ringkas jika dibandingkan dengan Bursa Efek Indonesia. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi UMKM baik dari segi alur penerbitan efek syariah maupun dari segi biaya. Namun, konsekuensi dari adanya penyederhanaan tersebut adalah penyelenggara SCF Syariah melakukan beberapa fungsi sekaligus yaitu:

- 1) Fungsi penelaahan, sebelum penerbitan sukuk, penyelenggara melakukan fungsi penelaahan terhadap aspek bisnis, termasuk melakukan penelaahan terhadap legalitas proyek yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Selain itu, penyelenggara wajib memastikan Sukuk yang diterbitkan telah memperoleh pernyataan kesesuaian syariah dari tim ahli syariah yang memiliki izin ahli syariah pasar modal atau dari dewan pengawas syariah penyelenggara.
- 2) Fungsi wali amanat, penyelenggara bertindak selaku kuasa Investor dan wajib melakukan
 - a. Memantau perkembangan pengelolaan Proyek berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Penerbit berdasarkan perjanjian mengenai penerbitan atau Sukuk;
 - c. Mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Sukuk, jika terdapat jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang sukuk;
 - d. Memantau pembayaran yang dilakukan oleh Penerbit kepada pemegang Sukuk.
- 3) Fungsi penilaian terhadap Objek Penerbitan Sukuk (underlying asset), objek penerbitan sukuk tidak harus berupa aset berwujud seperti property, kendaraan, persediaan dsb. Namun dapat juga berupa manfaat dari barang, jasa, proyek atau pendapatan usaha dari penerbit. Oleh karena itu, penyelenggara juga melakukan valuasi terhadap objek penerbitan sukuk tersebut.
- 4) Fungsi pendampingan terhadap penerbit UMKM, baik sebelum penerbitan sukuk maupun setelah penerbitan.

C. Skema Syariah dalam Penyelesaian Sukuk Bermasalah

Pada bursa *securities crowdfunding* (SCF) syariah, sukuk yang dimiliki oleh seorang investor tidak dapat dialihkan, sebab sukuk yang diterbitkan melalui SCF syariah ditujukan untuk dimiliki oleh investor sampai dengan masa jatuh tempo sukuk. Meskipun secara syariah, ditinjau dari sisi akad yang digunakan pada sukuk, sukuk dapat dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan jenis akadnya. Ketentuan pengalihan secara syariah ini, dapat digunakan oleh penerbit sebagai salah satu opsi penyelesaian apabila terjadi permasalahan pada sukuk yang diterbitkan. Oleh karena itu sangat penting bagi investor untuk meminta informasi kepada masing-masing penyelenggara SCF terkait dengan opsi penyelesaian apabila terdapat permasalahan pada sukuk yang diterbitkan.

Sesuai dengan POJK Nomor 57 Tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana, dalam Perjanjian Penyelenggaraan Layanan Urun Dana antara penyelenggara SCF syariah dan penerbit, harus memuat tentang ketentuan yang mengatur mekanisme penyelesaian sukuk bermasalah. Misalnya jika terjadi gagal bayar dari penerbit. Selain itu, penyelenggara SCF dan penerbit wajib melakukan tindak mitigasi atas risiko-risiko yang dapat timbul dari aktivitas pembiayaan melalui sukuk.

Skema-skema restruktur pada sukuk yang bermasalah dapat dilakukan dalam beberapa bentuk sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam sukuk tersebut. Pada bab ini, akan dibahas beberapa skema restruktur pada jenis-jenis akad yang sering digunakan dalam penerbitan sukuk saat ini.

1. Sukuk Mudharabah

Dalam sukuk mudharabah, ketika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan obyek usaha sukuk, dapat dilakukan perbaikan dalam bentuk:

a) Perpanjangan Jangka Waktu Sukuk

Perpanjangan waktu sukuk mudharabah dapat dilakukan apabila usaha yang menjadi obyek akad mudharabah masih berjalan, namun penerbit mengalami kesulitan dalam melakukan pengembalian modal investor.

b) Penyelesaian Akad Melalui Penjualan Agunan

Apabila kerugian yang dialami oleh penerbit dalam proyek yang menjadi dasar dari sukuk mudharabah diakibatkan karena wanprestasi penerbit, maka penerbit wajib mengembalikan pokok modal investor, termasuk diantaranya melalui penjualan agunan sukuk mudharabah. Namun, apabila kerugian yang dialami oleh penerbit dalam proyek yang menjadi dasar sukuk mudharabah bukan diakibatkan karena wanprestasi penerbit, maka pemegang sukuk mudharabah akan menanggung kerugian sebesar porsi modal dari masing-masing pemegang sukuk.

Kriteria kerugian karena wanprestasi dalam mudharabah, mengacu pada fatwa DSN Nomor 105 Tahun 2016, yaitu kerugian usaha dalam akad mudharabah yang diakibatkan oleh kelalaian (taqshir) penerbit sebagai pengelola modal/ mudharib dari kewajibannya, melakukan sesuatu di luar kewenangan (ta'addi) penerbit, atau melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati para pihak yang berakad.

c) Pengalihan Modal

Pengalihan modal mudharabah kepada pihak lain dapat dilakukan apabila usaha mudharabah yang menjadi dasar sukuk mudharabah masih berjalan dan memiliki potensi yang masih baik ke depannya. Dalam hal ini, pihak lain akan menjadi pemodal (shahibul mal) yang baru akan menggantikan posisi pemodal (shahibul mal) yang lama. Opsi pengalihan ini didasarkan pada fatwa DSN No. 137 Tahun 2020 Tentang Sukuk yang menyatakan bahwa sukuk yang mempunyai dasar aset tidak berupa dain (utang atau piutang) dapat diperdagangkan.

2. Sukuk Musyarakah

Dalam sukuk musyarakah, ketika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan obyek usaha sukuk, dapat dilakukan perbaikan dalam bentuk:

a. Perpanjangan Jangka Waktu Sukuk Musyarakah

Perpanjangan waktu sukuk musyarakah dapat dilakukan apabila usaha yang menjadi objek akad musyarakah masih berjalan, namun penerbit mengalami kesulitan dalam melakukan pengembalian modal investor.

b. Akad Melalui Penjualan Agunan

Apabila kerugian yang dialami oleh penerbit dalam proyek atau usaha yang menjadi dasar dari sukuk musyarakah diakibatkan karena wanprestasi penerbit, maka penerbit wajib mengembalikan pokok modal investor, termasuk diantaranya melalui penjualan agunan sukuk musyarakah. Namun, apabila kerugian yang dialami oleh penerbit dalam proyek yang menjadi dasar sukuk musyarakah bukan diakibatkan karena wanprestasi penerbit, maka pemegang sukuk musyarakah akan menanggung kerugian sebesar porsi modal dari masing-masing pemegang sukuk.

Kriteria kerugian karena wanprestasi dalam akad musyarakah, juga mengacu pada fatwa DSN Nomor 105 Tahun 2016, yaitu kerugian usaha dalam akad musyarakah yang diakibatkan oleh kelalaian (taqshir) penerbit sebagai pengelola modal/ mitra aktif dari kewajibannya, melakukan sesuatu di luar kewenangan (ta'addi) penerbit, atau melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati para pihak yang berakad.

c. Pengalihan Modal

Pengalihan modal musyarakah kepada pihak lain dapat dilakukan apabila usaha yang menjadi dasar sukuk musyarakah masih berjalan dan memiliki potensi yang masih baik ke depannya. Dalam hal ini, pihak lain akan menjadi pemodal (mitra/ syarik) yang baru akan menggantikan posisi pemodal (mitra/ syarik) yang lama. Opsi pengalihan ini didasarkan pada fatwa DSN No. 137 Tahun 2020 Tentang Sukuk yang menyatakan bahwa sukuk yang mempunyai dasar aset tidak berupa dain (utang atau piutang) dapat diperdagangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, H. (2006). *Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dewan Syariah Nasional. (2021). *Kategori: Fatwa*. Diambil kembali dari DSNMUI Web Site: <https://dsnmui.or.id>
- Martono. (2002). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Regulasi*. Dipetik September 2021, dari OJK Web site: <https://ojk.go.id>

MATERI PRESENTASI SECURITIES CROWDFUNDING (SCF) SYARIAH UNTUK PENERBIT/UMKM



MODUL 3

PERSIAPAN PENERBITAN SUKUK MELALUI SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH



MODUL

3

PELATIHAN UNTUK PENERBIT

PERSIAPAN PENERBITAN SUKUK MELALUI SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH

MODUL 3 PELATIHAN UNTUK PENERBIT

**Topik
Materi**

Pengenalan tentang Sukuk

1. Mengetahui apa itu Sukuk
2. Perbedaan Sukuk dengan Obligasi
3. Kriteria Syariah untuk Penerbit Sukuk
4. Jenis-jenis Sukuk Berdasarkan Akad

Topik Materi

Penerbitan Sukuk melalui Securities Crowdfunding Syariah

1. Tahapan penerbitan sukuk pada securities Crowdfunding
2. Fungsi Penyelenggara SCF dalam perdagangan Sukuk
3. Skema Syariah dalam Penyelesaian Sukuk Bermasalah

1

Pengenalan Sukuk

Sukuk merupakan Surat berharga syariah (efek syariah)

berupa sertifikat atau bukti kepemilikan modal yang satuannya bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya secara fisik (musyafah) atas aset yang mendasarinya (aset sukuk)



4

Aset sukuk

Aset yang menjadi dasar penerbitan (*underlying asset*) sukuk yang dapat berupa:

- Aset berwujud
- Manfaat atas aset berwujud
- Jasa
- Aset berupa proyek tertentu dan/atau aset berupa kegiatan investasi atau usaha yang telah ditentukan



5

Karakter Sukuk pada SCF

Nilai penerbitan Sukuk SCF Syariah relatif lebih kecil dari Sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan dicatatkan pada BEI:

Nilai sukuk yang dapat diterbitkan pada SCF maksimum sebesar Rp 10 Milyar, sedangkan nilai sukuk pada BEI mencapai puluhan triliun. Oleh karenanya Sukuk SCF Syariah seringkali disebut sebagai mini-sukuk



6

Karakter Sukuk pada SCF

Sukuk pada SCF Syariah tidak dapat diperdagangkan pada pasar sekunder sesuai ketentuan regulasi yang berlaku, tidak seperti Sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum, dapat diperdagangkan setiap hari (perdagangan sekunder)



7

Karakter Sukuk pada SCF

Penerbit sukuk pada SCF Syariah adalah UMKM, sementara penerbit Sukuk yang diterbitkan melalui Penawaran Umum dan dicatatkan pada BEI adalah Pemerintah, BUMN, **anak perusahaan BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah (PemDa)**, juga korporasi dan usaha besar sehingga nilai penerbitan mereka juga besar



2 Perbedaan Sukuk dengan Obligasi

SUKUK Obligasi Syariah

Oleh karena itu memiliki beberapa karakter yang berbeda dari obligasi konvensional, yang mencakup perbedaan :

- Jenis transaksi
- Perbedaan pada obyek aset yang mendasarinya
- Hak serta kewajiban para pihak yang muncul dari jenis transaksi yang digunakan



10


PERBEDAAN

ASPEK	SUKUK	OBLIGASI KONVENSIONAL
AKTIVITAS BISNIS PENERBIT	Penerbit tidak harus merupakan entitas syariah, jenis usaha, aktivitas dan pengelolaan usaha harus sesuai syariah	Tidak Dibatasi
SIFAT INSTRUMEN	Sertifikat bukti kepemilikan atas suatu asset	Instrumen pernyataan hutang
UNDERLYING ASSET	Perlu, dapat berupa barang, jika jual beli atau sewa, atau usaha/ proyek jika	Tidak Perlu
JENIS TRANSAKSI	Jual-beli, sewa dan penyertaan modal	Pinjaman
PENGHASILAN INVESTOR	Margin, ujah atau bagi hasil sesuai akad	Bunga, Capital Gain
PENGGUNAAN DANA	Harus digunakan sesuai syariah	Bebas
JENIS INVESTOR	Konvensional dan Syariah	Konvensional

11



Kriteria Syariah Penerbit Sukuk



Kriteria Syariah Penerbit Sukuk

Sesuai fatwa DSN No. 40
Tentang Pasar Modal

- 1 Jenis usaha, produk barang, jasa yang diberikan dan akad serta cara pengelolaan perusahaan Penerbit atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah tidak boleh bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah






Kriteria Syariah Penerbit Sukuk

Sesuai fatwa DSN No. 40
 Tentang Pasar Modal

2 Jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah antara lain:

- Perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
- Lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
- Produsen, distributor, serta pedagang makanan dan minuman yang haram
- Produsen, distributor, dan/atau penyedia barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat
- Melakukan investasi pada Penerbit (perusahaan) yang pada saat transaksi tingkat (nisbah) hutang perusahaan kepada lembaga keuangan ribawi lebih dominan dari modalnya;

14



Kriteria Syariah Penerbit Sukuk

Sesuai fatwa DSN No. 40
 Tentang Pasar Modal

- ### 3 Penerbit atau Perusahaan Publik yang bermaksud menerbitkan Efek Syariah wajib untuk menandatangani dan memenuhi ketentuan akad yang sesuai dengan syariah atas Efek Syariah yang dikeluarkan



15



Kriteria Syariah Penerbit Sukuk

Sesuai fatwa DSN No. 40
Tentang Pasar Modal

- 4 Penerbit atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah wajib menjamin bahwa kegiatan usahanya memenuhi Prinsip-prinsip Syariah dan memiliki Shariah Compliance Officer



16



Kriteria Syariah Penerbit Sukuk

Sesuai fatwa DSN No. 40
Tentang Pasar Modal

- 5 Dalam hal Penerbit atau Perusahaan Publik yang menerbitkan Efek Syariah sewaktu-waktu tidak memenuhi persyaratan tersebut di atas, maka Efek yang diterbitkan dengan sendirinya sudah bukan sebagai Efek Syariah

17

4 Jenis – Jenis Sukuk

18




Sukuk Musyarakah dengan Akad Musyarakah

AKAD MUSYARAKAH

Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dana/modal usaha (ra's al-mal) dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak


19

Skema Sukuk Musyarakah



1. Sukuk musyarakah diterbitkan oleh penerbit melalui penyelenggara SCF
2. Penyelenggara SCF melakukan penawaran atas sukuk musyarakah kepada calon investor
3. Setelah mendapatkan investor, investor memberikan wakalah (kuasa) kepada penyelenggara SCF untuk menjadi wakilnya dalam bertandatangan akad musyarakah dengan penerbit

Skema Sukuk Musyarakah



4. Penyelenggara sebagai wakil dari investor melakukan akad musyarakah dan menyerahkan modal dari investor kepada penerbit sukuk
5. Penerbit sukuk melaksanakan proyek usaha
6. Penerbit sukuk melakukan pelaporan, pembagian imbal hasil sekaligus mengembalikan modal
7. Setelah proyek selesai, penyelenggara SCF meneruskan laporan bagi hasil dan pengembalian modal kepada investor




Sukuk Mudharabah dengan Akad Mudarabah

AKAD MUDHARABAH

Akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibul mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad

22


Skema Sukuk Mudharabah



1. Penerbit melalui penyelenggara SCF syariah menerbitkan sukuk mudharabah
2. Penyelenggara SCF melakukan penawaran sukuk mudharabah kepada calon investor
3. Investor memberikan wakalah (kuasa) kepada penyelenggara SCF untuk menjadi wakilnya dalam berakad mudharabah dengan penerbit serta menyerahkan modalnya

23


Skema Sukuk Mudharabah



4. Penyelenggara sebagai wakil dari investor melakukan akad mudharabah dan menyerahkan modal dari investor kepada pihak yang bertindak sebagai pengelola usaha (mudharib) dalam proyek yang menjadi obyek mudharabah
5. Mudharib atau pengelola usaha melakukan pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya

24

Skema Sukuk Mudharabah



6. Penerbit sebagai mudharib melakukan pelaporan, perhitungan dan realisasi bagi hasil kepada investor, sekaligus mengembalikan modal
7. Penyelenggara SCF meneruskan laporan bagi hasil dan pengembalian modal kepada investor

25




Sukuk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), MMQ Refinancing, dan Musyarakah Muntahiyah Bittamlik (MMB)

AKAD MMQ

Akad Musyarakah yang kepemilikannya aset atau modal salah satu pihak berkurang karena pembelian secara bertahap

26

Skema Sukuk MMQ



1. Penerbit menerbitkan sukuk MMQ melalui SCF syariah
2. Penyelenggara melakukan penawaran sukuk kepada calon investor
3. Investor memberikan wakalah (kuasa) kepada penyelenggara SCF syariah dan dana MMQ untuk penyertaan modal
4. Penyelenggara SCF syariah sebagai wakil investor melakukan akad MMQ dengan penerbit sukuk
5. Penerbit melaksanakan proyek dengan pihak ketiga sebagai pemberi pekerjaan
6. Penerbit sukuk melakukan pelaporan, pembagian bagi hasil dan pembelian porsi modal
7. Penerbit sukuk membeli porsi kepemilikan modal investor secara bertahap dan membagikan imbal hasil melalui SCF

27



Sukuk Musyarakah Mutanaqishah (MMQ), MMQ Refinancing, dan Musyarakah Muntahiyah Bittamlik (MMB)

AKAD MMQ Refinancing

adalah sukuk dengan akad MMQ atas aset produktif tertentu yang telah dimiliki oleh penerbit

AKAD Musyarakah Muntahiyah Bittamlik (MMBT)

adalah sukuk dengan akad Musyarakah yang kepemilikan porsi modalnya dialihkan kepada pemegang sukuk secara sekaligus pada saat maturity sukuk berakhir

28

PENERBITAN SUKUK MELALUI SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH



29



Tahapan proses penerbitan sukuk, sama dengan penerbitan saham, namun demikian, terdapat ketentuan khusus mengenai penerbitan sukuk yang membedakan dengan penerbitan saham syariah

TAHAPAN PENERBITAN SUKUK

1

PROSES
PENGAJUAN

2

UJI KELAYAKAN &
SELEKSI BISNIS

3

PENYUSUNAN MATERI
PENAWARAN

4

PENAWARAN
SUKUK



PROSES PENGAJUAN

- 1 Dokumen legalitas, perizinan usaha dan informasi umum mengenai perusahaan calon penerbit sukuk
- 2 Informasi mengenai Sukuk yang ditawarkan . (Jenis dan Jumlah Sukuk), dana yang akan dihimpun serta rencana penggunaannya
- 3 Informasi mengenai perencanaan bisnis dan keuangan calon penerbit Sukuk Syariah
- 4 Informasi terkait penerbitan sukuk, Ikhtisar pemegang sukuk, Perstujuan penawaran sukuk, Tata cara RUP Sukuk, Uraian proyek dasar penerbitan sukuk, dll
- 5 Informasi penting lainnya yang perlu disampaikan kepada calon Investor. Mengenai Risiko, kondisi likuiditas, dll

32



UJI KELAYAKAN & SELEKSI BISNIS

- 1 Uji kelayakan usaha berdasarkan aspek bisnis (Profitable, Accountable, Sustainable, and Valuation)
- 2 Proses Syariah Screening (seleksi syariah)
 - Kesesuaian usaha calon Penerbit Sukuk dengan ketentuan Syariah
 - Pemenuhan prinsip syariah dalam akad yang digunakan. Pemenuhan prinsip syariah dalam aspek keuangannya
- 3 Penilaian asset yang menjadi dasar penerbitan sukuk (*underlying asset*)





MATERI PENAWARAN SUKUK

- 1 Video Profil Perusahaan
- 2 Prospektus (latar belakang, highlight industry, profil direksi, infrastruktur perusahaan, produk yang dijual, dll)
- 3 Informasi penerbitan Sukuk, Masa Penawaran Sukuk (maksimal 45 hari) dan Masa berakhir sukuk (jangka waktu sukuk maksimal 24 bulan)



34

FUNGSI PENYELENGGARA SCF SYARIAH DALAM PERDAGANGAN SUKUK

35



Penyelenggaraan pasar modal melalui **SCF Syariah** dilakukan dengan **lebih sederhana** dan ringkas jika dibandingkan dengan Bursa Efek Indonesia



Hal tersebut dimaksudkan untuk **memberi kemudahan bagi UMKM** baik dari segi alur penerbitan efek syariah maupun dari segi biaya

Berikut Peran Penyelenggara SCF:



1. **Fungsi penelaahan**, melakukan fungsi penelaahan terhadap aspek bisnis, termasuk melakukan penelaahan terhadap legalitas proyek yang menjadi dasar penerbitan sukuk
2. **Fungsi wali amanat**, memantau perkembangan proyek, kewajiban pelaksanaan penerbit dalam penerbitan sukuk, melakukan inspeksi dalam administrasikan jaminan, dan memantau pembayaran kewajiban kepada investor

Berikut Peran Penyelenggara SCF:

3. Fungsi Valuasi/penilai terhadap Objek Penerbitan Sukuk (*underlying asset*)
4. Fungsi pendampingan terhadap penerbit UMKM, baik sebelum penerbitan sukuk maupun setelah penerbitan



38

SKEMA SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SUKUK BERMASALAH

39

-  Pada bursa securities crowdfunding (SCF) syariah, sukuk yang dimiliki oleh seorang investor TIDAK dapat diperdagangkan, sebab sukuk yang diterbitkan melalui SCF syariah ditujukan untuk dimiliki oleh investor sampai dengan masa jatuh tempo sukuk (*hold to maturity*)
-  Meskipun secara syariah, ditinjau dari sisi akad yang digunakan pada sukuk, sukuk dapat dialihkan kepada pihak lain sesuai dengan jenis akadnya
-  Ketentuan pengalihan secara syariah ini, dapat digunakan oleh penerbit sebagai salah satu opsi penyelesaian apabila terjadi permasalahan pada sukuk yang diterbitkan

40

SUKUK MUDHARABAH

-  **Perpanjangan Jangka Waktu Sukuk**
 -  Perpanjangan waktu sukuk mudharabah dapat dilakukan apabila usaha yang menjadi obyek akad mudharabah masih berjalan, namun penerbit mengalami kesulitan dalam melakukan pengembalian modal investor
-  **Penyelesaian Akad Melalui Penjualan Agunan**
 -  Apabila kerugian yang dialami oleh penerbit dalam proyek yang menjadi dasar dari sukuk mudharabah diakibatkan karena wanprestasi penerbit, maka penerbit wajib mengembalikan pokok modal investor

41

SUKUK MUDHARABAH

Pengalihan Modal

- Pengalihan modal mudharabah kepada pihak lain dapat dilakukan apabila usaha mudharabah yang menjadi dasar sukuk mudharabah masih berjalan dan memiliki potensi yang masih baik ke depannya
- Sesuai Fatwa DSN No. 137 Tahun 2020 Tentang Sukuk



42

SUKUK MUSYARAKAH

Perpanjangan Jangka Waktu Sukuk

Perpanjangan waktu sukuk Musyarakah dapat dilakukan apabila usaha yang menjadi obyek masih berjalan, namun penerbit mengalami kesulitan dalam melakukan pengembalian modal investor

Penyelesaian Akad Melalui Penjualan Agunan

Apabila kerugian yang dialami oleh penerbit dalam proyek yang menjadi dasar dari sukuk musyarakah diakibatkan karena wanprestasi penerbit, maka penerbit wajib mengembalikan pokok modal investor

43



SUKUK MUSYARAKAH

Pengalihan Modal

Pengalihan modal musyarakah kepada pihak lain dapat dilakukan apabila usaha musyarakah yang menjadi dasar sukuk musyarakah masih berjalan dan memiliki potensi yang masih baik ke depannya, sesuai fatwa DSN No. 137 Tahun 2020 Tentang Sukuk



KNEKS

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



**Ekonomi
Syariah**

BUKU KERJA



MODUL 3

PERSIAPAN PENERBITAN SUKUK MELALUI SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH

<p style="text-align: center;">MODUL 3 PERSIAPAN PENERBITAN SUKUK MELALUI <i>SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH</i></p>	<p style="text-align: center;">Kode Modul III - 01</p>
<p>PENJELASAN UMUM</p> <p>Pelatihan berbasis kompetensi mengharuskan proses pelatihan memenuhi unit kompetensi secara utuh yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Dalam buku kerja ini disampaikan informasi apa saja yang diperlukan sebagai pengetahuan yang harus dimiliki untuk melakukan praktik/keterampilan terhadap modul tersebut. Setelah memperoleh pengetahuan dilanjutkan dengan latihan-latihan guna mengaplikasikan pengetahuan yang telah dimiliki tersebut. Untuk itu diperlukan buku kerja ini sebagai media praktik dan sekaligus mengaplikasikan sikap kerja yang telah ditetapkan karena sikap kerja melekat pada keterampilan.</p> <p>Adapun tujuan dibuatnya buku kerja ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip pelatihan dilakukan sesuai dengan konsep yang telah digariskan, yaitu pelatihan ditempuh bab per bab per baik secara teori maupun praktik; 2. Prinsip praktik dapat dilakukan setelah dinyatakan kompeten teorinya dapat dilakukan secara jelas dan tegas; 3. Pengukuran unjuk kerja dapat dilakukan dengan jelas dan pasti. <p>Ruang lingkup buku kerja ini meliputi pengerjaan tugas-tugas teori dan praktik per bab di modul 3 Persiapan Penerbitan Sukuk Melalui <i>Securities crowdfunding Syariah</i></p>	
<p>Buku Kerja Modul 3</p>	<p style="text-align: center;">Versi: 1-2021</p>

MODUL 3 PERSIAPAN PENERBITAN SUKUK MELALUI SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH	Kode Modul III - 01
---	--

MODUL 3
PERSIAPAN PENERBITAN SUKUK MELALUI
SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH

A. Tugas Teori

Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada kertas yang tersedia

Waktu Penyelesain Tugas : 30 menit

Soal Tugas :

1. Sebutkan 3 jenis sukuk berbasis kemitraan (syirkah) yang digunakan dalam SCF!

- a)
- b)
- c)

2. Proses syariah screening dilakukan untuk memastikan bahwa usaha calon penerbit telah memenuhi ketentuan syariah. Berikan tanda (√) pada pernyataan yang sesuai.

Respon	Pernyataan
	Calon Penerbit tidak boleh pula melakukan usaha yang bersifat halal, namun karena terdapat ketidaksesuaian syariah dalam proses bisnisnya, pada akhirnya menjadi terlarang pula secara syariah.
	Calon penerbit yang akan menerbitkan sukuk tidak memastikan memenuhi seluruh rukun dan syarat dari akad
	Tidak memastikan bahwa obyek usahanya adalah halal

3. Sebutkan 4 garis besar tahapan penerbitan sukuk melalui SCF


- a)
- b)
- c)
- d)

Buku Kerja Modul 3	Versi: 1-2021	1
--------------------	---------------	---

MODUL 3 PERSIAPAN PENERBITAN SUKUK MELALUI <i>SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH</i>	Kode Modul III - 01
---	------------------------

B. Tugas Praktik

Lengkapi Skema Sukuk Mudharabah pada gambar di bawah ini.



Buku Kerja Modul 3	Versi: 1-2021	2
--------------------	---------------	---

<p style="text-align: center;">MODUL 3 PERSIAPAN PENERBITAN SUKUK MELALUI <i>SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH</i></p>	<p style="text-align: center;">Kode Modul III - 01</p>
<p>C. Pengamatan Sikap Kerja</p> <p>Harus cermat, teliti, sesuai Modul 3 Persiapan Penerbitan Sukuk Melalui <i>Securities crowdfunding</i> Syariah</p> <p>Catatan Pengamatan Instruktur:</p> <p>..... </p> <p>Tanda Tangan Peserta :</p> <p>Tanda Tangan Instruktur :</p>	
<p>Buku Kerja Modul 3</p>	<p style="text-align: center;">Versi: 1-2021</p> <p style="text-align: center;">3</p>

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



**Ekonomi
Syariah**

ALAT UJI PELATIHAN





PENERBIT

**PERSIAPAN PENERBITAN
SUKUK MELALUI SECURITIES
CROWDFUNDING**



FORM 1 - PERTANYAAN TERTULIS PILIHAN GANDA

NAMA PELATIHAN	:	MODUL 3 – PENERBITAN SUKUK PADA SCF SYARIAH
TEMPAT PELATIHAN	:	
Nama Instruktur	:	
Nama Peserta	:	
Tanggal Ujian	:	

Jawab semua pertanyaan berikut, pilih jawaban yang paling tepat :

- Surat berharga syariah (efek syariah) berupa sertifikat atau bukti kepemilikan modal yang satuannya bernilai sama dan mewakili bagian kepemilikan yang tidak bisa ditentukan batas-batasnya secara fisik (musya') atas aset yang mendasarinya, disebut dengan :
 - Giro
 - Tabungan
 - Sukuk
 - Deposito
- Akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahibul mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, disebut dengan Akad :
 - Ijarah
 - Wadiah
 - Mudharabah
 - Musyarakah
- Dalam tahap awal, calon penerbit sukuk menyerahkan beberapa dokumen-dokumen yaitu :
 - Dokumen Legalitas dan perizinan usaha
 - Dokumen perjalanan
 - Dokumen harta simpanan
 - Dokumen Bank Kustodian
- Proses dari syariah screening ini sebagaimana dijelaskan pada prinsip-prinsip syariah pada sukuk, maka akan meliputi penilaian terhadap tiga aspek, yaitu :
 - Kesesuaian usaha calon Penerbit dengan ketentuan syariah
 - Pemenuhan prinsip syariah dalam akad yang digunakan.
 - Pemenuhan prinsip syariah dalam aspek keuangannya.
 - Jawaban A, B dan C seluruhnya BENAR

Nama Peserta	Tandatangan

FORM 2 - LEMBAR KUNCI JAWABAN PERTANYAAN TERTULIS PILIHAN GANDA

NAMA PELATIHAN	:	MODUL 3 – PENERBITAN SUKUK PADA SCF SYARIAH
TEMPAT PELATIHAN	:	
Nama Instruktur	:	
Nama Peserta	:	
Tanggal Ujian	:	

Kunci Jawaban Pertanyaan Tertulis – Pilihan Ganda:

No. Jawaban

1. C
2. D
3. A
4. D

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



**Ekonomi
Syariah**



BUKU PENILAIAN PELATIHAN SCF SYARIAH

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menerapkan pelatihan *securities crowdfunding* syariah diperlukan adanya standar penilaian kerja sebagai acuan dalam memberikan penilaian hasil dari pelatihan.

Untuk memenuhi komponen penilaian dalam proses pelatihan tersebut maka disusunlah buku penilaian pelatihan *securities crowdfunding* syariah.

Seperti diketahui Modul pelatihan *securities crowdfunding* syariah terdiri dari 2 buku yaitu buku kerja dan buku penilaian. Kedua buku tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, dimana buku yang satu dengan yang lainnya saling mengisi dan melengkapi, sehingga dapat digunakan untuk membantu pelatih dan peserta pelatihan untuk saling berinteraksi.

Demikian modul penilaian pelatihan *securities crowdfunding* syariah ini kami susun, semoga bermanfaat untuk menunjang proses pelaksanaan pelatihan SCF Syariah.

Jakarta, Desember 2021

KNEKS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan

Buku penilaian untuk Pelatihan SCF Syariah dibuat sebagai konsekuensi logis dalam pelatihan yang telah menempuh tahapan penerimaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja melalui buku kerja. Setelah latihan-latihan (exercise) dilakukan berdasarkan buku kerja maka untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi SCF Syariah yang dimilikinya perlu dilakukan uji komprehensif secara utuh per modul dan materi uji kompetensi itu ada dalam buku penilaian ini.

B. Metode Penilaian

Adapun tujuan dibuatnya buku penilaian ini, yaitu untuk menguji penguasaan peserta pelatihan setelah selesai menempuh buku kerja secara komprehensif dan berdasarkan hasil uji inilah peserta akan dinyatakan telah menguasai terhadap modul SCF Syariah. Metode Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian yang opsinya sebagai berikut:

1. Metode Penilaian Pengetahuan

Untuk menilai pengetahuan yang telah disampaikan selama proses pelatihan terlebih dahulu dilakukan tes tertulis melalui pemberian materi tes dalam bentuk tertulis yang dijawab secara tertulis juga. Untuk menilai pengetahuan dalam proses pelatihan materi tes disampaikan lebih dominan dalam bentuk obyektif tes, dalam hal ini jawaban singkat dan pilihan ganda.

2. Metode Penilaian Keterampilan

Penilaian dilakukan dengan cara peserta mempraktekan tugas instruksi yang diberikan berdasarkan scenario penugasan.

3. Metode Penilaian Sikap Kerja

Untuk melakukan penilaian sikap kerja digunakan Metode observasi terstruktur, artinya pengamatan yang dilakukan menggunakan lembar penilaian yang sudah disiapkan sehingga pengamatan yang dilakukan mengikuti petunjuk penilaian yang dituntut oleh lembar penilaian tersebut. Pengamatan dilakukan pada waktu peserta uji/peserta pelatihan melakukan keterampilan kompetensi yang dinilai karena sikap kerja melekat pada keterampilan tersebut.

BAB II

PENILAIAN PER MODUL MODUL PELATIHAN

A. Lembar Penilaian Teori

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	74 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

B. Lembar Penilaian Praktik

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	75 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

C. Lembar Penilaian Sikap Kerja

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	76 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

D. Lembar Penilaian Teori + Praktik + Sikap Kerja (rata-rata)

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	77 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN



MODUL 4

**PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN
DIVIDEN/IMBAL HASIL PENERBITAN
SAHAM/SUKUK**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Umum

Setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mampu memahami pelaporan usaha dan pembagian dividen/imbal hasil dari penerbitan saham/sukuk melalui *securities crowdfunding* syariah.

B. Tujuan Khusus

Adapun tujuan mempelajari pelaporan dan pembagian dividen dan imbal hasil *securities crowdfunding* syariah adalah guna memfasilitasi peserta latih, sehingga pada akhir pelatihan diharapkan memiliki kemampuan sebagai berikut:

1. Memahami dan dapat melakukan pelaporan usaha dan pembagian dividen dari investasi saham melalui *securities crowdfunding* syariah
2. Memahami dan dapat melakukan pelaporan usaha dan pembagian imbal hasil dari investasi sukuk melalui *securities crowdfunding* syariah.

C. Sistematika Pembahasan

Modul 8 ini membahas tentang pelaporan dan pembagian dividen serta imbal hasil usaha dari sukuk untuk calon investor. Pembahasan pada Modul 8 ini, terbagi dalam beberapa pokok pembahasan. Bab satu membahas tentang tujuan umum, tujuan khusus dan metode pembahasan dalam modul 8.

Bab dua, membahas tentang prinsip-prinsip syariah dalam pembagian dividen dan bagi hasil dalam akad kemitraan, baik dalam bentuk akad musyarakah maupun akad syirkah musahamah. Prinsip-prinsip syariah dalam pembagian hasil usaha terdiri dari ketentuan syariah tentang penetapan proporsi bagi hasil, ketentuan syariah tentang mekanisme perhitungan pembagian keuntungan dan ketentuan syariah tentang penjaminan modal dalam akad kemitraan.

Setelah membahas tentang prinsip-prinsip syariah dalam pembagian hasil usaha, maka pada bab tiga, dibahas tentang pelaporan usaha penerbit dan pembagian dividen atas saham serta bagi hasil dalam sukuk.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN/ IMBAL HASIL INVESTASI SAHAM DAN SUKUK

Bagi para calon investor maupun investor yang telah masuk ke dalam *securities crowdfunding* (SCF) syariah, sangat penting untuk mengetahui tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dalam pembagian dividen/ imbal hasil atas investasi saham dan sukuk. Terutama pada sukuk, terdapat perbedaan yang mendasar apabila dibandingkan dengan obligasi konvensional terkait model keuntungan yang diperoleh oleh para pemegang sukuk dan obligasi konvensional. Perbedaan tersebut disebabkan adanya perbedaan pada penggunaan akad masing-masing surat berharga. Obligasi konvensional menggunakan skema akad pinjaman dengan adanya imbalan berupa bunga yang akan dibayarkan kepada pemegang obligasi, sehingga menjadi mengandung riba yang dilarang secara syariah. Sementara sukuk, menggunakan skema akad produktif yang tidak mengandung riba.

Agar dapat lebih memahami konsep pembagian dividen/ imbal hasil investasi dalam saham dan sukuk, kita perlu melihat terlebih dahulu hubungan antar pemegang saham dan sukuk, obyek usaha serta hak keuntungan bagi para pemegang saham dan sukuk.

A. Kedudukan Pemegang Saham dan Sukuk dalam Akad

Dalam saham dan sukuk, hubungan antara seorang investor dengan investor pemegang saham/sukuk lainnya merupakan hubungan kemitraan (syirkah), sebab mereka secara bersama-sama memberikan modal untuk suatu usaha. Dengan demikian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha yang menjadi objek syirkah akan dibagihasilkan kepada para investor.


1. Kedudukan Antar Pemegang Saham dalam Akad

Pada modul sebelumnya telah dijelaskan bahwa hubungan antara satu pemegang saham dengan pemegang saham lainnya terikat dengan akad syirkah musahamah (stock company). Dalam akad syirkah ini, para pemegang saham akan mendapatkan keuntungan melalui mekanisme bagi hasil antara

pemegang saham atas keuntungan perusahaan dimana mereka menanamkan modalnya.

Oleh sebab itu, jika perusahaan yang mereka miliki sahamnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan, maka bagi hasil yang akan diterima oleh para pemegang saham, akan berasal dari kegiatan usaha dagang yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Apabila perusahaan yang mereka miliki sahamnya merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, misalnya, maka para pemegang saham akan mendapatkan keuntungan dari bagi hasil atas keuntungan usaha jasa yang dijalankan oleh perusahaan mereka.

Gambar 13. Hak Pemegang Saham Terhadap Keuntungan Perusahaan




2. Kedudukan Antar Pemegang Sukuk dalam Akad

Sebagaimana halnya dalam saham, hubungan antara seorang pemegang sukuk dengan pemegang sukuk lainnya adalah hubungan kemitraan (syirkah). Adapun hubungan antara para pemilik sukuk dengan penerbit sukuk, tergantung dengan jenis akad yang digunakan dalam sukuk tersebut. Apabila akad yang digunakan oleh penerbit sukuk adalah akad sewa (ijarah), maka hubungan antara para pemilik sukuk dengan penerbit sukuk ialah hubungan sewa menyewa (ijarah). Dalam hal ini, penerbit sukuk menyewa aset dari para pemegang sukuk, sehingga obyek usaha yang menghasilkan keuntungan bagi

para investor sukuk adalah usaha sewa aset kepada penerbit. Keuntungan sewa tersebut dibagihasilkan diantara para pemegang sukuk.

Untuk memudahkan pemahaman kita, maka hubungan transaksi antara pemegang sukuk dengan penerbit sukuk dapat kita lihat melalui analisa hubungan horizontal dan vertikal. Dari contoh tentang sukuk sewa (ijarah) diatas, bisa dikatakan bahwa secara horizontal, hubungan antara pemegang sukuk adalah hubungan kemitraan (syirkah). Adapun secara vertikal, hubungan antara pemegang sukuk dengan penerbit adalah hubungan dengan akad ijarah. Demikian pula, apabila sukuk yang diterbitkan oleh penerbit sukuk adalah sukuk musyarakah, maka secara horizontal hubungan antara pemegang sukuk adalah syirkah, dan secara vertikal hubungan antara pemegang sukuk dengan penerbit adalah syirkah pula. Pada skema sukuk musyarakah, para pemegang sukuk menjadi satu kesatuan entitas investor yang memberikan modal kepada penerbit dengan akad musyarakah. Dengan demikian dalam sukuk musyarakah terjadi dua tahap bagi hasil. Pertama, bagi hasil antara penerbit dengan entitas investor. Kedua, dari keuntungan yang menjadi hak entitas investor akan dibagihasilkan kepada masing-masing investor.

Gambar 14. Analisa Hubungan Horizontal & Vertikal Pemegang & Penerbit Sukuk



B. Prinsip-Prinsip Syariah Tentang Pembagian Imbal Hasil

Prinsip-prinsip syariah tentang pembagian imbal hasil ini berlaku untuk pembagian imbal hasil bagi para pemegang saham dan pemegang sukuk. Prinsip-prinsip syariah tersebut, tertuang dalam fatwa DSN nomor 114 Tahun 2017 Tentang Akad Syirkah dan fatwa DSN nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

1. Ketentuan Syariah Tentang Penetapan Proporsi Bagi Hasil

Proporsi bagi hasil merupakan nilai persentase yang menjadi hak pemodal dari keuntungan yang menjadi objek bagi hasil. Penetapan proporsi pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad. Penetapan proporsi pembagian keuntungan ini harus disepakati untuk menghindari terjadinya sengketa antara pengelola usaha atau mitra aktif dengan para pemodal sebagai mitra pasif.

Proporsi bagi hasil yang merupakan rasio pembagi dari keuntungan yang muncul sebagai hasil usaha, bisa ditetapkan atas dasar besaran porsi modal masing-masing pemodal atau berdasarkan nisbah bagi hasil. Nisbah merupakan persentase pembagian atas keuntungan hasil usaha berdasarkan kesepakatan dari para pemodal. Besaran nisbah bagi hasil ini dapat berbeda dengan besaran porsi modal dari para pemodal.

Contoh:

A, B, C dan D melakukan akad kemitraan musyarakah, dimana masing-masing pihak memberikan modal sebesar 100 juta rupiah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masing-masing pemodal (A, B, C dan D) memiliki porsi modal sebesar 25 %. Dalam akad musyarakah ini, A, B dan C menjadi mitra pasif dan D menjadi mitra aktif serta disepakati nisbah bagi hasil 20 % untuk masing-masing mitra pasif (A, B dan C) dan 40% untuk mitra aktif, yaitu D.

Berkenaan dengan penetapan nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan para pihak, fatwa DSN memberikan batasan sebagai berikut:

- a. **Nisbah kesepakatan tidak boleh menggunakan angka persentase yang mengakibatkan keuntungan hanya dapat diterima oleh salah satu mitra atau mitra tertentu.**

Dalam akad yang berbasis bagi hasil, tidak boleh satu pihak mendzalimi pihak lainnya. Oleh sebab itu, penetapan besaran proporsi bagi hasil harus mencerminkan keadilan bagi semua mitra, baik bagi mitra pasif maupun mitra aktif yang melakukan pengelolaan usaha. Dalam hal ini seluruh mitra berhak mendapatkan porsi bagi hasilnya, sehingga keuntungan hasil usaha bisa dinikmati oleh semua mitra, tidak hanya pada mitra tertentu saja.

- b. **Nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multi nisbah (berjenjang/ tiering).**

Nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multi nisbah atau berjenjang. Multinisbah yang dimaksud adalah penetapan nisbah yang berbeda-beda untuk beberapa periode bagi hasil yang berbeda. Misalnya, satu tahun pertama, nisbah yang disepakati adalah 30% : 70% dan untuk tiga tahun berikutnya adalah 40% : 60%.

2. Ketentuan Syariah Tentang Penetapan Periode Bagi Hasil

Penerbit dan investor harus menyepakati periode bagi hasil atas saham yang dimiliki oleh investor. Untuk saham, biasanya bagi hasil atau pembagian dividen dilakukan pada setiap satu tahun sekali. Sementara pada pembiayaan, pembagian imbal hasil bisa bersifat bulanan atau pada periode-periode tertentu yang disepakati.

3. Ketentuan Syariah Tentang Mekanisme Pembagian Keuntungan

- a. Keuntungan usaha syirkah harus dihitung dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

- b. Seluruh keuntungan usaha syirkah harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk syarik tertentu.
- c. Keuntungan usaha (ar-ribh) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad.
- d. Kerugian usaha syirkah wajib ditanggung (menjadi beban) para syarik (mitra) secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya.

4. Ketentuan Syariah Tentang Penjaminan Dan Pengembalian Modal Musyarakah

Ketentuan syariah tentang penjaminan dan pengembalian modal musyarakah didasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 105 Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah Bil Istitsmar.

- a. Pada prinsipnya pengelola usaha tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena pengelola melakukan wanprestasi, yaitu melakukan sesuatu diluar kewenangan, lalai terhadap kewajiban dalam pengelolaan usaha atau menyalahi kesepakatan-kesepakatan bersama.

Gambar 15. Kriteria Wanprestasi



- b. Pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari pemilik modal. Ketika terjadi kerugian yang bukan diakibatkan oleh wanprestasi dari mitra aktif, maka atas kehendaknya sendiri, mitra aktif boleh mengembalikan modal dari mitra pasif secara sukarela pada saat akad musyarakah berakhir.
- c. Pemilik modal boleh meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal.
- d. Dalam hal usaha mengalami kerugian sementara pemilik modal berbeda pendapat atas kerugian tersebut, pengelola usaha wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukan karena wanprestasi. Berdasarkan ketentuan syariah ini, pada saat terjadi kerugian dimana terdapat perbedaan pendapat antara penerbit sebagai mitra aktif dengan investor sebagai mitra pasif dalam menentukan apakah kerugian ini ditimbulkan akibat adanya tindak wanprestasi ataupun tidak, maka yang wajib melakukan pembuktian adalah mitra aktif.
- e. Dalam hal pembuktian diterima oleh pemilik modal, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal. Apabila terbukti bahwa kerugian yang terjadi dalam usaha musyarakah bukan diakibatkan karena wanprestasi pengelola, maka pemilik modal atau investor wajib menanggung kerugian. Penanggungan kerugian ini sebesar porsi modal dari masing-masing pemodal/ investor.

Contoh pembagian kerugian dalam usaha musyarakah:

A dan B bermitra dalam suatu usaha dengan total modal sebesar 100 juta rupiah. A memiliki modal 40 juta rupiah (40%) dan B mempunyai modal sebesar 60 juta rupiah (60%). Disepakati bahwa jangka waktu usaha ini akan berlangsung selama dua tahun. Setelah memasuki jatuh tempo dan dilakukan perhitungan laba rugi terhadap usaha bersama tersebut, diketahui bahwa usaha bersama itu mengalami kerugian senilai 50 juta rupiah. Atas kerugian ini, maka pembagian kerugian dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut:

Diketahui:

- Porsi modal A dan B = 40 juta (40%) : 60 juta (60%)
- Nilai kerugian = 50 juta rupiah

Pembagian kerugian:

- Kerugian yang ditanggung oleh A = 50 juta x 40% = 20 juta rupiah
 - Kerugian yang ditanggung oleh B = 50 juta x 60% = 30 juta rupiah
- f. Dalam hal pembuktian tidak diterima oleh pemilik modal, perselisihan diselesaikan melalui jalur litigasi atau non-litigasi. Jika atas dasar musyawarah tidak terdapat titik temu antara investor dengan penerbit atau mitra pasif dengan mitra aktif terkait penentuan kondisi wanprestasi, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur pengadilan ataupun dengan mediasi dari pihak lainnya.
- g. Sebelum adanya keputusan yang ditetapkan dan mengikat, kerugian menjadi tanggung jawab pengelola. Namun, ketika keputusan yang terkait dengan status wanprestasi telah ditetapkan, maka yang berlaku adalah keputusan yang telah ditetapkan, baik oleh pengadilan atau pihak lain yang memiliki kewenangan.



BAB III

PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/ IMBAL HASIL DARI INVESTASI SAHAM/ SUKUK

Sebelum membahas mengenai pelaporan dan pembagian dividen/imal hasil, maka baik penerbit maupun investor harus memahami bahwa dalam konteks SCF Syariah, selain harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah, faktor perilaku bisnis dari masing-masing pihak juga sangat penting. Sebagai penerbit, dalam memberikan Laporan Keuangan berkala harus mengedepankan kejujuran dan transparansi serta memberikan informasi yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Laporan Keuangan perusahaan merupakan suatu bentuk komunikasi formal dari Penerbit kepada investor, komunikasi tersebut sangat penting dilakukan untuk menjaga kepercayaan investor sehingga investor tetap mempercayakan dananya kepada Penerbit dalam jangka panjang. Dalam hal pembagian keuntungan maupun kerugian atas suatu usaha atau asset, harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip keadilan dan tidak bersikap zalim.

A. Pelaporan Usaha Penerbit Dan Pembagian Dividen Dari Investasi Saham Melalui *Securities crowdfunding*

1. Pelaporan Usaha Penerbit

- a. Penerbit wajib memberikan laporan keuangan tiap per 6 (enam) bulan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya, minimal mencakup laporan:
 - 1) Laporan Rugi Laba
 - 2) Neraca / Balance Sheet
- b. Penerbit wajib melaporkan penggunaan dana dari hasil layanan urun dana atau *securities crowdfunding*.
- c. Penerbit wajib menyampaikan laporan tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan kepada masyarakat melalui situs penyelenggara dan/atau situs penerbit paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku penerbit berakhir.

- d. Selain memuat informasi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perseroan terbatas, laporan tahunan penerbit wajib memuat informasi tentang realisasi penggunaan dana hasil penawaran saham melalui layanan urun dana atau *securities crowdfunding*.
- e. Informasi mengenai realisasi penggunaan dana wajib disampaikan dan diumumkan hingga dana hasil penawaran saham melalui layanan urun dana telah digunakan seluruhnya dalam usaha.
- f. Penerbit dapat meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dibebaskan dari kewajiban penyampaian dan pengumuman laporan tahunan, jika:
 - 1) Penerbit telah mengumumkan paling sedikit 3 (tiga) laporan tahunan setelah penawaran saham melalui layanan urun dana dan jumlah pemegang saham tidak lebih dari 300 (tiga ratus) pihak.
 - 2) Penerbit telah mengumumkan paling sedikit 3 (tiga) laporan tahunan setelah penawaran saham melalui layanan urun dana dan total aset tidak lebih dari Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah); atau
 - 3) Seluruh Saham yang dijual melalui layanan urun dana dibeli kembali oleh penerbit atau dibeli oleh pihak lain.

2. Pembagian Dividen

Dividen adalah pembagian laba suatu perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Dari sudut pandang ketentuan syariah, keuntungan dari suatu usaha dapat dibagi berdasarkan nisbah (persentase dari keuntungan) yang disepakati atau berdasarkan porsi modal. Khusus yang terkait dengan pembagian dividen ini bagi pemegang saham PT penerbit, maka mekanisme pembagian tersebut harus mengikuti pula ketentuan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

a. Pembagian Dividen Berdasarkan UU PT No. 40 Tahun 2007

Berdasarkan UU PT No. 40 Tahun 2007, Pasal 70 dan pasal 71, ketentuan penggunaan laba perusahaan harus dibagi sesuai dengan ketentuan berikut:

- 1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- 2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- 3) Penyisihan laba bersih dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- 4) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- 5) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.

b. Mekanisme Perhitungan Dividen

Mekanisme perhitungan pembagian dividen dalam saham, didasarkan pada porsi modal dari masing-masing pemegang saham yang direpresentasikan dengan jumlah lembar saham. Mekanisme pembagian dividen berdasarkan jumlah lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing pemegang saham, dilakukan dengan cara menghitung Earning Per Share (EPS) atau keuntungan per lembar saham terlebih dahulu.

Rumus dari EPS adalah:

$$\frac{\textit{Profit Perusahaan}}{\textit{Jumlah Lembar Saham}}$$

Adapun dividen yang akan diperoleh oleh seorang pemegang saham ialah:

$$\textit{EPS} \times \textit{Jumlah Lembar Saham Yang Dimiliki}$$

Contoh perhitungan:

Perusahaan Maju Jaya yang bergerak di bidang penjualan bahan-bahan bangunan, pada tahun ini menghasilkan profit senilai 1 milyar rupiah. Total jumlah saham yang dimiliki oleh PT Maju Jaya adalah sebanyak 100 lembar. Jika Bapak Agus mempunyai 40 lembar saham dari PT Maju Jaya, maka dividen yang akan menjadi hak Bapak Agus ialah sebesar:

Diketahui:

- Profit usaha: 1 Milyar Rupiah
- Jumlah lembar saham perusahaan: 100 lembar
- Jumlah lembar saham Bapak Agus: 40 lembar
- EPS: $\frac{1 \text{ Milyar}}{100 \text{ lembar}} = 10 \text{ juta rupiah}$

maka jumlah dividen yang diterima oleh Bapak Agus adalah sebesar:

10 juta rupiah x 40 lembar saham = 400 juta rupiah.



B. Pelaporan Usaha Penerbit Dan Pembagian Imbal Hasil Dari Investasi Sukuk Melalui *Securities crowdfunding*

1. Pelaporan Usaha Penerbit

- a) Sesuai POJK No. 57 tahun 2020 Pasal 51, bahwa penerbit yang menerbitkan efek bersifat utang atau sukuk wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan, pada bulan Maret, Juni, September, dan Desember kepada penyelenggara.
- b) Penyampaian laporan tersebut wajib dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja pada bulan berikutnya.
- c) Penyelenggara wajib memuat laporan penerbit dalam situs web penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima laporan tersebut berlaku hingga efek bersifat utang atau sukuk jatuh tempo dan/atau penerbit telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada pemodal.
- d) Laporan tersebut pertama kali dilakukan jika jangka waktu antara tanggal distribusi efek bersifat utang atau sukuk dengan tiap akhir bulan pelaporan berkala paling sedikit 15 (limabelas) hari.
- e) Laporan wajib memuat informasi mengenai paling sedikit:
 - 1) Realisasi penggunaan dana hasil penawaran efek bersifat utang atau sukuk melalui Layanan Urun Dana
 - 2) Perkembangan proyek termasuk hambatannya, jika terdapat hambatan.
- f) Penerbit wajib menyampaikan laporan insidentil jika terdapat kejadian atau informasi material yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha penerbit atau kesanggupan penerbit dalam melakukan pengembalian dana. Laporan insidentil wajib disampaikan kepada penyelenggara serta diumumkan kepada masyarakat melalui situs web penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya informasi atau kejadian penting.

- g) Mekanisme teknis penyampaian, maupun format laporan penerbit kepada penyelenggara diatur oleh masing-masing penyelenggara, sehingga dapat terjadi perbedaan antara satu penyelenggara dengan penyelenggara lainnya.

2. Pembagian Profit Sukuk

Sebagaimana di dalam saham, prinsip pembagian keuntungan pada sukuk adalah sama, yaitu dapat dibagi berdasarkan nisbah (persentase dari keuntungan) yang disepakati atau berdasarkan porsi modal. Adapun model perhitungan yang biasa diaplikasikan pada sukuk adalah model bagi hasil atas keuntungan yang didasarkan pada nisbah bagi hasil sesuai dengan kesepakatan di awal.

Profit yang dibagihasilkan di dalam sukuk, pada dasarnya berasal dari hasil usaha yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Usaha yang dimaksud bisa berupa pengerjaan proyek tertentu oleh penerbit atau berupa usaha penerbit sendiri. Apabila penerbit sukuk mendapatkan proyek pengadaan alat-alat elektronik dari suatu instansi, misalnya, maka keuntungan yang akan dibagihasilkan berasal dari keuntungan proyek pengadaan alat-alat elektronik tersebut. Dalam hal ini, keuntungan yang dibagihasilkan dalam sukuk, tidak berasal dari usaha nasabah secara keseluruhan, melainkan hanya dari proyek pengadaan barang elektronik saja. Adapun jika penerbit sukuk menerbitkan sukuk dalam rangka untuk menambah modal kerjanya dalam usaha yang dikelola secara umum, maka, keuntungan yang akan dibagihasilkan akan berasal dari keuntungan usaha penerbit secara keseluruhan.

Perhitungan Pembagian Profit Berdasarkan Proyek

Contoh rumus sederhana dalam perhitungan pembagian profit atau keuntungan berdasarkan proyek adalah sebagai berikut:

Rumus:

$$\text{Nisbah Bagi Hasil} \times \text{Profit Proyek} \times \frac{\text{Modal Pemegang Sukuk}}{\text{Total Modal}}$$

Total modal merupakan modal gabungan antara seluruh modal milik pemegang sukuk dengan modal milik penerbit.

Contoh ilustrasi:

PT. Jaya Maju adalah produsen pembuatan mesin pembuat roti dan kue. PT Jaya Maju menerima pemesanan pembuatan beberapa buah mesin senilai 700 juta rupiah. Untuk memenuhi pesanan tersebut, PT Jaya Maju menerbitkan sukuk musyarakah. Setelah periode penawaran, terkumpul modal 450 juta rupiah dari 10 investor dimana masing-masing menyetorkan modalnya sebesar 45 juta rupiah. Disepakati bahwa nisbah bagi hasil bagi para investor adalah 40 %. Adapun PT Jaya Maju sebagai mitra aktif akan mendapatkan nisbah bagi hasil dari keuntungan sebesar 60%. Harga pokok produksi dari mesin tersebut adalah 500 juta rupiah.

Berdasarkan data diatas, pada saat proyek selesai, bagi hasil yang akan diterima oleh seorang investor adalah:

$$40 \% \times 200 \text{ juta rupiah} \times (45 \text{ juta} / 500 \text{ juta}) = 7,2 \text{ juta rupiah.}$$

C. Peran Penyelenggara dalam Pendampingan dan Monitoring Penerbit

Peran Pendampingan dari Penyelenggara SCF Syariah sangat diperlukan bagi UMKM sebagai Penerbit, baik sebelum menerbitkan efek (saham atau sukuk) maupun setelahnya. Sebelum penerbitan efek, penyelenggara akan mendampingi penerbit terutama untuk menyusun prospektus/proposal penawaran efek termasuk komponen didalamnya berupa Laporan Keuangan. Sehingga diharapkan dengan adanya pendampingan tersebut, UMKM dapat merepresentasikan usahanya dengan baik dan mendapatkan pendanaan dari investor. Sedangkan pendampingan setelah penerbitan dilakukan, terutama terkait penyerahan Laporan Keuangan secara berkala.

Selain pendampingan, penyelenggara juga berperan untuk melakukan monitoring terhadap penerbit saham sebagai berikut:

- 1) Monitoring dilakukan terhadap komitmen penerbit dalam menyerahkan laporan-laporan berkala yang wajib diserahkan oleh

Penerbit kepada Penyelenggara, untuk kemudian disampaikan kepada investor

- 2) Monitoring dilakukan terhadap aspek operasional usaha penerbit
- 3) Monitoring dilakukan terhadap pelaksanaan prinsip syariah oleh Penerbit, selama penerbit memiliki saham syariah
- 4) Monitoring dilakukan terhadap pembagian dividen yang dilakukan oleh penerbit kepada investor, terutama dari segi ketepatan waktu pembagian dividen
- 5) Dalam hal penerbit tidak dapat melakukan pembagian dividen dengan tepat waktu, maka penyelenggara dapat melakukan fungsi mediasi atau memfasilitasi investor gathering.
- 6) Hal-hal teknis terkait pelaksanaan monitoring dilakukan dengan mekanisme tergantung dari masing-masing penyelenggara

Dalam monitoring sukuk yang diterbitkan oleh penerbit, penyelenggara bertindak selaku kuasa Investor dan menjalankan fungsi wali amanat, wajib melakukan:

- 1) Memantau perkembangan pengelolaan Proyek berdasarkan data dan/atau informasi yang diperoleh baik langsung maupun tidak langsung;
- 2) Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Penerbit berdasarkan perjanjian mengenai penerbitan Efek bersifat utang atau Sukuk;
- 3) Mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Sukuk, jika terdapat jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang sukuk;
- 4) Memantau pembayaran yang dilakukan oleh Penerbit kepada pemegang Sukuk.
- 5) Monitoring/Pengawasan terhadap Penerbit terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal selama sukuk *outstanding*. Apabila penyelenggara tidak memiliki DPS, maka dapat dilakukan dengan menunjuk penanggungjawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, H. (2006). *Pasar Finansial Dan Lembaga-Lembaga Finansial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Dewan Syariah Nasional. (2021). *Kategori: Fatwa*. Diambil kembali dari DSNMUI Web Site: <https://dsnmui.or.id>
- Martono. (2002). *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Regulasi*. Dipetik September 2021, dari OJK Web site: <https://ojk.go.id>

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah




MATERI PRESENTASI SECURITIES CROWDFUNDING (SCF) SYARIAH UNTUK PENERBIT/UMKM



MODUL 4

PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/IMBAL HASIL DARI INVESTASI SAHAM/SUKUK



MODUL

4

PELATIHAN UNTUK PENERBIT

PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/IMBAL HASIL PENERBITAN SAHAM DAN SUKUK MELALUI SECURITIES CROWDFUNDING

MODUL 4 PELATIHAN UNTUK PENERBIT

Topik Materi

1. Prinsip-Prinsip Syariah dalam Pembagian Dividen/Imbal Hasil Penerbitan Saham / Sukuk

- A. Kedudukan Pemegang Saham & Sukuk dalam Akad
- B. Prinsip-prinsip Syariah Tentang Pembagian Imbal Hasil

Topik Materi

2. Pelaporan Usaha dan Pembagian Dividen / Imbal Hasil Penerbitan Saham / Sukuk

- A. Pelaporan usaha Penerbit dan Pembagian Dividen dari Penerbitan Saham Melalui SCF
- B. Pelaporan usaha Penerbit dan Pembagian Imbal Hasil dari Penerbitan Sukuk Melalui SCF

1

PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN/ IMBAL HASIL INVESTASI SAHAM DAN SUKUK

PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TENTANG PEMBAGIAN IMBAL HASIL USAHA

Fatwa DSN nomor 114 Tahun 2017

Tentang Akad Syirkah dan fatwa DSN nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

A

Kedudukan Pemegang Saham dan Sukuk Dalam Akad

investor dengan investor pemegang saham/sukuk lainnya merupakan hubungan kemitraan (syirkah)



KEDUDUKAN ANTAR PEMEGANG SAHAM DALAM AKAD

Hubungan antara satu pemegang saham dengan pemegang saham yang lainnya merupakan hubungan kemitraan yang terikat dengan akad syirkah musamahah (stock company) atas perusahaan penerbit saham



Bagi hasil yang akan diterima oleh para pemegang saham, akan berasal dari kegiatan usaha dagang/ Jasa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut

Hak Pemegang Saham Terhadap Keuntungan Perusahaan






KEDUDUKAN ANTAR PEMEGANG SUKUK DALAM AKAD



Hubungan antara seseorang pemegang sukuk dengan pemegang sukuk lainnya adalah **hubungan kemitraan (Syirkah)**

Adapun hubungan antara para pemilik sukuk dengan penerbit sukuk, tergantung dengan jenis akad yang digunakan dalam sukuk tersebut, apakah akad ijarah, mudharabah, musyarakah atau akad lainnya

Hubungan Horizontal & Vertikal Pemegang & Penerbit Sukuk



B Prinsip-Prinsip Syariah Tentang Pembagian Imbal Hasil

Fatwa DSN nomor 114 Tahun 2017 Tentang Akad Syirkah dan fatwa DSN nomor 08 Tahun 2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah.

10

1 Penetapan proporsi pembagian keuntungan harus disepakati dan dinyatakan secara jelas dalam akad

Proporsi bagi hasil bisa ditetapkan atas dasar besaran porsi modal masing-masing pemodal atau berdasarkan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan



2

Rumusan Perhitungan Bagi Hasil Atau Dividen



- Nisbah boleh disepakati dalam bentuk nisbah-proporsional atau dalam bentuk nisbah kesepakatan
- Nisbah kesepakatan tidak boleh menggunakan angka perentase
- Nisbah kesepakatan boleh dinyatakan dalam bentuk multinisbah (berjenjang/ tiering).

12

3

Ketentuan Syariah Tentang Mekanisme Pembagian Keuntungan

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ☑ Keuntungan usaha syirkah harus dihitung dengan jelas untuk menghindarkan perbedaan dan/atau sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah | <ul style="list-style-type: none"> ☑ Seluruh keuntungan usaha syirkah harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah kesepakatan, dan tidak boleh ada sejumlah tertentu dari keuntungan ditentukan di awal yang ditetapkan hanya untuk syarik tertentu |
|--|--|

13

3 Ketentuan Syariah Tentang Mekanisme Pembagian Keuntungan

- ☑ Keuntungan usaha (ar-ribh) boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad
- ☑ Kerugian usaha syirkah wajib ditanggung (menjadi beban) para syarik (mitra) secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya

14

4 Ketentuan Syariah Tentang Penjaminan Dan Pengembalian Modal Musyarakah



Berdasarkan **fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) nomor 105** Tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Wakalah Bil Istitsmar

Pada prinsipnya pengelola usaha tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, **kecuali kerugian karena pengelola melakukan wanprestasi**

15

4 Ketentuan Syariah Tentang Penjaminan Dan Pengembalian Modal Musyarakah

- ✓ Pengelola boleh menjamin pengembalian modal atas kehendaknya sendiri tanpa permintaan dari pemilik modal
- ✓ Pemilik modal boleh meminta pihak ketiga untuk menjamin pengembalian modal
- ✓ Dalam hal usaha mengalami kerugian sementara pemilik modal berbeda pendapat atas kerugian tersebut, pengelola usaha wajib membuktikan bahwa kerugian yang dialami bukan karena wanprestasi
- ✓ Dalam hal pembuktian diterima oleh pemilik modal, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab pemilik modal
- ✓ Segala bentuk perselisihan diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi
- ✓ Sebelum adanya keputusan yang ditetapkan, kerugian menjadi tanggung jawab pengelola

16

4 Ketentuan Syariah Tentang Penjaminan Dan Pengembalian Modal Musyarakah



Kriteria Wanprestasi

Lalai dari Kewajiban

Menyalahi Kewenangan

Menyalahi Kesepakatan

17

2

PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/ IMBAL HASIL DARI INVESTASI SAHAM/ SUKUK

18

A

Pelaporan Usaha Penerbit dan Pembagian Dividen dari Penerbitan Saham Melalui SCF

Pembagian Dividen Pembagian dan Perhitungan Dividen
Berdasarkan UU PT No. 40 Tahun 2007

1919

1. Penerbit wajib menyampaikan laporan kepada Penyelenggara SCF
2. Mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat melalui situs penyelenggara dan/atau situs penerbit paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku penerbit berakhir
3. Laporan tahunan penerbit wajib memuat informasi tentang realisasi penggunaan dana hasil penawaran saham melalui layanan urun dana atau securities crowdfunding

1

PELAPORAN USAHA PENERBIT SAHAM SYARIAH



20

Penerbit dapat meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk dibebaskan dari kewajiban penyampaian laporan tahunan, jika:

- Penerbit telah mengumumkan paling sedikit 3 (tiga) laporan tahunan dengan jumlah pemegang saham tidak lebih dari 300 (tiga ratus) pihak
- Penerbit telah mengumumkan paling sedikit 3 (tiga) laporan tahunan dengan total aset tidak lebih dari Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah); atau
- Seluruh saham yang dijual melalui layanan urun dana dibeli kembali oleh penerbit atau dibeli oleh pihak lain

21

2 Pembagian Dividen Pembagian dan Perhitungan Dividen Berdasarkan UU PT No. 40 Tahun 2007

1. Perseroan wajib menyetorkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, selama mempunyai saldo laba positif
2. Penyetorkan laba bersih dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
3. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyetorkan untuk cadangan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, atau sesuai dengan ketentuan pada RUPS.

22

2 Contoh Perhitungan:

Perusahaan Maju Jaya yang bergerak di bidang penjualan bahan-bahan bangunan, pada tahun ini menghasilkan profit senilai 1 milyar rupiah.

Total jumlah saham yang dimiliki oleh PT Maju Jaya adalah sebanyak 100 lembar. Jika Bapak Agus mempunyai 40 lembar saham dari PT Maju Jaya, maka dividen yang akan menjadi hak Bapak Agus ialah sebesar:

- Profit usaha: 1 Milyar Rupiah
- Jumlah lembar saham perusahaan → 100 lembar
- Jumlah lembar saham Bapak Agus → 40 lembar
- **Earning Per Share** = $(1 \text{ Milyar}) / (100 \text{ lembar}) = \text{Rp. } 10 \text{ juta}$

Maka jumlah dividen yang diterima oleh Bapak Agus adalah sebesar:
10 juta rupiah x 40 lembar saham
= 400 juta rupiah

23

B

Pelaporan usaha Penerbit dan Pembagian Imbal Hasil Dari Investasi Sukuk Melalui Securities Crowdfunding

1 PELAPORAN USAHA PENERBIT SESUAI POJK NO. 57 TAHUN 2020 PASAL 51

24

Pelaporan Usaha Penerbit Sesuai POJK No. 57 tahun 2020 Pasal 51

Penyelenggara wajib memuat laporan penerbit dalam situs web penyelenggara paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah menerima laporan tersebut

Laporan tersebut pertama kali dilakukan jika jangka waktu antara tanggal distribusi efek bersifat utang atau sukuk dengan tiap akhir bulan pelaporan berkala paling sedikit 15 (limabelas) hari



25

Pelaporan Usaha Penerbit Sesuai POJK No. 57 tahun 2020 Pasal 51

Laporan wajib memuat informasi mengenai paling sedikit:

- Realisasi penggunaan dana hasil penawaran efek bersifat utang atau sukuk
- Perkembangan proyek termasuk hambatannya, jika terdapat hambatan



Laporan insidental jika terdapat kejadian atau informasi yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha penerbit.

B

Pelaporan usaha Penerbit dan Pembagian Imbal Hasil Dari Investasi Sukuk Melalui Securities Crowdfunding

2 PEMBAGIAN PROFIT SUKUK

Pembagian Profit Sukuk

Pembagian keuntungan pada sukuk dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil (persentase dari keuntungan) atas keuntungan proyek yang menjadi dasar sukuk



28

Contoh Perhitungan Pembagian Profit Berdasarkan Proyek, Berdasarkan Akad Musyarakah

PT. Jaya Maju adalah produsen pembuatan mesin pembuat roti dan kue. PT Jaya Maju menerima pemesanan pembuatan beberapa buah mesin senilai 700 juta rupiah. Untuk memenuhi pesanan tersebut, PT Jaya Maju **menerbitkan sukuk musyarakah**. Setelah periode penawaran, terkumpul modal 450 juta rupiah dari 10 investor dimana masing-masing menyetorkan modalnya sebesar 45 juta rupiah

Disepakati bahwa nisbah bagi hasil bagi para investor adalah 40 %. Adapun PT Jaya Maju sebagai mitra aktif akan mendapatkan nisbah bagi hasil dari keuntungan sebesar 60%. Harga pokok produksi dari mesin tersebut adalah 500 juta rupiah.

Berdasarkan data diatas, pada saat proyek selesai, bagi hasil yang akan diterima oleh seorang investor adalah:

$$40 \% \times 200 \text{ juta rupiah} \times (45 \text{ juta} / 500 \text{ juta}) = 7,2 \text{ juta rupiah.}$$

29



Peran Penyelenggara dalam Pendampingan & Monitoring Penerbit

Penyelenggara melakukan pendampingan terhadap Penerbit pada masa persiapan penerbitan saham/sukuk terutama membantu mempersiapkan materi penawaran (video & prospektus) dan pendampingan setelah penerbitan saham/sukuk

30



Peran Penyelenggara dalam Pendampingan & Monitoring Penerbit




Monitoring penyelenggara SCF terhadap penerbit saham syariah:

- Komitmen penyerahan laporan-laporan berkala
- Aspek operasional usaha penerbit
- Kepatuhan terhadap prinsip syariah, selama penerbit memiliki saham syariah
- Ketepatan waktu pembagian dividen
- Penyelenggara dapat memfasilitasi mediasi/investor gathering
- Mekanisme teknis pelaksanaan pendampingan dan monitoring tergantung kebijakan masing-masing penyelenggara

31



Peran Penyelenggara dalam Pendampingan & Monitoring Penerbit



Monitoring penyelenggara SCF sebagai wali amanat terhadap penerbit sukuk:

- Monitoring perkembangan pengelolaan Proyek
- Mengawasi dan memantau pelaksanaan kewajiban Penerbit
- Mengawasi, melakukan inspeksi, dan mengadministrasikan jaminan bagi pembayaran kewajiban kepada pemegang Sukuk
- Memantau pembayaran yang dilakukan oleh Penerbit kepada pemegang Sukuk
- Melakukan pengawasan terkait dengan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal selama sukuk *outstanding*, jika Penyelenggara tidak memiliki DPS. Hal ini dilakukan dengan menunjuk penanggungjawab.

32

33

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



**Ekonomi
Syariah**

BUKU KERJA



MODUL 4

PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/IMBAL HASIL DARI INVESTASI SAHAM/SUKUK

<p style="text-align: center;">MODUL 4 PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/IMBAL HASIL DARI INVESTASI SAHAM/SUKUK</p>	<p style="text-align: center;">Kode Modul IV – 01</p>
<p>PENJELASAN UMUM</p> <p>Pelatihan berbasis kompetensi mengharuskan proses pelatihan memenuhi unit kompetensi secara utuh yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja. Dalam buku kerja ini disampaikan informasi apa saja yang diperlukan sebagai pengetahuan yang harus dimiliki untuk melakukan praktik/keterampilan terhadap modul tersebut. Setelah memperoleh pengetahuan dilanjutkan dengan latihan-latihan guna mengaplikasikan pengetahuan yang telah dimiliki tersebut. Untuk itu diperlukan buku kerja ini sebagai media praktik dan sekaligus mengaplikasikan sikap kerja yang telah ditetapkan karena sikap kerja melekat pada keterampilan.</p> <p>Adapun tujuan dibuatnya buku kerja ini adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prinsip pelatihan dilakukan sesuai dengan konsep yang telah digariskan, yaitu pelatihan ditempuh bab per bab per baik secara teori maupun praktik; 2. Prinsip praktik dapat dilakukan setelah dinyatakan kompeten teorinya dapat dilakukan secara jelas dan tegas; 3. Pengukuran unjuk kerja dapat dilakukan dengan jelas dan pasti. <p>Ruang lingkup buku kerja ini meliputi pengerjaan tugas-tugas teori dan praktik per bab di Modul 4 Pelaporan Usaha dan Pembagian Dividen/Imbal Hasil Dari Investasi Saham/Sukuk</p>	
<p>Buku Kerja Modul 4</p>	<p style="text-align: center;">Versi: 1-2021</p> <p style="text-align: center;">i</p>

MODUL 4 PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/IMBAL HASIL DARI INVESTASI SAHAM/SUKUK	Kode Modul IV - 01
---	-----------------------

MODUL 4
PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/IMBAL HASIL
DARI INVESTASI SAHAM/SUKUK

A. Tugas Teori

Perintah Tugas : Jawablah soal di bawah ini pada kertas yang tersedia

Waktu Penyelesain Tugas : 30 menit

Soal Tugas :

- Berikut ini merupakan ketentuan syariah tentang mekanisme pembagian keuntungan. Berikan tanda (√) pada pernyataan yang sesuai.

Respon	Pernyataan
	Seluruh keuntungan usaha syirkah / kemitraan tidak harus dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah kesepakatan
	Keuntungan usaha (ar-ribh) tidak bisa dibagikan secara bertahap
	Kerugian usaha syirkah / kemitraan wajib ditanggung (menjadi beban) para syarik (mitra) secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha

- Apa yang dimaksud dengan dividen dan bagaimana rumus pembagian dividen berdasarkan jumlah saham?

.....

- Sebutkan 2 jenis risiko yang melekat pada saham dan sukuk

-
-

Buku Kerja Modul 4	Versi: 1-2021	i
--------------------	---------------	---

<p style="text-align: center;">MODUL 4 PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/IMBAL HASIL DARI INVESTASI SAHAM/SUKUK</p>	<p style="text-align: center;">Kode Modul IV - 01</p>
<p>B. Tugas Praktik</p> <p>1. A dan B bermitra dalam suatu usaha dengan total modal sebesar 10 juta rupiah. A memiliki modal 4 juta rupiah (40%) dan B mempunyai modal sebesar 6 juta rupiah (60%). Disepakati bahwa jangka waktu usaha ini akan berlangsung selama dua tahun. Setelah memasuki jatuh tempo dan dilakukan perhitungan laba rugi terhadap usaha bersama tersebut, diketahui bahwa usaha bersama itu mengalami kerugian senilai 1 juta rupiah. Atas kerugian ini, bagaimana metode perhitungan pembagian kerugiannya?</p> <p>2. Lengkapi rumus perhitungan pembagian profit sukuk berdasarkan proyek</p> $1. \text{ [Yellow Box]} \times \textit{Profit Proyek} \times \frac{\textit{Modal Pemegang Sukuk}}{2. \text{ [Yellow Box]}}$	
<p>Buku Kerja Modul 4</p>	<p style="text-align: center;">Versi: 1-2021</p> <p style="text-align: center;">i</p>

<p style="text-align: center;">MODUL 4 PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/IMBAL HASIL DARI INVESTASI SAHAM/SUKUK</p>	<p style="text-align: center;">Kode Modul IV - 01</p>
<p>C. Pengamatan Sikap Kerja</p> <p>Harus cermat, teliti, sesuai Modul 4 Pelaporan Usaha dan Pembagian Dividen/Imbal Hasil dari Investasi Saham/Sukuk</p> <p>Catatan Pengamatan Instruktur:</p> <p>..... </p> <p>Tanda Tangan Peserta :</p> <p>Tanda Tangan Instruktur :</p>	
<p>Buku Kerja Modul 4</p>	<p style="text-align: center;">Versi: 1-2021</p> <p style="text-align: center;">i</p>

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



**Ekonomi
Syariah**

ALAT UJI PELATIHAN





PENERBIT

**PELAPORAN USAHA SERTA
PEMBAGIAN DEVIDEN DAN
IMBAL HASIL**



FORM 1 - PERTANYAAN TERTULIS PILIHAN GANDA

NAMA PELATIHAN	:	MODUL 4 – PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/IMBAL HASIL DARI INVESTASI SAHAM/SUKUK
TEMPAT PELATIHAN	:	
Nama Instruktur	:	
Nama Peserta	:	
Tanggal Ujian	:	

Jawab semua pertanyaan berikut, pilih jawaban yang paling tepat :

- Pada prinsipnya pengelola usaha tidak wajib mengembalikan modal usaha secara penuh pada saat terjadi kerugian, kecuali kerugian karena pengelola melakukan wanprestasi, antara lain:
 - Tidak melakukan rapat 3 bulanan
 - Lalai terhadap kewajiban dalam pengelolaan usaha
 - Tidak memiliki rekening dibank
 - Jawaban A, B dan C tidak ada yang BENAR
- Ketentuan Syariah Tentang Mekanisme Pembagian Keuntungan, yaitu
 - Keuntungan usaha syirkah harus dihitung dengan PERKIRAAN
 - Seluruh keuntungan usaha syirkah TIDAK BOLEH dibagikan berdasarkan nisbah-proporsional atau nisbah kesepakatan
 - Keuntungan usaha (ar-ribh) TIDAK boleh dibagikan sekaligus pada saat berakhirnya akad atau secara bertahap sesuai kesepakatan dalam akad
 - Kerugian usaha syirkah WAJIB ditanggung (menjadi beban) para syarik (mitra) secara proporsional sesuai dengan porsi modal usaha yang disertakannya
- A dan B bermitra dalam suatu usaha dengan total modal sebesar 100 juta rupiah. A memiliki modal 40 juta rupiah (40%) dan B mempunyai modal sebesar 60 juta rupiah (60%). Disepakati bahwa jangka waktu usaha ini akan berlangsung selama dua tahun. Setelah memasuki jatuh tempo dan dilakukan perhitungan laba rugi terhadap usaha bersama tersebut, diketahui bahwa usaha bersama itu mengalami kerugian senilai 50 juta rupiah. Atas kerugian ini, maka kerugian yang harus ditanggung Pihak B sebesar :
 - 30 Juta rupiah
 - 20 Juta Rupiah
 - 10 Juta Rupiah
 - 40 Juta Rupiah
- Penerbit wajib memberikan laporan keuangan tiap per 6 (enam) bulan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya, minimal mencakup laporan :
 - Neraca dan Laporan Rugi Laba
 - Neraca dan Laporan Kegiatan Kerja
 - Laporan Rugi Laba dan Annual Report
 - Annual Report dan Neraca

Nama Peserta	Tandatangan

FORM 2 - LEMBAR KUNCI JAWABAN PERTANYAAN TERTULIS PILIHAN GANDA

NAMA PELATIHAN	:	MODUL 4 – PELAPORAN USAHA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN/IMBAL HASIL DARI INVESTASI SAHAM/SUKUK
TEMPAT PELATIHAN	:	
Nama Instruktur	:	
Nama Peserta	:	
Tanggal Ujian	:	

Kunci Jawaban Pertanyaan Tertulis – Pilihan Ganda:

No. Jawaban

1. B
2. D
3. A
4. A

KNEKS
Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah



BUKU PENILAIAN PELATIHAN SCF SYARIAH

KATA PENGANTAR

Dalam rangka menerapkan pelatihan *securities crowdfunding* syariah diperlukan adanya standar penilaian kerja sebagai acuan dalam memberikan penilaian hasil dari pelatihan.

Untuk memenuhi komponen penilaian dalam proses pelatihan tersebut maka disusunlah buku penilaian pelatihan *securities crowdfunding* syariah.

Seperti diketahui Modul pelatihan *securities crowdfunding* syariah terdiri dari 2 buku yaitu buku kerja dan buku penilaian. Kedua buku tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, dimana buku yang satu dengan yang lainnya saling mengisi dan melengkapi, sehingga dapat digunakan untuk membantu pelatih dan peserta pelatihan untuk saling berinteraksi.

Demikian modul penilaian pelatihan *securities crowdfunding* syariah ini kami susun, semoga bermanfaat untuk menunjang proses pelaksanaan pelatihan SCF Syariah.

Jakarta, Desember 2021,

KNEKS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan

Buku penilaian untuk Pelatihan SCF Syariah dibuat sebagai konsekuensi logis dalam pelatihan yang telah menempuh tahapan penerimaan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja melalui buku kerja. Setelah latihan-latihan (exercise) dilakukan berdasarkan buku kerja maka untuk mengetahui sejauh mana penguasaan materi SCF Syariah yang dimilikinya perlu dilakukan uji komprehensif secara utuh per modul dan materi uji kompetensi itu ada dalam buku penilaian ini.

B. Metode Penilaian

Adapun tujuan dibuatnya buku penilaian ini, yaitu untuk menguji penguasaan peserta pelatihan setelah selesai menempuh buku kerja secara komprehensif dan berdasarkan hasil uji inilah peserta akan dinyatakan telah menguasai terhadap modul SCF Syariah. Metode Penilaian yang dilakukan meliputi penilaian yang opsinya sebagai berikut:

1. Metoda Penilaian Pengetahuan

Untuk menilai pengetahuan yang telah disampaikan selama proses pelatihan terlebih dahulu dilakukan tes tertulis melalui pemberian materi tes dalam bentuk tertulis yang dijawab secara tertulis juga. Untuk menilai pengetahuan dalam proses pelatihan materi tes disampaikan lebih dominan dalam bentuk obyektif tes, dalam hal ini jawaban singkat dan pilihan ganda.

2. Metode Penilaian Keterampilan

Penilaian dilakukan dengan cara peserta mempraktekan tugas instruksi yang diberikan berdasarkan scenario penugasan.

3. Metode Penilaian Sikap Kerja

Untuk melakukan penilaian sikap kerja digunakan Metode observasi terstruktur, artinya pengamatan yang dilakukan menggunakan lembar penilaian yang sudah disiapkan sehingga pengamatan yang dilakukan mengikuti petunjuk penilaian yang dituntut oleh lembar penilaian tersebut. Pengamatan dilakukan pada waktu peserta uji/peserta pelatihan melakukan keterampilan kompetensi yang dinilai karena sikap kerja melekat pada keterampilan tersebut.

BAB II

PENILAIAN PER MODUL MODUL PELATIHAN

A. Lembar Penilaian Teori

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	78 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

B. Lembar Penilaian Praktik

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	79 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

C. Lembar Penilaian Sikap Kerja

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	80 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN

D. Lembar Penilaian Teori + Praktik + Sikap Kerja (rata-rata)

Range hasil penilaian

< 50	51 – 65	81 – 75	>75
TIDAK MEMUASKAN	CUKUP MEMUASKAN	MEMUASKAN	SANGAT MEMUASKAN



ISBN 978-623-97413-6-5 (jil.1)



9 786239 741365